Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, Terbit Hari Selasa tanggal 21 Desember 2004



## PUTUSAN

#### PERKARA NOMOR 001-021-022/PUU-I/2003

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan

terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:-----I. Pemohon Perkara 001/PUU-I/2003:-----1. APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia);------2. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia);----3. Yayasan 324;-----Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:-----1. Hotma Timbul Hutapea, S.H.;------2. Johnson Panjaitan, S.H.;------3. Saor Siagian, S.H.;------4. Ecoline Situmorang, S.H.;------5. Mangapul Silalahi, S.H.;------6. Basir Bahuga, S.H.;------7. Lamria, S.H.;------8. Sonny W. Warsito, S.H.;-----9. Reinhard Parapat, S.H.;-------

10. Niko Adrian, S.H.;		
11. Muhammad A. Fauzan, S.	.H.;	
12. Sholeh Ali, S.H.;		
13. John. B. Sipayung, S.H.;		
14. Sunem Fery Membaya, S.	.H.;	
15. Vony Reyneta, S.H.;		
18. David Oliver Sitorus, S.H.;	·,	
19. Leonard Sitompul, S.H.;		
20. Yohanes D. Tukan, S.H.;		
21. Lambok Gultom, S.H;		
Advokat dan pembela umum	yang tergabung dalam Asosiasi Penasihat Hukum	
Dan Hak Asasi Manusia Inde	onesia (APHI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum	
Dan Hak Asasi Manusia Indo	nesia (PBHI) yang memilih domisili di kantor APHI,	
Jalan Raya Pasar Minggu, k	Km. 17,7 Nomor 1B Lt. 3 Pasar Minggu, Jakarta	
Selatan 12740, berdasarkan	Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2003,	
yang selanjutnya disebut PEN	MOHON I;	
II. Pemohon Perkara 021/PU	JU-I/2003:	
1. Ir. Ahmad Daryoko, 2. M	<ol> <li>Yunan Lubis, SH, masing-masing selaku Ketua</li> </ol>	
l	Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan	
F	Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero), dalam hal	
i	ini bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja	
F	PT PLN (Persero) beralamat di Kantor Pusat PT	
F	PLN (Persero), Jalan Trunojoyo Blok M I/135,	
ŀ	Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang	
5	selanjutnya dalam permohonan ini disebut	
F	PEMOHON II	
III. Pemohon Perkara 022/PUU-I/2003:		
Ir. JANUAR MUIN dan Ir. D	DAVID TOMBENG masing- masing selaku Ketua	
Į	Umum dan Sekretaris Umum Ikatan Keluarga	

Pensiunan Listrik Negara dan dalam hal ini bertindak selaku Pribadi dan perorangan Warga Negara Indaonesia dan untuk dan atas nama Ikatan keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKPLN) beralamat di PT. PLN (persero) Kantor Pusat Gedung I Lt IV JI Trunojoyo Blok M I/35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut **PEMOHON III.**------

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan kuasa Para Pemohon;
Telah mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR;
Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan DPR;
Telah memeriksa bukti-bukti;
Telah mendengarkan keterangan ahli dari para Pemohon dan
Pemerintah;
Telah membaca keterangan tertulis dan lisan dari Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian;
Telah membaca keterangan tertulis dan lisan dari Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral;
Telah membaca keterangan tertulis dan lisan dari Menteri Badan Usaha
Milik Negara;
Telah membaca Kajian Working Group on Power Sector Restructuring
(WG PSR) atas Undang-undang Ketenagalistrikan;
Telah membaca keterangan tambahan Pemerintah atas permohonan
Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan ;

#### **DUDUK PERKARA**

1. Perkara Nomor 001/PUU-I/2003	
---------------------------------	--

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan materil Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## 1. PENDAHULUAN------

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan, bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat)". Ketentuan di atas bermakna, bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan hukum menjadi dan pengontrol kekuasaan sarana pengendali, pengawas, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dan tidak malah sebaliknya digunakan sebagai sarana pembenar/legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang;---Menurut Prof. Padmo Wahyono, S.H. (Indonesia Negara berdasarkan atas Hukum, hal. 9-10, tahun 1986), persyaratan mengenai suatu negara berdasarkan atas hukum adalah dapat dilihat dari adanya prinsip-prinsip dan atau pokok-pokok sebagai berikut:-----

- 1. Suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan;--
- 2. Suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis;-----
- 3. Suatu sistem tertib hukum;-----
- 4. Kekuasaan kehakiman yang bebas;------Sedangkan mengenai kekuasaan kehakiman yang bebas, ia lebih lanjut menyatakan, bahwa selain memiliki sifat bebas dalam kekuasaan

Bahwa, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dan atau terdapat kecenderungan penyelenggara kekuasaan negara, baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif, untuk menyalahgunakan kekuasaan dan atau menggunakan kekuasaannya secara sewenangwenang atau mengabaikan kepentingan umum/masyarakat, dalam bentuk peraturan-peraturan hukum dan atau perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar), maka harus terdapat suatu fungsi untuk mengawasi, mengontrol dan mengoreksi hal tersebut, yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang bebas. Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, yang merupakan "the last cornerstone" atau "het laatste bolwerk" atau "benteng terakhir" untuk menjaga dan mempertahankan tegaknya hukum dan keadilan, melalui suatu hak uji, baik formil maupun materiil;-----Menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam bukunya : "Hak Uji Materiil Di Indonesia, 1997", dinyatakan ada dua jenis hak uji, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah "wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya (procedure) terjelma melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak" (hal. 6). Selanjutnya, ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai : "wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu", (hal. 11);------

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak uji terhadap suatu peraturan umum ditentukan dalam Pasal 24 A dan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:------

- 1. Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";------

# II. Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan-----

1. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan:-----

	(1)	Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada
		Dewan Perwakilan Rakyat;
2.	Sela	njutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan:
	(1)	Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk
		undang-undang;
	(2)	Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan
		Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan
		bersama;
	(3)	Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan
		persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh
		diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa
		itu;
	(4)	Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah
		disetujui bersama untuk menjadi undang-undang;
	(5)	Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui
		bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga
		puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui,
		rancangan undang-undang tersebut, sah menjadi undang-undang
		dan wajib diundangkan;
3.	Bero	dasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, maka DPR yang
	men	negang kekuasaan membentuk undang-undang, yang mana
	ranc	angan undang-undangnya dapat diajukan oleh Presiden dan atau
	DPF	<del>{</del> ;
4.	Bah	wa adakalanya undang-undang yang dibuat oleh DPR dan atau
	Pres	siden dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,
	sehi	ngga kemudian Undang-Undang Dasar 1945, dalam perubahan
	ketiç	ga Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR dalam Sidang Tahunan
	MPF	R tertanggal 9 November 2001, melakukan pengaturan mengenai
	kebe	eradaan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian
	terh	adap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan
	Und	ang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 jo.
	24C	, yang berbunyi:
	Pas	al 24 menyatakan:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;------
- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;-------
- Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi masa peralihan, maka Mahkamah Agung pada tanggal 16 Oktober 2002 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung;-------
- 7. Keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, memang merupakan hal yang baru dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, oleh karena baru dirumuskan dan disahkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Alasan yang mendasari keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka memenuhi dan menjawab kebutuhan

dan kepentingan masyarakat dan juga sebagai perkembangan dinamis praktek ketatanegaraan di Indonesia, mengingat dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, ternyata bukan hanya banyaknya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau undangundang, melainkan justru banyak undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, seperti Undang-Undang Dasar 1945 atau Ketetapan-Ketetapan MPR RI atau banyaknya undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah ternyata tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan undang-undang, yaitu : syarat-syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis. Masih melekat dalam ingatan kita, beberapa peraturan perundang-undangan yang mendapat tentangan dari masyarakat atau tidak dapat diterapkan, seperti Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, Undangundang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya, Undang-undang Perburuhan, Undang-undang Penyelesaian Perburuhan Indonesia, Undang-undang Yayasan, dan lain lain;-----

- 8. Dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi cq. Mahkamah Agung di atas, memungkinkan ia dapat menjalankan fungsi kontrol hukum (legal control) terhadap undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah. Dengan kewenangannya ini, Mahkamah Konstitusi menjadi benteng dalam menjaga dan mempertahankan keadilan. Dalam arti, mengoreksi undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR, melalui penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang atau yang mengabaikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Hal tersebut, menjadikan dan atau menunjukkan, bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan strategis dalam menjaga dan mempertahankan prinsip-prinsip dan atau pokok-pokok negara hukum, sebagaimana telah diuraikan oleh Prof. Padmo Wahyono di atas;-----
- 9. Salah satu peraturan perundangan yang diajukan untuk dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena mengandung

- 10. Permohonan Pengujian terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 30 Desember 2002, yang dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2002 a quo;------
- 11. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2003, telah disahkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;------
- 12. Bahwa dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, dinyatakan: "Pada saat undang-undang ini berlaku, seluruh permohonan dan/atau gugatan yang diterima Mahkamah Agung dan belum diputus berdasarkan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk";--------
- 14. Bahwa pada tanggal 4 November 2003, Majelis Hakim Konstitusi telah memanggil para Pemohon untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan berkaitan dengan Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;-------
- 15. Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi memberikan nasehat-nasehat untuk perbaikan permohonan,

- yang juga diakui oleh para Pemohon mengingat memang Permohonan Pengujian tersebut, pada saat itu adalah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2002 aquo, yang ternyata banyak perbedaan dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003:------
- Bahwa perbaikan permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat
   Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dilakukan paling lama 14 hari sejak pemeriksaan pendahuluan dilakukan, yaitu paling lambat tanggal 14 November 2003;------
- 17. Bahwa permohonan ini, merupakan permohonan yang telah diperbaiki dan diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut di atas;------

#### III. HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

- 2.1. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

- perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum":-----
- 2.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan:-----
  - "(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;------
  - (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";------
- 3.1. Bahwa dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin...";----
- 3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H aquo, maka negara wajib menjamin kesejahteraan dan atau kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan atau kemakmuran tersebut hanya dapat terwujud jika negara cq. Pemerintahan menjalankan prinsip-prinisip perekonomian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;-
- 3.3. Bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, ternyata tidak menjalankan prinsip-prinsip perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang diuraikan lebih lanjut dalam Bab V di bawah ini, sehingga dengan merujuk pada butir 3.2. akan berdampak pada kesulitan Pemerintah untuk menjamin

kesejahteraan dan atau kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, yang berujung pada ketidakpastian rakyat untuk mewujudkan hak konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;------

## IV. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Pemohon-----

- 2. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata ketentuan dan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal sebagai Organization Standing (Legal Standing);------
- Doktrin Organization Standing (Legal Standing) ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Jasa Konstruksi;------
- 4. Selain itu, Doktrin Organization Standing (Legal Standing) juga telah menjadi preseden tetap dalam praktek peradilan di Indonesia, seperti:--

- 4.2. Dalam perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia, pengadilan mengakui hak LSM yang bergerak dalam penegakan HAM, seperti Kontras, PBHI, dll. Untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan perlindungan, penegakan dan pembelaan HAM di Indonesia;------
- 4.3. Dalam perkara-perkara penegakan pemberantasan korupsi, pengadilan mengakui hak LSM yang bergerak dalam penegakan pemberantasan korupsi, seperti APHI, dll. Untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan perlindungan dan penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia;-------
- 5. Bahwa walaupun begitu, tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik. Akan tetapi, hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi, yaitu:------
- 6.1. Para Pemohon adalah LSM dan atau kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia;-------

6.2.1.	Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon I seperti yang akan disebutkan
	di bawah ini:
	(1) Memperjuangkan tatanan masyarakat bangsa Indonesia yang
	menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan persamaan
	manusia serta martabat manusia;
	(2) Menegakkan hukum dan martabat manusia, ketertiban serta
	kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum
	sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;
	(3) Turut berusaha dalam mewujudkan masyarakat adil dan
	makmur, aman, tentram, dan tertib yang bersumber pada
	Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
	(4) Memperjuangkan terwujudnya undang-undang tentang Profesi
	Penasehat Hukum yang mengakui penasehat hukum sebagai
	salah satu Catur Wangsa Penegak Hukum;
	(5) Mengembangkan kualitas keahlian penasehat hukum di
	Indonesia, sehingga siap menghadapi era persaingan global;
	(6) Memperjuangkan pengakuan baik dari lembaga eksekutif,
	lembaga legislatif maupun dari lembaga yudikatif atas
	kedudukan pengacara praktek sebagai pengemban profesi
	hukum yang mempunyai kedudukan, fungsi, hak yang sama
	dan sederajat dengan kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban
	advokat dalam menjalankan profesinya;
	(7) Menciptakan masyarakat yang mempunyai pola pikir, sikap,
	dan pola tindak yang tidak membeda-bedakan (diskriminatif)
	berdasarkan ras (suku, suku bangsa, warna kulit, dan
	keturunan);
	(8) Membina dan memperbaharui aturan-aturan hukum, baik
	tertulis maupun tidak tertulis, dan kebijakan-kebijakan
	Pemerintah yang mengandung muatan-muatan atau materi-
	materi yang melanggar hak asasi manusia;
	(9) Memberi bantuan hukum terhadap setiap orang yang hak-hak
	asasinya dilanggar;

Sel	anjutnya, dalam Pasal 7 ditentukan : Untuk mencapai tujuan
yar	ng tersebut dalam Pasal 6 di atas, APHI dapat melakukan
keç	giatan-kegiatan usaha sebagai berikut :
a)	Melakukan perlindungan dan atau pembelaan terhadap setiap
	penasehat hukum yang sedang menghadapi masalah hukum
	berdasarkan prinsip praduga tidak bersalah;
	Membuat draft Rancangan Undang-Undang Penasehat
	Hukum;
c)	Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan kepada
	masyarakat, khususnya kepada para penasehat hukum
	tentang pengertian dan nilai-nilai negara hukum dan hak asasi
	manusia pada umumnya, dan khususnya tentang pengertian
	dan nilai-nilai persaudaraan dan persamaan manusia serta
	martabat manusia;
d)	Mengadakan studi dan penelitian (research) mengenai produk-
	produk hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan
	perkembangan keadaan masyarakat dan atau yang
	bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan atau yang
	bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia;
e)	Pendidikan dan Kajian Hak Asasi Manusia, seperti
	mengadakan pelatihan-pelatihan hak asasi manusia dan
	bantuan hukum, diskusi, seminar, lokakarya, dan lain lain;
f)	Melakukan pelayanan hukum, berupa pemberian bantuan
	hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, kepada
	anggota masyarakat yang dilanggar hak-hak asasinya, baik di
	bidang politik (seperti hak atas kebebasan berekspresi,
	berpendapat, berserikat, dll.) di bidang pertanahan, lingkungan
	hidup, gender, perburuhan, konsumen, dan lain lain;
g)	Melakukan kampanye ratifikasi terhadap pelbagai instrumen
	internasional mengenai hak asasi manusia;
h)	Menjadi Counter Part Pemerintah dalam memperjuangkan
	upaya penegakan dan perlindungan hukum dan hak asas
	manusia;

- i) Melakukan pengawasan terhadap setiap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dan melakukan advokasi untuk melawan pelanggaran tersebut;------
- j) Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan atau instansi-instansi Pemerintahan maupun non Pemerintahan di dalam negeri serta dengan lembaga-lembaga internasional Pemerintah maupun non Pemerintah di luar negeri;-------
- k) Pembangunan pusat informasi, dokumentasi, publikasi dan penerbitan, meliputi leaflet, brosur, poster, dll., serta perpustakaan mengenai hukum dan hak asasi manusia;------
- I) Dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan tujuan APHI; ------
- 6.2.3. Pasal 4 Anggaran Dasar PEMOHON III disebutkan, bahwa tujuan dari yayasan adalah :-----
  - Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berkelanjutan malalui pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; ------

- 1. Mempromosikan cita-cita/semangat demokrasi, perdamaian, dan pelestarian lingkungan hidup;-----
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang mandiri, berkelanjutan, berfikir dan bersikap kritis, kreatif dan inovatif serta peduli terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup di sekitarnya melalui pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan produktif; -------

Sedangkan Pasal 5 menyatakan : "Untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 di atas, Yayasan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut :------

- 1. Mengadakan penelitian, seminar, workshop, diskusi, konferensi, pameran, pelatihan, penyuluhan yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup;------
- 2. Menyelenggarakan publikasi dan penyebaran informasi mengenai masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup melalui penerbitan buku-buku, jurnal, bulletin, brosur, kertas-kertas kerja (makalah), laporan kegiatan penelitian, risalah-risalah dan artikel di koran-koran dan media cetak lainnya;-------
- 3. Mengadakan kerjasama/jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan individu-individu lainnya yang peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan/nilai-nilai/hal-hal yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup baik lembaga-lembaga dan individu-individu yang ada di dalam negeri atau lembaga-lembaga internasional;-------
- 4. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat binaan dengan mendirikan, mengembangkan, dan mengelola pusat-pusat pelatihan;-----
- 5. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan/usaha-usaha produktif, seperti mengembangkan badan usaha atau serupa perusahaan yang memproduksi barang dan jasa serta bantuan beasiswa/tugas belajar bagi masyarakat yang kurang mampu;------

- 6. Inventarisasi dan mengembangkan teknologi yang hemat biaya dan ramah lingkungan melalui uji terap teknologi pengelolaan limbah/sampah dan pengembangan pupuk organik untuk pertanian/perkebunan;------

## V. Alasan-Alasan Hukum Mengajukan Permohonan Penggujian

- A. Fakta-Fakta Hukum

- 3. Walaupun jumlah anggota yang hadir kurang dari setengah dari jumlah anggota DPR RI, yaitu sebanyak 248 orang, ternyata Pimpinan Rapat Paripurna tetap meneruskan rapat untuk pengambilan keputusan persetujuan RUU Ketenagalistrikan menjadi Undang-undang Ketenagalistrikan;------
- 4. Dalam rapat paripurna tersebut, ada beberapa anggota DPR yang berkeberatan atau menolak substansi RUU tersebut, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi Pimpinan Rapat Paripurna tetap memaksakan persetujuan terhadap RUU tersebut secara mufakat, sehingga menyebabkan anggota DPR yang berkeberatan tersebut melakukan Walk Out (WO) dari ruang sidang rapat paripurna;------
- Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, maka Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara nomor 3317), dinyatakan tidak berlaku;--------
- 7. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1999, Pemerintah RI telah membuat Keterikatan perjanjian dengan pihak asing, Asian Development Bank (ADB) untuk membuat Undang-undang Ketenagalistrikan yang baru;------
- 8. Bahwa MPR RI melalui Tap. No. III/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999 telah menolak pertanggungjawaban Presiden RI Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie;------
- 9. Bahwa alasan yang dikemukan oleh Pemerintah untuk mendukung keberadaan Undang-undang Ketenagalistrikan

- tersebut adalah dengan menimbang bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagalistrikan sehingga perlu membentuk Undang-undang Ketenagalistrikan yang baru;---
- 10. Bahwa pemberlakuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, pada dasarnya adalah untuk mengikut sertakan pihak swasta, dan penerapan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;-------
- 11. Bahwa alasan mengikutsertakan pihak swasta dan penerapan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum justru tidaklah beralasan, berdasarkan argumentasi sebagai berikut:-------
  - - Pemerintah Orde Baru telah membuat 27 perjanjian kontrak dengan pihak swasta dengan nilai kontrak sebesar 133,4 milyar US\$ atau setara dengan 1.300 triliun Rupiah;------
    - 2. Atas ketentuan kontrak listrik swasta, pada Tahun Anggaran 2000, PLN harus membayar sebesar 6,5 triliun Rupiah kepada pihak Paiton I & II untuk pembelian daya listrik sebesar 0 (Nol) kwh;-------
    - 3. Terhadap kontrak listrik swasta PLTP Dieng dan Patuha, PLN harus membayar denda akibat putusan Arbitrase Internasional; ------

- b. Bahwa dengan mengikutsertakan pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, berarti :
  - 1. Kepentingan umum tidak lagi menjadi sesuatu yang penting dan harus dijaga oleh negara;-----
  - 2. Kepentingan umum yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 justru bertentangan dengan ketentuan mengenai kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 disebutkan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.";------

- 13. Bahwa alasan kekurangan suplai tenaga listrik yang dikemukakan tersebut, justru tidaklah beralasan, berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

  - Pemerintah Orde Baru telah menandatangani 27 kontrak dengan total daya sebesar 2,1 juta GWh untuk periode selama kurang lebih 30 tahun, akan tetapi, berdasarkan statistik PLN, hingga tahun 2002, PLN hanya mampu menjual dan menyalurkan daya listrik sebesar 90 ribu GWh per tahun;------

- 3. Pengadaan proyek pembangkit tenaga listrik oleh swasta telah diketahui oleh umum sebagai proyek-proyek yang sarat dengan KKN, dan hingga sekarang tidak ada penyelesaian hukum yang telah ditempuh sehingga terus menerus mengakibatkan kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh rakyat;------
- 15. Bahwa negara, tidak lagi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik, justru tidaklah beralasan, berdasarkan argumentasi sebagai berikut::------
  - 1. Listrik merupakan sumber energi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak yang dalam penggunaannya tidak mungkin digantikan oleh sumber energi yang lain;------
  - 2. Penyediaan tenaga listrik sebagai infrastruktur pembangunan bangsa dan negara belum menjangkau sebagian besar rakyat yang tersebar di berbagai pelosok tanah air;
  - 3. Listrik merupakan kepentingan umum yang ketersediaannya harus dijamin oleh negara;-----
  - 4. Listrik merupakan cabang produksi strategis yang penting untuk dikuasai oleh negara ; ------
- Bahwa hal pokok lainnya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun
   2002 adalah ketentuan mengenai harga listrik yang mana dalam

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tersebut, tidak ada lagi ketentuan yang menyebutkan agar harga listrik terjangkau oleh masyarakat sebagaimana semula ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985; ------
- - Cabang produksi yang menyangkut kepentingan umum harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang tingkat sosial ekonomi masyarakat yang ada; -----
  - 2. Cabang produksi yang menyangkut kepentingan umum pada hakekatnya harus dijamin ketersediaannya oleh negara, sehingga masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatannya sehari-hari dalam usaha meningkatkan derajat kehidupan sosial dan ekonomi mereka;
  - Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus mempertimbangkan daya beli masyarakat yang sangat rendah, terlebih lagi setelah terjadi krisis moneter tahun 1997;
- 19. Bahwa berdasarkan pengalaman negara-negara lain, swastanisasi justru menaikkan harga beberapa kali lipat dan amat memberatkan rakyat, seperti terjadi di Amerika Serikat ;------

#### B. Pengujian Secara Formil

Prosedur Persetujuan RUU Ketenagalistrikan menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Undang-undang Pasal 33 ayat (2) huruf a dan

- 2. Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di atas, dinyatakan bahwa:------

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Persetujuan RUU Ketenagalistrikan Tidak Memenuhi Quorum Yang Diwajibkan; ------

- 4. Dalam Pasal 189 Peraturan Tata Tertib DPR ditentukan bahwa:
  - (1) Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi;------

- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam; ------
- (3) Setelah dua kali penundaan, quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada: ------
  - a. Badan Musyawarah apabila terjadi dalam Rapat Komisi,
     Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat
     BURT, Rapat BKSAP, Rapat Panitia Anggaran, Rapat
     Dewan Kehormatan, atau Rapat Panitia Khusus; dan; ------
  - b. Pimpinan Badan Musyawarah dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi apabila terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah; ------

Pengambilan Keputusan Harusnya Dilakukan Dengan Voting (Suara Terbanyak Dan Bukannya Musyawarah Mufakat ; ------

- C. Hak Uji Materiil; ------
  - 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

- 1.3. Pengertian "dikuasai oleh Negara" dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945: -----Prof. Dr. Mr. Soepomo sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945 menulis dalam salah satu bukunya memberi pengertian "dikuasai" sebagai berikut: "... termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertimbangkan produksi ..."; ------Demikian juga DR. Mohammad Hatta, founding fathers Negara Indonesia, yang juga tokoh ekonomi Indonesia, mantan Wakil Presiden pertama dan salah satu arsitek Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: "... Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, ..., menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris "public utilities" diusahakan oleh Pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya di tangan Pemerintah..." (Tulisan DR. Mohammad Hatta dalam Majalah Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977, dengan judul: "Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33"; ------Selanjutnya, dalam Seminar Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mengeluarkan keputusan seminar, yang

disetujui oleh DR. Mohammad Hatta, antara lain sebagai berikut (dalam Majalah Gema Angkatan 45 terbitan tahun 1977); ------

#### IV. Sektor Negara

- 1. Perusahaan Negara dibiayai oleh Pemerintah; -----
- 2. Apabila Pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai, maka dapat diadakan pinjaman-pinjaman dalam dan luar negeri yang tidak mengikat;
- 3. Apabila dengan 1 dan 2 belum mencukupi, maka bisa diselenggarakan bersama-sama dengan modal asing, atas dasar production sharing; ------
- 4. Pinjaman dan kerjasama dengan luar negeri, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."; ----

Dengan demikian, cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara dalam artian, diatur dan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang diberi wewenang oleh negara dan bertindak untuk dan atas nama negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam tatanan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, pihak-pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama negara adalah instansi-instansi Pemerintahan dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan Pemerintahan dan politik, sedangkan dalam hal kegiatan usaha, instansi Pemerintah yang bukan merupakan badan usaha pun tidak dapat melakukan tindakan yang bersifat bisnis untuk dan atas nama negara sesuai peraturan dan

perundangan yang berlaku. Dalam kegiatan usaha hanya BUMN yang diberi wewenang berdasarkan peraturan dan/atau undangundang tertentu dapat melakukan kegiatan usaha untuk dan atas nama negara. Badan Usaha yang bukan milik negara tidak dapat melakukan tindakan untuk dan atas nama negara, terlebih lagi badan usaha yang jelas-jelas bukan merupakan badan usaha milik Indonesia namun merupakan badan usaha asing; ------Dalam kegiatan Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Penjualan Tenaga Listrik, yang merupakan cabang usaha yang sangat penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka kewenangannya tidak dapat diberikan kepada badan usaha swasta, apalagi swasta asing, yang dikuasai oleh orang seorang, karena dikhawatirkan, rakyat banyak akan ditindasnya. Untuk menjamin kelancaran dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan secara ekonomis dan bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan negara Indonesia, hanyalah dengan pengaturan dan penyelenggaraan oleh Negara Republik Indonesia melalui BUMN seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945; ------

- 1.4. Bahwa Keberadaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 aquo Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 Berdasarkan Alasan-alasan Sebagai Berikut:
  - a. Bahwa tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, baik badan-badan usaha, perorangan/rumah tangga, dan lain sebagainya, dalam menjalankan setiap kegiatannya masing-masing, seperti antara lain untuk keperluan penerangan ruangan, menjalankan komputer, Air Conditioning, menjalankan alat pendingin dll;-----
  - b. Bahwa oleh karena mempunyai peran penting dalam masyarakat serta menyangkut hajat hidup orang banyak, maka penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat Indonesia menjadi tangung jawab dan kewajiban negara cq. Pemerintah,

- sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di atas ; ------
- c. Dalam pelaksanaannya, peran dan tanggung jawab negara cq. Pemerintah tersebut dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero), suatu badan usaha milik negara yang khusus ditugaskan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat banyak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan: "Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan."; --------
- d. Bahwa PT PLN, sebagai BUMN yang diberi tanggung jawab oleh negara untuk melakukan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia, menyatakan tidak dapat memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik di seluruh Indonesia dan oleh karenanya membutuhkan investor untuk asing penyediaan tersebut, yang mana keberadaan investor asing (listrik swasta) tersebut dianggap sulit terwujud karena adanya hambatan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, sehingga dibutuhkan Undang-undang Ketenagalistrikan yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tersebut; -----
- e. Bahwa alasan yang dikemukakan sebagaimana diuraikan dalam butir (d) adalah tidak beralasan mengingat adanya fakta hingga saat ini ternyata PT PLN belum pernah menggunakan kapasitas pembangkit yang telah dibangun lebih dari separuhnya, artinya PT PLN baru menggunakan kapasitas kurang dari separuhnya; -------
- f. Pada saat berbicara mengenai listrik sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka landasan hukum permasalahannya mengacu pada Undang-undang 1945 Pasal 33 yang dengan jelas menyebutkan ketentuan

mengenai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut. Perlindungan hukum bagi rakyat terhadap cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan jelas diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud "agar rakyat terhindar dari penindasan". Mengingat listrik adalah cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana juga disebut dalam Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 15 Tahun 1985, maka setiap ketentuan hukum dalam pengusahaan tenaga listrik seharusnya berpijak kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang pada penjelasannya (sebelum perubahan yang keempat Undang-Undang Dasar 1945, beberapa ahli hukum tata negara bukan merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi merupakan tafsiran Prof. Soepomo terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945) menyebutkan: "Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orangseorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang"; ------Hukum di setiap negara, tentunya dibuat untuk kepentingan rakyat, sehingga ketika rakyat mulai merasa dirugikan dan tidak terlindungi atas ketentuan hukum yang diberlakukan seperti halnya di bidang ketenagalistrikan, maka wajar saja akan muncul protes atau permohonan masyarakat yang penyelesaiannya akan menuntut hal-hal yang mendasar terhadap implikasi ketentuan hukum tersebut. Keberadaan listrik swasta yang dimungkinkan oleh Keppres tersebut di atas dan ketentuan lainnya telah berkembang dengan pesat pada masa Pemerintahan rezim Orde Baru tanpa peduli terhadap

- g. Dan memang terbukti keberadaan listrik swasta tersebut, bukan untuk kepentingan negara dan atau untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, akan tetapi telah menjadi ajang untuk mengeruk keuangan negara melalui praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme untuk kepentingan pribadi, yang merugikan keuangan negara; -------
- h. Bahwa selain itu, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat, seperti: ------

  - 2. Dalam syarat-syarat penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik, ternyata kepentingan masyarakat atau kondisi sosio-ekonomi masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan, tidak ikut dipertimbangkan; ----
  - Dalam syarat-syarat penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik, tidak ada jaminan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan jaminan pelayanan apabila badan usaha pembangkitan mengalami keterpurukan seperti yang terjadi dalam kasus ENRON; --------
  - 4. Butir Menimbang b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002

    Bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar

    1945; ------

Dalam butir Menimbang baik, disebutkan, bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen; ------Hal ini, berarti negara tidak lagi bertanggung jawab terhadap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang semula ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985. Tidak mungkin kepentingan umum, yaitu yang menyangkut kepentingan umum dikompetisikan, oleh karena kompetisi, dalam rangka menjalankan prinsip persaingan pasar, tidak mengenal apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, yang mana setiap pelaku usaha berjuang untuk meraih keuntungan yang sebesar mungkin; -----Dalam rangka menjamin bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai harkat hidup orang banyak itu ditujukan untuk kepentingan umum (kepentingan rakyat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka selanjutnya Pemerintah dan DPR pada tahun 1999 mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dalam Pasal 51 menentukan : "Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah."; ------

	Hal ini, berarti kedudukan negara yang dalam usaha diwakili oleh
	BUMN menjadi sama dengan kedudukan pihak swasta dalam
	usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
	Dengan demikian, negara tidak lagi menguasai usaha penyediaan
	tenaga listrik dan tidak ada jaminan yang dapat diberikan oleh
	negara atas ketersediaan tenaga listrik yang dibutuhkan oleh
	masyarakat ;
	Kesempatan, khususnya kepada swasta, untuk ikut serta dalam
	usaha penyediaan tenaga listrik, telah diberikan dalam kebijakan
	Pemerintah Orde Baru, yang hasilnya, telah menjadi faktor yang
	dominan, sebagai penyebab keterpurukan sektor ketenagalistrikan
	nasional ;
	Perubahan yang sangat mendasar dalam Undang-undang
	Ketenagalistrikan terhadap Undang-undang Nomor 15/85 adalah
	dihilangkannya ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban
	penyediaan tenaga listrik oleh negara, dan diselenggarakan oleh
	BUMN, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-
	undang Nomor 15/85 ;
4.	Ketidakpastian hukum ;
4.1.	Ketidakpastian Hukum terhadap Masyarakat sebagai Konsumen
	dalam Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20
	Tahun 2002 ;
	Dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002,
	disebutkan: Usaha Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d melakukan penjualan
	tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada jaringan
	tegangan rendah dalam wilayah usaha tertentu. Selanjutnya,
	dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) paragrap kedua, disebutkan :
	Konsumen tegangan rendah dapat mempunyai pilihan dari Agen
	Penjualan Tenaga Listrik yang sudah memiliki izin dari Badan
	Pengawas Pasar Tenaga Listrik untuk memperoleh pasokan
	tenaga listrik dengan mutu, harga, dan pelayanan yang lebih baik

sesuai dengan kebutuhannya ; ------

undang Nomor 20 Tahun 2002 merupakan hal yang mustah	il,
berdasarkan argumentasi sebagai berikut:	
<ol> <li>Pilihan konsumen sangat bergantung kepada posisi geograf</li> </ol>	is
konsumen dan posisi jaringan distribusi secara fisik yang tela	ιh
tersedia. (Tidak seperti Telekomunikasi Selular, denga	
Handphone);	-
<ol><li>Mutu pasokan tenaga listrik sangat bergantung kepada kondi</li></ol>	si
jaringan yang di tangani oleh Badan Pengelola Sistem, yar	ıg
mana dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, Pasal 5	
huruf f, disebutkan;	
"Dalam suatu wilayah yang menerapkan kompetisi, hanya ad	la
satu Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik dan satu Usah	ıa
Pengelola Sistem Tenaga Listrik sehingga unsur biaya yar	ıg
akan dibebankan ke dalam harga jual tenaga listrik diat	ur
formulasinya dan diawasi tingkat biayanya.";	
Dengan demikian, konsumen sesungguhnya tidak mempuny	ai
pilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2	20
Tahun 2002. Apabila konsumen memang tidak mempuny	ai
pilihan, maka berarti manfaat kompetisi tidak dirasakan ole	<sub>e</sub> h
masyarakat, melainkan hanya dinikmati oleh Pelaku usaha;	
1.2. Ketidakpastian Hukum terhadap Masyarakat sebagai Calo	n
Pelanggan dalam Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2	20
Tahun 2002 ;	
Dalam Pasal 7 disebutkan:	
"Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dar	ıa
pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk memban	tu
kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarar	ıa
penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkemban	g,
pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, da	
pembangunan listrik pedesaan";	

Bahwa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-

	Akan tetapi, tidak ada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20
	Tahun 2002 yang mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan
	pelayanan penyediaan tenaga listrik ;
4.3.	Ketidakpastian Hukum terhadap Masyarakat atas Harga Listrik
	dalam Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002
	Dalam Pasal 34 huruf c disebutkan: "Konsumen tenaga listrik
	mempunyai hak untuk memperoleh tenaga listrik dengan harga
	yang wajar";
	Istilah "harga yang terjangkau" sebagaimana tercantum dalam
	Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 15 Tahun 1985 tidak
	ditekankan lagi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002,
	yang lebih menekankan istilah "harga yang wajar";
	Mengingat undang-undang adalah ketentuan hukum yang
	diberlakukan terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk
	kemajemukan masyarakat, tanpa kecuali, maka landasan
	ketentuan hukum mengenai harga di dalam undang-undang harus
	mempertimbangkan kemajemukan masyarakat ;
	Kewajaran harga tidak dapat diberlakukan terhadap kemajemukan
	masyarakat ;
	Istilah "harga terjangkau" harus tetap digunakan dalam hal listrik
	yang dimaksud adalah untuk kepentingan umum sedangkan
	istilah "harga yang wajar" dapat dilakukan dalam jual-beli listrik di
	antara produsen/ pembangkit tenaga listrik ;
	Di samping tidak memperhatikan kemajemukan, UU No. 20 Tahun
	2002 juga tidak memperhatikan kondisi dan keadaan ekonomi
	rakyat, oleh karena harga yang wajar adalah harga yang
	ditentukan pelaku usaha tanpa perlu mempedulikan kondisi dan
	keadaan ekonomi rakyat;
4.4.	Ketidakpastian Hukum Berkaitan dengan Peraturan Perundang-
	undangan Lainnya ;
	Bahwa suatu undang-undang dibuat, di samping untuk bertujuan
	menjamin keadilan bagi seluruh rakyat, juga untuk menjamin
	ketertiban dan kepastian hukum. Kepastian hukum tercapai jika

	undang-undang tersebut tidak hanya tidak bertentangan dengan
	peraturan yang lebih tinggi melainkan juga ada keharmonian
	dengan undang-undang yang lainnya;
	Bahwa ternyata, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak
	mempunyai keharmonian dan atau saling bertentangan dengan
	undang-undang yang lainnya, yaitu :
4.4.1.	Bertentangan dengan Undang-undang PMA Nomor 1 Tahun
	1967, yang dalam Pasal 6, disebutkan bahwa bidang-bidang
	penting bagi negara termasuk produksi, transmisi dan distribusi
	tenaga listrik untuk umum dinyatakan tertutup bagi modal asing ; -
4.4.2.	Pasal 17 Ayat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002
	bertentangan dengan Pasal 6 Undang-undang PMA Nomor 1
	Tahun 1967 ;
	Dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002
	disebutkan: Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan
	kompetisi;
	Usaha yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah
	usaha Pembangkitan Tenaga Listrik ;
	Dengan demikian, berarti bahwa ketentuan dalam Pasal 17 Ayat
	(1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 bertentangan dengan
	ketentuan dalam Undang-undang PMA Nomor 1 Tahun 1967;
4.4.3.	Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002
	bertentangan dengan Pasal 6 Undang-undang PMA Nomor 1
	Tahun 1967 ;
	Dalam Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002
	disebutkan: dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun telah
	ada wilayah yang menerapkan kompetisi terbatas di sisi
	pembangkitan;
	Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 hingga
	sekarang masih berlaku, maka kompetisi di bidang usaha
	Pembangkit Tenaga Listrik mutlak tertutup untuk kompetisi tanpa

	batas waktu kecuali ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1
	Tahun 1967, Pasal 6 telah dinyatakan tidak berlaku;
4.4.4.	Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
	tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
	Sehat ;
	Sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang
	menjadi dasar pertimbangan Undang-undang Nomor 20 Tahun
	2002, maka usaha penyediaan tenaga listrik yang dimaksud
	dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 harus diartikan
	sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan
	menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh
	negara;
	Sebagaimana tujuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang
	pada Pasal 3 disebutkan "Untuk menjaga kepentingan umum",
	sedangkan kepentingan umum dalam usaha penyediaan tenaga
	listrik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 justru
	dipersaingkan, maka jelas bahwa kepentingan umum yang
	dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 berbeda
	atau bertentangan dengan ketentuan umum yang dimaksud dalam
	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika memang kepentingan
	umum ingin dipersaingkan, mengapa juga tidak diberi kesempatan
	orang asing untuk dapat menjadi presiden atau menteri atau
	Ketua MPR, dll;
	Selanjutnya, berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5
	Tahun 1999 disebutkan:
	"Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan
	produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang
	menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang
	produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang
	dan diselenggarakan oleh Badan usaha Milik Negara dan atau
	badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh
	Pemerintah."

- Dengan demikian, peran swasta dan kompetisi yang dimaksud dalam RUU Ketenagalistrikan sebagaimana diusulkan oleh Pemerintah jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- 4.4.6. Pasal 1 huruf 18 Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5
  Tahun 1999; -------

  - tenaga listrik akan bersedia memperhatikan kepentingan umum oleh karena yang menjadi orientasi dari pelaku usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin; ------

- cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yang harus dikuasai oleh negara; ------
- 5.1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, Pasal 51 ayat (1), untuk mengatur dan mengawasi terselenggaranya kompetisi penyediaan tenaga listrik, dibentuk satu badan yang disebut Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik;

Dampak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan Bagi Kepentingan Bangsa, Negara Dan Masyarakat (Kepentingan Publik) Indonesia; ------Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka keberadaan Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat (publik) Indonesia, yaitu: PT PLN, yang selama ini merupakan satu-satunya BUMN yang mengelola sektor ketenagalistrikan dan telah memberikan sumbangsihnya bagi bangsa, negara dan masyarakat, bukan hanya karena telah menjalankan fungsi untuk menyediakan tenaga listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dengan harga terjangkau melainkan juga telah memberikan peran yang besar bagi perekonomian nasional, yang kemudian berrdasarkan Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tidak lagi merupakan cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga tidak adanya jaminan dan kepastian bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh tenaga listrik dan dengan harga terjangkau melainkan juga akan merugikan perekonomian negara, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia; -

## D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini, sebagai berikut: ------

## **POKOK PERKARA**

- 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan ini; ------
- 2. Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; -----
- 3. Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan mengikat; ------
- 4. Memerintahkan pencabutan Pengundangan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; -------

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon aquo pada persidangan hari Selasa tanggal 9 Desember 2003 telah didengar keterangan lisan dari pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manuasia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2003 dan keterangan lisan DPR RI yang diwakili oleh :

- 1. Teras Narang, S.H, ------ Nomor Anggota A-180; ------
- 2. Hamdan Zoelva, S.H, ------ Nomor Anggota A-265; ------
- 3. H.M Sjaiful Rachman, S.H, ------ Nomor Anggota A-23; -----
- 4. Dwi Ria Latifa, S.H, ------ Nomor Anggota A-112; ------
- 5. M. Akil Mochtar, S.H, M.H, ------ Nomor Anggota A-348; -----
- 6. H. Patrialis Akbar, S.H, ------Nomor Anggota A-223; -----

Drs. Logan Siagian ------- Nomor Anggota A-499; -------- H. Zain Badjeber ----- Nomor Anggota A-28; ------ Ir. Zaenal Arifin ----- Nomor Anggota A-111; ----- Ir. Agusman Effendi ---- Nomor Anggota A-306; ----- Drs. Antonius Rahail ---- Nomor Anggota A-282; ------ Hj. Evita Asmalda, S.H, ----- Nomor Anggota A-237; --------

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2003 Nomor 185/ASSES I/XII/2003 ; ------

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari Pemerintah pada bulan Januari 2004 dan keterangan DPR RI pada tanggal 10 Pebruari 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 17 Pebruari 2004, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Pemerintah ------

## I. UMUM

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan suatu masyarakt adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasarkan kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi Negara sangat menunjang upaya tersebut, sehingga penyediaan tenaga listrik yang cukup sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang keduanya dijiwai oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (2) dana ayat (4) yang berbunyi: ------

ayat (2):		
"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai		
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara";		
ayat (4):		
"Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi		
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,		
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan mejaga		
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional";		
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan perlu		
disesuaikan untuk mengantisipasi tantangan masa depan dalam		
mengembangkan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat yang		
berkesinambungan;		
Beberapa faktor yang menjadi pendorong perubahan Undang-undang		
Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan di antaranya adalah :		
a. Keterbatasan dana Pemerintah dalam pembangunan sektor tenaga		
listrik;		
b. Untuk penyediaan tenaga listrik secara lebih transparan, efisien,		
dam berkeadilan dengan partisipasi swasta yang dieselenggarakan		
melalui mekanisme kompetisi sehingga memberikan perlakuan		
yang sama kepada semua pelaku usaha;		
c. Dalam rangka pemenuhan tenaga listrik nasional dan penciptaan		
persaingan usaha yang sehat, perlu diberikan kesempatan yang		
sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di		
bidang ketenagalistrikan;		
d. Masih ada wilayah tertentu yang berada pada tahap pembangunan		
yang berbeda dan masih ada sebagian anggota masyarakat yang		
berada pada tingkat perekonomian yang belum mapan sehingga		
kepentingan masyarakat tersebut perlu dilindungi;		
Pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang		
Ketenagalistrikan mengantisipasi perubahan pada tataran nasional,		
regional, maupun global (AFTA, APEC, WTO), serta memperhatikan		
pembaruan atau pembangunan hokum di sektor terkait yang telah sampa		
pada tahapan implementasi antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun		

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 juga untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis lainnya seperti masalah hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, lingkungan hidup, keselamatan manusia, perlindungan konsumen dan semangat reformasi yang merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam interaksi pergaulan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional. Dalam perumusan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 juga telah memperhatikan masukan pendapat dari para stakeholders di bidang ketenagalistrikan; ------Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dimaksudkan untuk:; -----Menciptakan sektor ketenagalistrikan yang mampu menyediakan tenaga listrik yang cukup, berkesinambungan, aman, handal, akrab lingkungan, efisien, kompetitif, dan memberikan perlindungan kepada konsumen;-----Meningkatkan perkembangan ketenagalistrikan nasional dan peran Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan serta mengurangi diparitas perkembangan ketenagalistrikan antar wilayah; ------Memperkuat BUMN / BUMD, swasta nasional, dan koperasi agar tetap berperan besar di dalam negeri dan juga mampu berperan di tingkat dunia dalam rangka menjawab tantangan global/pasar bebas internasional; -----Perkenankan kami menjelaskan ruang lingkup, maksud, dan tujuan secara lebih menyeluruh filosofi dan konsepsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai berikut: ------

 Pengelolaan sektor ketenagalistrikan di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tetap mengacu kepada tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4), bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- b. Penguasaan oleh negara di bidang ketenagalistrikan diwujudkan dengan adanya kewenangan negara cq.
   Pemerintah dalam penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan usaha; --------
- c. Pemerintah akan lebih konsentrasi pada pembuatan kebijakan dan berperan sebagai regulator, sementara itu pelaksanaan usaha dilakukan oleh badan usaha (BUMN/BUMD, swasta, dan koperasi) secara setara; -------

- 3. Meningkatkan Efisiensi Sektor Ketenagalistrikan; -----Usaha penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kwalitas yang baik,

Struktur industri tenaga listrik dapat dibentuk secara terintegrasi vertikal maupun dipisah atas fungsi-fungsinya. Di daerah yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan kompetisi, usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan retail merupakan usaha yang terpisah, kecuali bidang usaha yang secara alamiah harus dilakukan secara monopoli, yaitu transmisi dan distribusi. Pada wilayah yang tidak/belum dapat menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara monopoli dan diklasifikasikan sebagai bidang usaha yang diatur oleh Pemerintah. Nomor 20 Dalam Undang-undang Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sangat tegas mengatur bahwa segmen usaha penyediaan tenaga listrik yang sifatnya monopoli alamiah dan yang belum berkompetisi diprioritaskan untuk dikelola oleh BUMN.

	perdesaan) dan harga jual tenaga listrik di wilayah non kompetisi	
	diatur oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah;	
5.	Partisipasi Pelaku Usaha ;	
	Dengan adanya kompetisi dan adanya perlakuan yang sama	
	terhadap semua pelaku usaha maka akan memberikan	
	kesempatan yang luas kepada pelaku usaha (BUMN, BUMD,	
	Koperasi, dan swasta) dalam usaha penyediaan tenaga listrik.	
	Struktur industri yang terpisah akan memberikan banyak pilihan	
	kepada pelaku usaha untuk berinventasi di sektor ketenagalistrikan.	
	Namun demikian, sebagaimana dijelaskan di muka, segmen usaha	
	yang bersifat monopoli alamiah (seperti usaha transmisi dan	
	distribusi) tidak dikompetisikan dan diprioritaskan untuk dikelola	
	oleh BUMN;	
6.	Perlindungan Konsumen Penerapan kompetisi di sektor	
	ketenagalistrikan, di samping meningkatkan efisiensi, pelayanan	
	kepada konsumen, dan kualitas listrik yang lebih baik, juga akan	
	mendorong pelaku usaha menjadi lebih responsif dalam melayani	
	konsumen;	
7.	Perlindungan Masyarakat Tidak Mampu Meskipun sektor	
	ketenagalistrikan direstrukturisasi dengan menerapkan kompetisi	
	untuk daerah-daerah tertentu, masyarakat tidak mampu tetap	
	dilindungi dalam mendapatkan tenaga listrik. Harga jual tenaga	
	listrik untuk masyarakat tidak mampu diatur oleh Pemerintah dan	
	atau Pemerintah Daerah melalui bantuan subsidi listrik;	
Те	ntang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon	
Da	alam surat permohonan disebutkan beberapa Pemohon, yakni :	
1.	APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia	
	Indonesia);	
2.	PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia);	
3.	3. Yavasan 324:	

II.

Pemerintah meminta (mensomasi) para Pemohon untuk membuktikan dengan sah kerugian yang dialami oleh ketiga Pemohon.;

Dengan demikian, Para Pemohon di atas tidak relevan untuk mewakili masyarakat dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;

- III. Keterangan Pemerintah Atas Argumen Hukum Pemohon Yang Menganggap Hak Konstitusionalnya Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan; ------Berkaitan dengan argumentasi Pemohon, bahwa keberadaan Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah dan akan merugikan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia serta merugikan kepentingan publik, hal ini harus dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti-bukti yang sah. Pemerintah menyampaikan pula, bahwa Pemohon bukan pihak yang hak dan atau kewenangan konsitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan sesuai dengan penjelasan Pemerintah di atas bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan secara konstitusional sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 aquo. Jadi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, tidak akan merugikan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia serta kepentingan publik ; ------IV. Keterangan Pemerintah Atas Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 20
  - - a. berkaitan dengan argumen Pemohon tentang Menimbang huruf b: bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama

kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen berarti melepaskan tanggung jawab negara atas usaha penyediaan tenaga listrik harus ditolak karena penerapan kompetisi tidak berarti melepaskan tanggung jawab negara cq. Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik. Pemerintah cq. Bapeptal melakukan pengawasan terhadap penerapan kompetisi dan wajib menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik di wilayah kompetisi; ------

b.

C.

- Pengelolaan sektor ketenagalistrikan di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tetap mengacu kepada tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2), bahwa cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengaturan keterlibatan swasta 20 Tahun 2002 dalam Undang-undang Nomor tentang Ketenagalistrikan tidak berarti negara tidak menguasai sektor ketenagalistrikan dan telah sesuai dengan pendapat Prof. Soepomo yang menyatakan, bahwa pengertian "dikuasai" termasuk "pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan". Pengertian dikuasai oleh negara tidak berarti, bahwa pengelolaan usaha harus dilakukan oleh BUMN. Artinya Pemerintah dapat mengatur dan atau menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kesejahteraan masyarakat. Sesuai pandangan Soepomo, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah tetap menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui pembuatan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan usaha; Pengertian tenaga listrik mempunyai peran penting serta menyangkut hajat hidup orang banyak tidak harus diselenggarakan oleh satu BUMN namun perlu memberikan tempat kepada pelaku
  - usaha lain guna mempercepat tersedianya tenaga listrik bagi seluruh rakyat. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memberi perlakuan yang sama terhadap semua

- Tujuan penerapan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik e. adalah terciptanya efisiensi di sektor ketenagalistrikan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada konsumen. Efisiensi dapat ditempuh, antara lain, melalui penerapan kompetisi. Kompetisi iklim usaha yang dilaksanakan secara adil dalam sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Larangan Penguasaan Pasar untuk menghindari adanya penguasaan pasar dan kompetisi yang tidak sehat. Di samping itu, dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 yang bertugas mengawasi penerapan kompetisi usaha penyediaan tenaga listrik. Dari adanya pengaturan untuk penerapan kompetisi, dan pembentukan Lembaga Pemerintah yang melakukan pengawasan kompetisi membuktikan, bahwa negara tetap bertanggung jawab terhadap usaha penyediaan tenaga listrik; ------
- f. Filosofi diadakannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bukan untuk meliberalisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia, namun dimaksudkan untuk mengatur terciptanya prinsip-prinsip usaha penyediaan tenaga listrik yang sehat (efisien dan transparan) antara lain dengan

menerapkan kompetisi yang sehat bagi wilayah yang memungkinkan, sedangkan untuk wilayah lainnya tetap akan dilakukan secara monopoli oleh BUMN, BUMD, koperasi, dan swasta dalam wilayah usahanya masing-masing, sesuai izin yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah setempat. Perlu kami sampaikan pula, bahwa keterlibatan badan usaha swasta dan koperasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik telah dalam Undang-undang Ketenagalistrikan yang dibebankan kepada konsumen listrik. Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan akan diciptakan pasar tenaga listrik melalui penerapan kompetisi dalam penyediaan tenaga listrik, sehingga resiko usaha didistribusikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pasar secara adil; ------

Adanya peran swasta dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan maupun dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak berarti akan dilakukan penjualan aset BUMN kepada swasta, melainkan mengundang peran serta swasta untuk investasi baru di bidang ketenagalistrikan, di mana pengelolaan transmisi dan distribusi tenaga listrik tetap diusahakan oleh BUMN. Hal tersebut sejalan dengan sistem perekonomian nasional yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

g.

2. Argumen Pemohon tidak jelas (Obscuur Libel) ; ------Berkaitan dengan permohonan Pemohon, bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan keseluruhan bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam romawi V huruf C angka 1.1, angka 1.3, angka 1.4, Pemerintah menyampaikan, bahwa permohonan tersebut harus ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b Undangundang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mensyaratkan, bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------

- 3. Kompetensi Mahkamah Konstitusi
  - a. Berkaitan dengan argumen yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen sebagaimana dimaksud dalam romawi V huruf C angka 4.1 harus ditolak, karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menjamin konsumen mempunyai pilihan untuk memperoleh pasokan tenaga listrik dengan mutu, harga, dan pelayanan yang lebih baik; -------
  - b. Berkaitan dengan argumen yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat sebagai calon pelanggan sebagaimana dimaksud dalam romawi V huruf C angka 4.2 harus ditolak, karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah memberi hak kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Berkaitan dengan argumen yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa Pasal 7 Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat atas harga listrik sebagaimana dimaksud dalam romawi V huruf C angka 4.3 harus ditolak, karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah mengatur ketentuan penetapan tarif yang antara lain harus memperhatikan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i. Perlu kami sampaikan,

bahwa pengujian penafsiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas tidak merupakan hak konstitusional, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hal tersebut bukan kompetensi Mahkamah Konstitusi;

Berkaitan dengan permohonan Pemohon sebagaimana C. dimaksud dalam angka romawi V huruf C Bagian 4 dan 5 khususnya berkaitan dengan argumen Pemohon, bahwa pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang organik lainnya (Undangundang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Perlu kami sampaikan bahwa pengujian undangundang terhadap undang-undang tidak merupakan hak konstitusional dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hal tersebut bukan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi ; ------

## V. KESIMPULAN

- Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah mengakomodir amanat yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

3. Bahwa materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian Undang- undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ;
Keterangan Tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
I. Mengenai Syarat Permohonan ;
1. Kapasitas Pemohon : Bahwa Pemohon yaitu APHI (Asosiasi
Penasehat Hukum Dan Hak Asasi Manusia), PBHI ( Perhimpunan
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia), YAYASAN 324 bukan
merupakan pihak yang dapat dianggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) ;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon :
1) Bahwa permohonan Pemohon tidak secara jelas menguraikan hal-
hal yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar
1945 mengenai pembentukan Undang-undang. (Pasal 51 ayat (3)
Undang-undang Mahkamah Konstitusi ) ;
2) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang hak-hak
konstitusional yang dilanggar. (Pasal 51 ayat (3) Undang-undang
Mahkamah Konstitusi) ;
3) Bahwa permohonan Pemohon mengenai kepastian hukum,
penanaman modal asing, larangan praktek monopoli, dan
persaingan usaha adalah bukan hak konstitusional yang menjadi
kewenangan Mahkamah Konstitusi. (Pasal 51 ayat (3) Undang-
undang Mahkamah Konstitusi);
Berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon tidak memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, karenanya permohonan
Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
II. Mengenai Pokok Materi Permohonan
Mengenai Formil Pengesahan Undang-undang ;
Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur tentang jumlah
quorum pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang

- 3) Bahwa berdasarkan catatan risalah Rapat Paripurna Dewan, pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Ketenagalistrikan, pada hari/tanggal Rabu, 4 September 2002, dihadiri oleh 264 orang Anggota Dewan; -------
- 4) Bahwa jumlah 264 orang Anggota Dewan yang hadir sudah memenuhi ketentuan Pasal 189 ayat (1) Peraturan Tata Tertib
- 2. Mengenai Pokok Materi Permohonan ; ------
  - Bahwa negara harus tetap menguasai usaha ketenagalistrikan didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara";
  - 2) Bahwa menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah berarti memiliki, bahkan memonopoli, melainkan suatu kewenangan mengusahakan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengaturan kegiatan usaha; -------

  - 4) Bahwa dalam prakteknya negara memiliki berbagai keterbatasan, sehingga tidak mampu mengusahakan sendiri cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat, bahkan pengusahaan sendiri oleh negara justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat, karena pelaksanaannya tidak efisien, transparan, dan profesional;
  - 5) Bahwa karena keterbatasannya, negara perlu dibantu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat melalui

- program swastanisasi; ------
- 6) Bahwa konsep membantu negara tetap didasarkan pada kemampuan, efektivitas usaha, profesionalisme, transparansi dalam berusaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat konsumen listrik; ------
- 7) Bahwa swastanisasi membuka peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi, yang berdampak pada penghapusan monopoli negara, yang cenderung tidak efisien bahkan merugikan masyarakat; ------
- 8) Bahwa swastanisasi di samping memberikan peluang kepada masyarakat, tetapi juga memberikan pilihan atau alternartif pelayanan bagi konsumen ; ------
- 9) Bahwa Negara tetap bertanggung jawab melalui "pengaturan" atau hak regulasi sebagaimana tersurat dalam ketentuan menimbang huruf b; ------
- 10) Bahwa dalam pendapat akhir mini masing-masing Fraksi telah dikemukakan beberapa pemikiran yang menggambarkan undangundang tersebut masih sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 11) Bahwa pernyataan tersebut dinyatakan oleh Fraksi Reformasi pada tanggal 27 Agustus 2002: "Fraksi Reformasi berharap, janganlah RUU tentang Ketenagalistrikan ini menimbulkan kesan masyarakat sebagai "RUU titipan" kepentingan pihak asing baik yang sudah maupun yang ingin menanamkan modalnya di sektor ini. Oleh sebab itu Pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap proses sosialisasi undang-undang ini di masyarakat, khususnya hal-hal yang terkait dengan pemberlakuan sistem kompetisi pasar yang oleh banyak kalangan dinilai telah keluar dari semangat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme pencapaian nilai keekonomian tarif listrik yang diperkirakan akan membebani masyarakat serta komplikasi pemberlakuan undang-undang ini terhadap peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang PMA Nomor 1 Tahun

- 1967 atau Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat;------

- 14) Bahwa selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa : "Namun harus diakui pula realitas perkembangan zaman saat ini, yang mau tidak mau tak mungkin lagi untuk meniadakan peran swasta, untuk diikut-sertakan dalam kegiatan penguasaan berbagai komoditas yang berkaitan dengan ketenagalistrikan. Untuk hal mana, RUU ini secara tegas telah menjabarkannya ke dalam berbagai jenis usaha penyediaan tenaga listrik, maupun berbagai usaha penunjang tenaga listrik, serta usaha jasa penunjang, yang kesemuanya itu haruslah secara normatif diselenggarakan dengan izin usaha menurut jenisnya, berikut dengan ketentuan persyaratannya yang relevan sebagaimana diatur dalam RUU ini (Pasal 8)"; -------
- 15) Bahwa dengan adanya sistem kontrol yuridis konstitusional seperti yang diatur di dalam RUU ini, yang sasaran pokoknya adalah untuk menjamin agar komoditi pelistrikan senantiasa ditujukan bagi penyejahteraan masyarakat, maka dari sudut ini

- Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, tidak seluruhnya mekanisme pasar bebas sebagai free fight competition yang liberalis, diberlakukan untuk bidang pelistrikan di Indonesia."; ------
- 16) Bahwa selanjutnya, Fraksi GOLKAR juga berpendapat bahwa undang-undang ini bersifat konservatif, karena kompetisi dalam penyediaan tenaga listrik dapat diselenggarakan tanpa harus menjadi liberal dengan jalan memberikan tugas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola segmen usaha yang monopoli alamiah dan segmen usaha yang bersifat strategis;
- 17) Bahwa Fraksi GOLKAR juga berpendapat, Badan Usaha Milik Negara (PLN) dalam RUU ini tetap memegang peranan penting dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, oleh karena itu diberikan kewenangan untuk mengelola segmen usaha yang bersifat strategis (misalnya pengelolaan sistem tenaga listrik) dan mengelola segmen usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi (pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik) di wilayah yang belum menerapkan kompetisi; -------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. P-1 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, beserta penjelasannya. Penerbit : "Citra Umbara" Bandung; -------

2. P – 1.a	: Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
	tanggal 7 Juli 1993 C-80. HT. 03.02 - Tahun. 1998. Surat
	Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal. Surat Ketua
	BAPEPAM tanggal 17 Maret 2000 Nomor
	206/Pemohon/STTD-N/2000 Akta Asosiasi Panesihat Hukum
	dan Hak Asasi Manuasia Indonesia (APHI) Tanggal 28 Mei
	2001 Nomor. 5;
3. P – 1.b	: H. Abu Jusuf, SH. Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta
	Pendirian Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak
	Asasi Manusia Indonesia. Tanggal 10 September 1998
	Nomor.39;
4. P-1.c	: Annie Sri Rahmani Hendrotomo, SH.Notaris & Pejabat
	Pembuat Akta Tanah Berkedudukan di Kodya Dati II Bekasi
5. P-2	: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
	Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002. Beserta : Komisi-
	komisi MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daftar Anggota
	MPR RI, Susunan Kabinet Gotong Royong 2001-2004;
6. P – 2a	: Surat Kuasa Para Pemohon;
7. P-3	: Presiden Republik Indonesia : Undang-undang Republik
	Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
8. P – 3a	: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
	Ketenagalistrikan ;
9. P – 4	: Undang-undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
	tidak Sehat. Dihimpun oleh : Eugenia Liliawati Mulyono, SH,
	CN. Harvarindo, 2002;
10. P – 4a	: Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik
	Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
	Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
	Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
10. P – 5	: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
	Nomor: 03A/DPR RI/I/2001-2002 tentang Peraturan Tata
	Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

11.P – 5a	: Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
	Indonesia Nomor 03A/PDR RI/I/2001-2002, tanggal 16
	Oktober 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
	Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
12.P-6	: Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing
13.P – 6a	: Berita Sidang Paripurna DPR RI Mengenai Pengesahan RUU
	Ketenagalistrikan ;
14.P-7	: Pembahasan RUU Listrik Diwarnai Aksi Walk Out 3 Anggota
	DPR ttp://www.detik.com/bisnis/ekonomi/2002/09/04/20020904
	- 152429.shtml;
15. P – 7a	: Buku Listrik untuk Kesejahteraan Rakyat;

- Prof. Dr. Soedjana Safei, M.Sc. S.E. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ------
  - Bahwa pengertian bahwa undang-undang yang kita hadapi ini adalah suatu undang-undang semua anggapan suatu perubahan, perubahan menuju kepada pengaturan dunia kelistrikan Indonesia di masa yang akan datang; -------
  - Bahwa suatu proses perubahan dan dalam proses perubahan selalu akan ada pro dan kontra dengan segala nuansanya. Dalam kasus penting diperhatikan sekarang ini, bahwa undang-undang ini yang menuju kepada suatu kompetisi di dunia bukan seluruhnya akan sementara itu dibagian generation yaitu dalam bagian pembangkitan; -------
  - Bahwa bagaimanapun konotasi kompetisi ini barangkali ada sesuatu yang agak mengagetkan di dalam masyarakat kita, tetapi kalau kita mempunyai pengertian yang baik tentang

- kompetisi ini di dalam suatu pasaran kelistrikan maka barangkali hal itu yang perlu di hayati dengan betul.; ------

- Bahwa salah satu point yang penting di dalam market rules yang nantinya harus di lakukan adalah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, di mana perekonomian nasional diselenggarakan secara efisiensi berkeadilan. yang namanya efisiensi berkeadilan dalam dunia listrik di mana dilakukan dalam suatu pasar, maka

- Bahwa didalam mengajukan harga jelas ingin menuju kepada harga yang rendah. Akan tetapi suatu suplier tidak bisa menurunkan harganya serendah mungkin karena ada suatu batas yang dia harus tidak dapat lampaui istilahnya batas tersebut secara ilmiahnya adalah yang namanya margin of course of production adalah satu harga yang dia tidak dapat diturunkan, kalau turun tidak rasional, karena the margin of production adalah harga daripada masing-masing genset.; --
- Bahwa sekarang suplier itu biasanya aturan prakteknya adalah masing-masing suplier harus mengajukan kurvakurva daripada biaya-biayanya. Kalau harus dilelangkan maka yang pertama-tama masuk adalah cost yang paling murah sampai mendapatkan maksimal power yang diambil. Kemudian baru yang kedua, ketiga dan keempat sampai titik dicapai bahwa jumlah daya adalah daya yang diminta pada suatu saat. Pada saat daya yang diminta pada suatu pasar tersebut itulah harganya, kalau secara teori mengatakan titik keseimbangan kompetisi. yaitu titik keseimbangan antara yang diminta (demand) dan apa yang bisa di supply jelas yang paling akhir masuk yaitu harga yang termahal. Hal ini berarti, bahwa genset yang paling murah mendapatkan suatu keuntungan (escacity rent) adalah sewa kelangkaan, karena pada waktu masuk dayanya lebih besar daripada yang pada saat masuk yang pertama-tama menjadi generator yang langka, tetapi pada saat terakhir terdapat perbedaan antara harga yang terjadi itulah keuntungannya; ------

- Bahwa yang penting, bahwa pada saat keseimbangan itu terjadi di dalam ekonomi dikatakan adalah an economic equilibrium, economic equilibrium is efisien, itulah teori ekonomi, bahwa suatu keseimbangan kompetisi adalah efisien; ------
- Bahwa suatu keseimbangan kompetisi is efisien berarti, bahwa harga ditentukan atas dasar supply dan demand. Para suplier pada saat itu mengajukan harga listrik semampu mereka masing-masing sesuai dengan mahal yang mendapatkan harga yang terakhir akan dinilai tidak mendapatkan surplus khusus, tetapi kalau harga, maka yang terjadi dari segi pemakai adalah suatu harga titik di mana para pemakai mengatakan inilah harga daya, Para suplier mengatakan inilah harga yang dapat di berikan. Titik keseimbangan tersebut apa bila ditinjau dari segi supply, maka akan mendapatkan suatu keuntungan karena daya, dan itulah harga yang terbaik yang dapat di capai dari segi pemakai, tetapi dari segi consumer surplus maka titik itulah yang di capai, karena tidak mendapatkan titik lebih baik daripada titik itu: ------
- Bahwa dengan demikian, maka kedua keseimbangan tersebut memaksimalkan keuntungan, baik ditinjau segi pemakai maupun ditinjau dari segi supply. itulah yang disebut sesuatu titik berkeadilan;

- - Bahwa undang-undang ini menggunakan 4 parameter yang sesuai dengan amanah dan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; -------
  - Pertama adalah apakah menguntungkan atau merugikan negara, Kedua apakah akan merugikan masyarakat, Ketiga apakah mengurangi kesempatan bagi usaha nasional untuk berpartisipasi di dalam kegiatan bisnis minyak dan gas serta kelistrikan, Keempat apa implikasi jika undang-undang ini dibatalkan, implikasi ekonomi; --------

  - Bahwa ada 2 mazhab di dunia, pertama yang di Eropa melalui pemilikan Pemerintah, sedangkan yang di Amerika Serikat melalui regulasi yang lebih ketat. Yang di Eropa kirakira yang mendasari pemikiran founding father kita Mohammad Hatta yang mewarnai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pengalaman sejarah menunjukkan asumsi-asumsi yang dipakai dalam pemilikan Pemerintah itu salah, asumsi bahwa BUMN akan dipegang oleh Anas Broker ternyata pengalaman sejarah Indonesia Pertamina penuh dengan skandal, PLN juga lebih kurang dalam degree yang lebih rendah, kemudian BUMN juga rugi lalu sasaran elektrifikasi sukar dicapai, kemudian teknologi dan ilmu ekonomi juga berkembang merespon dari perubahan-

- perubahan yang ada di sini yang tadinya monopoli alamiah ternyata bisa dipilah-pilah, makanya kenapa muncul ada unbundling; ------

- Bahwa Kemudian kontribusi PLN pun dari sisi pajak sepanjang saksi menjabat Komisaris Independen di sana selama 3 tahun PLN mengalami kerugian, mungkin tahun ini

PLN itu bisa mendapatkan keuntungan yang sangat kecil yang kalau dibandingkan jumlahnya dengan aset yang dimiliki; ------

- Bahwa oleh karena itu, untuk mempertahankan produksi undang-undang ini sangat baik karena menghilangkan beban Pertamina yang punya macam-macam tugasnya, sehingga dapat konsentrasi pada kegiatan produksi. Jadi undang-undang ini menjawab amanat efisiensi, amanat dari penerimaan negara dan juga memperkuat fungsi regulasi. Kalau untuk mencegah ekses dari kompetisi ini saya kira bukan di undang-undangnya yang harus di perbaiki, tetapi bagaimana memperkuat fungsi regulatornya;
- Bahwa Pemerintah harus diperkuat fungsi regulatornya melalui Badan Pengawas Tenaga Listrik, kemudian PP MIGAS dan BP Hilir Migas yang harus diperkuat supaya kepentingan dari negara bisa tercapai; ------
- Bahwa menurut studi yang saksi lakukan sendiri di LPM orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap listrik harus membayar 4 sampai 5 kali lebih mahal daripada untuk biaya energinya dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki koneksi terhadap orang listrik. Jadi kalau seandainya electrivication ratio bisa ditingkatkan tentunya orang-orang ini

- yang diuntungkan. Kebetulan orang yang tidak memiliki akses terhadap listrik adalah rumah tangga miskin. Jadi, aksesibilitas itu akan menguntungkan rumah tangga miskin, kemudian dampak harga. Parameternya di sini apakah harga kekuatiran, bahwa kompetisi itu akan meningkatkan harga. --
- Rus hadir di sana dan approvenya mengisaratkan sudah Pemerintah akan mengambil take over meminta kepada Direksi PLN untuk mempelajari pembentukan Perum list world ever the man untuk listriknya, Perum itu sifatnya sosial untuk menangani listrik di luar daerah kompetisi. Jadi di luar PLN yang ada, amanahnya sudah ada kalau tidak salah aprrove tahun 2003 sudah ada, kemudian di dalam undangundang sendiri sudah menyatakan, bahwa Pemerintah menyediakan dana kesejahteraan sosial yang mensubsidi konsumen dhuafa dan masyarakat daerah pedesaan; -------
- Bahwa ada unsur-unsur untuk mensupport masyarakat yang miskin. Jadi, kalau dilihat dari sini justru undang-undang ini lebih memperjelas sasaran dari subsidi, dan menguntungkan

- dari rumah tangga miskin yang selama ini tidak menikmati listrik; -----
- Bahwa adalah tidak adil kalau misalnya di gunakan sistem sekarang yang biaya kerugian dari PLN harus ditanggung oleh semua masyarakat Indonesia lewat anggaran yang selama ini disubsidi oleh Pemerintah semuanya harus menanggung. Padahal seharusnya hanya konsumen listrik saja atau konsumen BBM yang menanggung beban subsidi;

Bahwa kalau seandainya undang-undang ini dicabut, maka kontrak-kontrak tersebut bisa jadi tidak punya landasan hukum dan akan menimbulkan kerugian fiskal yang jauh lebih besar bukan hanya dari sisi pembayaran kompensasinya, tetapi juga dari penerimaan, karena yang selama ini sejak 30 tahun terakhir atau 50 tahun kita merdeka kegiatan Migas justru didominasi oleh kontraktor asing; Jadi, kalau mereka full out dari Indonesia, bukan hanya kita harus membayar, tetapi juga dari sisi penerimaan juga akan mengalami kerugian, akibatnya Ketergantungan kita. dan terpaksa harus mengemis lagi kepada orang luar padahal tujuan kita adalah bagaimana mengurangi supaya ketergantungan terhadap bantuan luar negeri dapat berkurang; ------

Bambang Brodjonegoro dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ------

- Bahwa Listrik sebagai komoditi yang dapat dilihat peranannya pada tiga kelompok besar. yaitu listrik sebagai pelayanan publik, listrik infra struktur dan listrik bagian dari penerimaan negara. Dalam konteks listrik sebagai pelayanan publik dapat diketahui, bahwa dari berbagai infra struktur dan kebutuhan masyarakat yang basic atau essensial listrik adalah yang teratas mungkin hanya kalah oleh kebutuhan akan makanan, artinya tanpa listrik, maka warga negara atau setiap warga negara atau siapa pun itu akan dipotong haknya atau dipotong kenikmatan haknya sebagai warga negara. Dalam konteks pelayanan publik ini, maka jelas keberadaan listrik atau ketersediaan listrik yang mudah diakses berkualitas dan dengan harga yang wajar akan menjadi kebutuhan suatu negara; ------
- Bahwa dalam kerangka ini, maka terlihat kenyataan bahwa data electrivication right relative masih belum memadai untuk

ukuran kita, sehingga diperlukan lebih banyak lagi penambahan jaringan listrik yang dapat menjangkau sebagian besar dari masyarakat kita. Akan tetapi upaya itu kalau akan sangat sulit hanya diserahkan Pemerintah atau kepada satu perusahaan dalam hal ini PT. PLN mengingat bahwa, PT PLN kalau di lihat secara jujur ketika belum ada kompetisi dalam listrik itu menjadi suatu perusahaan yang mempunyai dua misi yang berbeda di satu pihak sebagai PT diharapkan mencapai keuntungan, tapi sebagai BUMN atau perusahaan satu-satunya dalam bidang kelistrikan juga dituntut untuk menyediakan listrik di manapun di Indonesia dengan harga yang relatif murah; ------

- Bahwa yang tidak boleh dilupakan adalah listrik sebagai infra struktur. Kita semua tahu bahwa infra struktur adalah salah satu sumber dari pendorong perekonomian negara. Dalam pertumbuhan ekonomi kita melihat bahwa konteks pertumbuhan akan permintaan listrik itu selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi, sebagai contoh misalnya tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita sekitar 4 %, tetapi pertumbuhan listrik kita di atas 6%. Hal ini menunjukan, bahwa listrik akan terus bertumbuh dan akan sangat dibutuhkan ketika perekonomian kita yang sekarang dalam tahap recovery itu ingin mendorong pertumbuan yang lebih tinggi lagi ; ------

- Bahwa kita jangan lupa, data terakhir menunjukan, bahwa investasi kita masih dapat dikatakan hampir 0 % tidak ada pertumbuhan yang berarti, tentunya banyak hal yang mengakibatkan terhambatnya investasi masuk ke Indonesia atau terhambatnya keinginan dari investor domestik untuk berinvestasi di Indonesia dan salah satu juga yang selalu diperhatikan adalah ketersediaan infra struktur dalam hal ini listrik;
- Bahwa tentunya dapat di bayangkan kalau suatu saat PLN mendapat keuntungan mencapai 1 triliyun rupiah di mana dengan keuntungan sebesar itu, maka PLN akan memberikan sumbangan yang relatif signifikan bagi APBN kita. Pertama melalui jalur penerimaan pajak badan, yang kedua tentunya adalah bagian dari laba BUMN. Dari kondisi seperti itu dapat di lihat, bahwa peranan listrik dalam hal ini

- yang selama dipegang oleh PT PLN memang tidak dapat dilepaskan dari substanbilitas dari APBN kita; ------

- Dr. Soetomo Soedomo dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ------
  - Bahwa terjadinya perubahan dalam kaitannya dengan fair time ship. Undang-undang Migas maupun kelistrikan itu muncul atau mau tidak mau harus dilahirkan kembali, oleh karena harus menyikapi berbagai perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi itu adalah terutama ditujukan hanya pada keseimbangan-keseimbangan baru dan tatanan-tatanan baru dalam rangka meningkatkan nilai ekonomis. Nilai ekonomis itu serupa, tetapi tak sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Jhon, itu adalah titik temu keseimbangan antara berbagai pihak, baik itu nilai ekonomis dari sisi produser maupun consumer juga nilai-nilai yang didapat oleh Pemerintah dalam hal ini lebih ditekankan pada ketahanan nasional. National security itu adalah sesuatu yang harus dipunyai oleh setiap negara dan pernah juga terjadi terdapat ketidakseimbangan di negara besar, negara Amerika di tahun 1973 mengalami energy crisis di mana tahun 1973 tersebut bahkan di Hari Raya Natal terpaksa

- dipadamkan dan tidak dapat merayakan Natal yang semestinya; -----
- Bahwa ini adalah satu sejarah, bahwa bukan hanya negara kecil ataupun besar bukan juga tadi disebutkan miskin atau kaya, semua negara itu harus tinggi ketahanan nasionalnya dalam hal ini lebih ditekankan dengan sendirinya ketahanan nasional di bidang energi ; -------
- Bahwa dalam Undang-undang Migas maupun Kelistrikan secara konstitusi kedua undang-undang tidak bertentangan bahkan mendukung dan menjabarkan lebih lanjut amanat Undang-Undang Dasar 1945. dalam realitanya di sana-sini itu masih ada berbagai ekses seperti misalnya saja dalam hal ada kelangkaan bahan bakar, tetapi itu adalah masalah implementasi teknisnya. dalam very time ship harus betulbetul bisa memilahkan dan membedakan mana yang berkaitan langsung dengan konstitusi dan yang sifatnya adalah implementasi yang dapat disebabkan oleh karena belum semestinya suatu tatanan yang baru ataupun juga mungkin dari pelaku-pelakunya. dengan demikian ahli berpendapat, bahwa secara konstitusi Undang-undang Migas

dan Undang-undang Kelistrikan dalam hal ini adalah justru mendukung sepenuhnya Undang-Undang Dasar 1945; ------

Menimbang bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 29 Juli 2004 pihak Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri BUMN telah menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut;

## Menteri Koordinator Bidang Perekonomian :

Penjelasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan kesesuaian pola pembangunan ekonomi nasional dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen, khususnya Pasal 33;

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Perekonomian Nasional disusun dengan berlandaskan pada : -------

- 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; ------
- 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; ------
- 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; ------
- 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional ; -------
- 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-

undang; -----

6. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen tersebut di atas: perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini merupakan dasar dari prinsip demokrasi ekonomi, bahwa aktifitas ekonomi dikerjakan oleh semua, untuk semua masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran perorangan atau kelompok. Asas kekeluargaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan semangat solidaritas sosial. Yang besar/kuat dan yang kecil/lemah harus hidup dalam hubungan yang serasi dan saling menunjang dalam wujud kemitraan. Dalam hubungan kekeluargaan tidak ada tindas menindas dan saling mematikan. Kenikmatan yang diperoleh dari penderitaan yang lain atau dengan membuat penderitaan bagi yang lain tidak sesuai dengan asas kekeluargaan. Dalam hal ini Pemerintah selalu memperhatikan perkembangan usaha melalui koperasi, usaha kecil dan menengah; ------

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. Dalam penjelasannya lebih lanjut diingatkan, bahwa jangan sampai tampuk produksi jatuh ke tangan perorangan atau kelompok yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Yang dimaksud dengan berkuasa, bukan hanya yang memiliki kekuasaan politik, tetapi juga kekuasaan ekonomi, melalui kekuatan yang dimilikinya dalam penguasaan pasar, serta faktor-faktor produksi. Penguasaan oleh negara, memang tidak diartikan sebagai sepenuhnya pemilikan, tetapi harus menjamin adanya kemampuan dan kewenangan bagi negara untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi masyarakat. Negara mempunyai kendali penuh atas kegiatan produksi tersebut sehingga kepentingan Negara dan hajat hidup orang banyak akan tetap terjaga. Dalam konteks ini, kegiatan

Tujuan pembangunan nasional di bidang ekonomi, sesuai dengan arahan tersebut di atas, adalah tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang

lebih baik dan merata melalui upaya percepatan pemulihan ekonomi untuk mewujudkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi harus adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan sebagai berikut:

- Pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat, merata dan berkeadilan;
- 2. Pembangunan ekonomi berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran serta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten; ------
- 4. Pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional; ------
- 5. Pembangunan ekonomi makro harus dikelola secara berhati-hati, disiplin, dan bertanggung jawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi; -------
- 6. Pembargunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan kebijakan yang disusun secara transparan dan bertanggung-gugat, baik dalam pengelolaan publik, Pemerintahan, maupun masyarakat; ------
- 7. Pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; ------

Agar tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai, maka arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi sebagaimana tersebut di atas yang berkaitan dengan sistem ekonomi nasional antara lain adalah ;------

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada

mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat ; ------Adapun ciri-ciri utama ekonomi kerakyatan antara lain adalah: ------

- Penegakkan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah; ------
- Pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah oleh potensi bangsa, terutama Pemerintah sesuai dengan kemampuannya; -------
- Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat, yang sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian perdesaan; ------
- Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 2. Mengembangkan persaingan menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat; ------
- 3. Mengoptimalkan peran Pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang; -------
- 4. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem jaminan sosial melalui program Pemerintah, serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas masyarakat yang pendistribusiannya dilakukan dengan

- birokrasi yang efektif dan efisien, serta ditetapkan dengan undangundang; -----
- 5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris, sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat;------
- 6. Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah dan cepat; ----
- 7. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri; -------
- 8. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen; ----

- 11. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha; -------
- 13. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional;-------
- 14. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan, petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang; --------
- 15. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik dengan harga yang wajar dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang; -------
- 17. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan

	masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil;
18.	Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja,
	peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja,
	dan kebebasan berserikat;
19.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar
19.	negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan, pembelaan
	tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya
00	eksploitasi tenaga kerja;
20.	Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu
	pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam
	dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna
	meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal ;
21.	Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses
	pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi
	pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi;
22.	Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna
	membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan
	koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilitas kurs rupiah
	pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung
	oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan ;
23.	Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan
	mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran,
	pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap,
	peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta
	penghematan pengeluaran;
24.	Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang
	swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan
	swasta menjadi sehat, terpercaya, adil, dan efisien dalam melayani
	masyarakat dan kegiatan perekonomian;
25.	Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal
	dari likuidasi perbankan dan perusahaan, dalam rangka meningkatkan

- efisiensi dan produktivitas secara transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengelolaan aset negara diatur dengan undang-undang; ------

Menghadapi masalah dan tantangan serta, berpedoman kepada arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut di atas; dan menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka ditetapkan prioritas program-program pembangunan ekonomi. Prioritas jangka pendek adalah: program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama krisis. Bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi: dilaksanakan program pembangunan ekonomi jangka menengah untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan;

Pembangunan sistem ekonomi kerakyatan terutama dan secara langsung dilakukan melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pembangunan ketenagakerjaan, pengembangan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan usaha mikro,

kecil, menengah dan koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, serta yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; --

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mengingat secara substansi materi telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 4. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan; -------
- 5. Dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perundang-undangan yang dapat menciptakan kegiatan-kegiatan usaha yang mandiri, andal, transparan, berdaya

saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional; ------

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bagi Pemerintah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah instrumen hukum yang sangat penting di dalam usaha yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai ayat (4) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan: Perekonomian nasional diselenggaraan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; -------

 Keterangan tertulis dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada pokoknya sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan undang-undang sektoral di bidang ketenagalistrikan. Undang-undang tersebut mengatur norma-norma berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan. Pembentukan Undang-undang Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan mengantisipasi perubahan pada tataran nasional, regional, maupun global (AFTA, APEC, WTO), serta memperhatikan pembaruan atau pembangunan hukum di sektor terkait yang telah sampai pada tahapan implementasi antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 juga untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis lainnya seperti masalah hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, lingkungan hidup, keselamatan manusia, perlindungan konsumen dan semangat reformasi yang merupakan prinsip-prinsip yang diperhatikan dan dilaksanakan dalam interaksi pergaulan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional; -----

Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dimaksudkan untuk:; ------

- a. Menciptakan sektor ketenagalistrikan yang mampu menyediakan tenaga listrik yang cukup, berkesinambungan, aman, andal, akrab lingkungan, efisien, kompetitif, dan memberikan perlindungan kepada konsumen; ------
- b. Meningkatkan perkembangan ketenagalistrikan nasional dan peran Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan, serta mengurangi disparitas perkembangan ketenagalistrikan antar wilayah; ------

C.	Mempe	erkuat Bl	JMN/BUN	ЛD, swasta r	nasional, dar	n Koperasi aga	ar tetap
	berpera	an besar	di dalan	n negeri dan	i juga mamp	ou berperan di	tingkat
	dunia	dalam	rangka	menjawab	tantangan	global/pasar	bebas
	interna	sional;					

Kami sampaikan juga beberapa hal berkaitan dengan ruang lingkup, maksud dan tujuan, filosofi dan konsepsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai berikut:

- - a. Pasal 33 dicantumkan sebagai konsiderans "Mengingat" Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; ------
  - b. Penguasaan oleh negara di bidang ketenagalistrikan diwujudkan dengan adanya kewenangan negara cq. Pemerintah dalam penetapan kebijakan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan usaha:
  - c. Pemerintah akan lebih konsentrasi pada pembuatan kebijakan dan berperan sebagai regulator, sementara itu pelaksanaan usaha dilakukan oleh badan usaha (BUMN/BUMD, swasta, dan koperasi) secara setara; -------

- Meningkatkan Efisiensi Sektor Ketenagalistrikan; ------3. Usaha penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong meningkatkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu usaha penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui regulasi yang kuat, adanya kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakukan yang sama terhadap semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada konsumen; -----Struktur industri tenaga listrik dapat dibentuk secara terintegrasi vertikal maupun dipisah atas fungsi-fungsinya. Di daerah yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan kompetisi, usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan retail merupakan usaha yang terpisah, kecuali bidang usaha yang secara alamiah harus dilakukan secara monopoli yaitu transmisi dan distribusi. Pada wilayah yang tidak/belum dapat menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara monopoli dan diklasifikasikan sebagai bidang usaha yang diatur oleh Pemerintah; ------Dalam Undang-undang Nomor 20 2002 Tahun tentang Ketenagalistrikan sangat tegas mengatur, bahwa segmen usaha penyediaan tenaga listrik yang sifatnya monopoli alamiah dan yang

	belum berkompetisi diprioritaskan untuk dikelola oleh BUMN;
4.	Penetapan Harga Jual;
	Dalam penetapan harga jual tenaga listrik, peran Pemerintah lebih
	diarahkan pada penetapan aturan mengenai perhitungan tarif antara
	lain penetapan harga jual tenaga listrik diarahkan pada pendekatan
	cost based/cost recovery dan pengawasan dalam pelaksanaan
	penetapan tarif oleh pasar. Harga jual tenaga listrik untuk daerah yang
	sudah kompetitif ditetapkan melalui mekanisme pasar dan harga sewa
	transmisi dan distribusi ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar
	Tenaga Listrik. Harga jual tenaga listrik golongan pelanggan tertentu
	(masyarakat tidak mampu dan listrik perdesaan) dan harga jual tenaga
	listrik di wilayah non kompetisi diatur oleh Pemerintah/Pemerintah
	Daerah;
5.	Partisipasi Pelaku Usaha;
	Dengan adanya kompetisi dan adanya perlakuan yang sama
	terhadap semua pelaku usaha, maka akan memberikan kesempatan
	yang luas kepada pelaku usaha (BUMN, BUMD, koperasi, dan
	swasta) dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Struktur industri yang
	terpisah akan memberikan banyak pilihan kepada pelaku usaha
	untuk berinvestasi di sektor ketenagalistrikan. Namun demikian,
	sebagaimana dijelaskan di muka, segmen usaha yang bersifat
	monopoli alamiah (seperti usaha transmisi dan distribusi) tidak
	dikompetisikan dan diprioritaskan untuk dikelola oleh BUMN;
6.	Perlindungan Konsumen;
	Penerapan kompetisi di sektor ketenagalistrikan, di samping
	meningkatkan efisiensi, pelayanan kepada konsumen, dan kualitas
	listrik yang lebih baik, juga akan mendorong pelaku usaha menjadi
	lebih responsif dalam melayani konsumen;
7.	Perlindungan Masyarakat Tidak Mampu;
	Meskipun sektor ketenagalistrikan direstrukturisasi dengan
	menerapkan kompetisi untuk daerah-daerah tertentu, masyarakat
	tidak mampu tetap dilindungi dalam mendapatkan tenaga listrik.

Harga jual tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu diatur oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah melalui bantuan subsidi listrik;

a.

Tenaga Listrik Dikuasai oleh Negara; ------Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memberi tempat terhadap "hak menguasai negara" meskipun cara pengaturannya berbeda dengan undang-undang lainnya, dalam hal ini Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mencantumkan norma yang menyatakan bahwa tenaga listrik dikuasai oleh negara. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan penguasaan negara atas tenaga listrik tidak dirumuskan dalam norma yang menyatakan "tenaga listrik dikuasai negara," tetapi diwujudkan dalam kewenangan-kewenangan yang lahir dari "hak menguasai negara" tersebut, seperti, kewenangan untuk penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang diberikan kepada negara Pemerintah. Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan penyempurnaan dari undang-undang ketenagalistrikan lama, Undangundang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Kedua undangundang tersebut mempunyai cara yang sama dalam pengaturan "hak menguasai negara" yaitu dengan mencantumkan kewenangankewenangan yang lahir dari "hak menguasai negara.".; ------

Penguasaan Negara dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan diwujudkan dengan pemberian kewenangan kepada negara c.q. Pemerintah untuk menetapkan kebijakan, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. Namun demikian, karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan undang-undang sektoral, maka undang-

b.

Struktur industri tenaga listrik; ------Di wilayah yang belum menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan secara terintegrasi vertikal meliputi pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang dilakukan oleh satu badan usaha atau dilakukan secara terpisah di mana satu badan usaha melakukan salah satu jenis usaha, yaitu usaha pembangkitan, usaha transmisi, atau usaha distribusi tenaga listrik; ------Di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda. Pemisahan tersebut dilakukan untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat pada jenis usaha yang akan dikompetisikan, yaitu usaha pembangkitan dan usaha agen penjualan. Pemisahan dilakukan melalui pembentukan badan usaha yang berbeda, tetapi bukan aspek kepemilikan. Untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat, undang-undang ini juga mensyaratkan adanya open access pada jenis usaha transmisi tenagalistrik dan usaha distribusi tenaga listrik, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (2) dan Pasal 19 ayat (2); ------

Undang-undang Ketenagalistrikan yang lama, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, juga mengenal pemisahan usaha (unbundling), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7(2), yang menyebutkan, bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dapat meliputi jenis usaha pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga listrik. Saat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, PT PLN telah melakukan pemisahan jenis usaha

d. Partisipasi swasta: ------

Pengaturan peran serta swasta dalam usaha ketenagalistrikan dalam Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan kelanjutan dari ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak ada ketentuan berkaitan dengan privatisasi seperti yang dimaksudkan oleh Pemohon, yaitu privatisasi dalam pengertian penjualan BUMN kepada swasta. Privatisasi yang dimaksud oleh Pemohon lebih kepada persoalan korporat yang menjadi pengaturan undang-undang di bidang BUMN. Sedangkan privatisasi dalam pengertian mengundang partisipasi swasta dalam usaha ketenagalistrikan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik memang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang

	Ketenagalistrikan;
e.	Harga jual tenaga listrik;
	Salah satu tujuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
	Ketenagalistrikan adalah untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam
	jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Yang
	dimaksud dengan harga yang wajar adalah harga pada tingkat
	keekonomiannya. Harga jual tenaga listrik untuk golongan masyarakat
	tidak mampu merupakan harga jual yang sifatnya regulated, meskipun di
	wilayah yang telah menerapkan kompetisi, dan ditetapkan oleh
	Pemerintah yang dalam penetapannya memperhatikan kemampuan
	masyarakat tersebut;
	Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal
	28 huruf j Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah memohon kepada
	Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat yang
	memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor
	20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang
	Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan ini;
	Dan selanjutnya Pemerintah memohon kembali agar Ketua/Majelis Hakim
	Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat memutuskan :
	1. Dalam kedudukan hukum (Legal Standing) para Pemohon :
	<ul> <li>Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai Legal Standing;</li> </ul>
	2. Dalam permohonan pengujian formil para Pemohon :
	<ul> <li>Menyatakan pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002</li> </ul>
	tentang Ketenagalistrikan telah sejalan dengan Undang-Undang
	Dasar 1945;
	3. Dalam permohonan pengujian materiil para Pemohon :
	<ul> <li>Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang</li> </ul>
	Ketenagalistrikan sah dan berlaku sebagai undang-undang yang;
	<ul> <li>Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang</li> </ul>
	Ketenagalistrikan sah dan berlaku sebagai undang-undang yang
	mempunyai kekuatan hukum di wilayah Republik Indonesia;

2. Keterangan tertulis dari Menteri BUMN pada pokoknya sebagai berikut : ----

# 1. PENDAHULUAN

	NDAHOLOAN
1.1	Maksud dan Tujuan
	Maksud : Memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya
	kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir kelistrikan di wilayah
	hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
	Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan energilistrik untuk
	sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, melalui :.
	tersedianya dan terdistribusikannya energi listrik dalam negeri
	dalam jumlah cukup, berkualitas baik dan dengan harga yang
	wajar;
	2. termanfaatkannya energilistrik secara optimal sesuai
	perkembangan pembangunan berkelanjutan;
1.2.	
1.2.	Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar
	demokrasi ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip:
	kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
	lingkungan, dan kemandirian, dengan tetap mempertahankan
	kesinambungan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sesuai
	tuntutan perkembangan;
	Pembangunan hukum di sektor-sektor lain telah dirubah dan sampai
	pada tahapan implementasi seperti;
	<ul> <li>Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan</li> </ul>
	Daerah;
	<ul> <li>Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan</li> </ul>
	Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan;
	<ul> <li>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek</li> </ul>
	Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
	Berbagai perubahan tersebut harus dapat diantisipasi agar
	kemampuan nasional dapat sejajar dan bersaing dengan pihak asing,

sehingga diharapkan kemampuan nasional dapat tetap menjadi tuan di negeri sendiri; -----

Undang-undang Ketenagalistrikan lahir untuk menyikapi berbagai
perubahan eksternal dan internal, baik pengaruh globalisasi dan
liberalisasi maupun perubahan lingkungan strategis seperti otonomi
daerah. Globalisasi bercirikan: persaingan ketat perkembangan
teknologi pesat, dan komunikasi meningkat berdampak pada nyaris
tiadanya batas negara (borderless);
Undang-undang Ketenagalistrikan bertumpu pada pengelolaan sumber
daya alam yang harus dilaksanakan berdasarkan pemikiran filosofis,
pragmatis dan strategis dengan terdapatnya berbagai perubahan
lingkungan strategis dalam berbagai aspek seperti perdagangan bebas,
anti-monopoli, lingkungan hidup, hak asasi manusia, demokratisasi dan
reformasi;
Tanpa perubahan, penyempurnaan atau penyesuaian terhadap
ketentuan dan peraturan perundangan yang telah ada sebelumnya,
berbagai perubahan lingkungan strategis tersebut cenderung akan
menimbulkan benturan-benturan, karena terdapat perbedaan materi
substansial pada tataran implementasi yang tidak mungkin
dilaksanakan secara bersamaan;
Sebagai pelaku usaha, BUMN dituntut untuk mampu menghadapi
perkembangan ekonomi dunia yang terus berubah, terutama
liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi. Untuk dapat
bersaing, setiap kekuatan ekonomi nasional termasuk BUMN dituntut
untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, efisiensi dan
efektivitas usaha dalam rangka memperkokoh ketahanan dan
pertumbuhan ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
masyarakat; Perkenankan kami menyampaikan filosofi Ketenagalistrikan;

# 2. FILOSOFI:

2.1. Regulator dan Operator; ------

Sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah mempunyai fungsi sebagai penguasa (regulator) dan fungsi selaku pengusaha (operator). Fungsi regulator

	dilakukan olen Menteri-Menteri teknis yang mengatur sektor-sektor dalam kewenangannya, sedangkan fungsi operator dilakukan oleh
	Kantor Menteri Negara atan Badan yang ditunjuk/diberi kuasa untuk
	melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya
	kepengusahaan, seperti BUMN, yang saat ini fungsi tersebut dilakukan
	oleh Menteri BUMN;
	Pada saatnya kelak, Pemerintah akan harus lebih memfokuskan
	fungsinya sebagai regulator, dan secara bertahap akan melepaskan
	fungsinya sebagai operator dalam artian sebagai pelaksana-langsung
	kegiatan, sesuai prinsip "government function is to govern". Sejalan
	dengan makin meningkatnya kemampuan swasta, fungsi operator
	akan diserahkan kepada swasta terutama nasional, sedangkan
	Pemerintah sebagai regulator menjalankan fungsi pengaturan dan
	pengawasan;
;	Selain itu, Pemerintah hanya akan memiliki BUMN yang benar-benar
	penting dan harus dimiliki oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan
	dalam Pasal 77 Undang-undang BUMN. Kriteria BUMN yang tidak
	dapat diprivatisasi, yaitu:
(i	i) Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan
	perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;
(i	ii) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan
	pertahanan dan keamanan negara;
(i	iii) Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah
	diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu
	yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan;
(i	v) Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang
	secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan
	dilarang untuk diprivatisasi;
2.2.	Penguasaan dan Pengusahaan ;
,	Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam harus tetap
1	mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33;

ayat (2): "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan; -----ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat".; ------Kedua ayat menegaskan "penguasaan oleh negara" terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dikuasai oleh negara mengandung pengertian: (1) pemilikan, (2) pengaturan, pembinaan pengawasan, dan (3) penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan di bidang energi (energi-migas dan energi-listrik) oleh Pemerintah; ------Filosofi "penguasaan oleh negara" adalah terciptanya Ketahanan Nasional (National Security) di bidang energi (energi migas, listrik dan energilainnya) di NKRI dengan sasaran-utama penyediaan dan pendistribusian energi di dalam negeri. Pemerintah dari negara manapun juga berkewajiban menyediakan dan mendistribusikan energi ke seluruh wilayahnya. Ketahanan Nasional di bidang energi adalah kemampuan Pemerintah untuk melakukan pengelolaan energi, tanpa memperhatikan besar-kecilnya dan kaya-miskinnya negara, juga tidak memandang apakah suatu negara memiliki sumber-dayaalam energi atau tidak ; ------Singapura merupakan contoh negara tanpa sumber daya alam energi (natural resources), namun memiliki ketahanan nasional di bidang energi yang sangat tinggi. Sebagai negara tanpa sumber daya alam energi, Singapura mempunyai kemampuan tinggi dalam mengelola energi, mulai dari menyediakan dan mendistribusikan energi di dalam negeri sampai dengan melakukan impor ekspor energi, di samping memiliki kilang berkapasitas 1,5 juta barel per hari (sebagai perbandingan, negara Indonesia mengoperasikan 7 kilang dengan kapasitas total 1 juta barel per hari); ------

Contoh yang kami kemukakan sekaligus memberikan gambaran implementasi prinsip "government function is to govern" secara murni, di mana Pemerintah hanya menjalankan fungsinya sebagai regulator, sedangkan fungsinya sebagai operator diserahkan kepada swasta. Manfaat ekonomis maksimal diperoleh secara-langsung dari pajak dan secara tak-langsung dari intangibles lainnya (multipliereffects di industri terkait, termasuk tenaga kerja);

Dalam rangka memenuhi tujuan "sebesar-besar kemakmuran rakyat" Undang-undang Ketenagalistrikan mengatur mengenai masalah ketenagalistrikan yang meliputi penyediaan, pemanfaatan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik, dengan tujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Semangat Undang-undang Ketenagalistrikan tetap menempatkan negara sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam yang akan menjadi sumber energi bagi penyediaan listrik dan

juga menempatkan negara sebagai pihak yang menguasai masalah kelistrikan dalam kapasitasnya sebagai regulator satusatunya dan salah satu operator utama; ------

## 2.3. Korporasi

- a) peran pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha di mana swasta belum tertarik untuk menggelutinya; -----
- b) peran pengelola bidang-bidang usaha yang strategis, dan ------
- c) peran sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatankekuatan swasta besar, dan ------
- d) peran sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam bentuk penyetoran berbagai pajak maupun sebagai sumber setoran dividen bagi negara sebagai pemilik/Pemegang Saham.; ------

Pemerintah selaku regulator dan fasilitator dalam kegiatan perekonomian nasional menetapkan kebijakan untuk mendorong semua pelaku usaha agar dapat memberikan peranan-terbaiknya dalam mengembangkan perekonomian nasional secara efisien dan mampu bersaing baik secara nasional, regional maupun global. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan berbagai undang-undang, termasuk dan Undang-undang Ketenagalistrikan; --------

BUMN seperti pelaku usaha lainnya harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan demikian, bidang-bidang usaha yang dapat dilakukan BUMN akan sangat tergantung kepada undang-undang sektoral yang mengaturnya. Saat ini, BUMN bergerak hampir di seluruh sektor perekonomian termasuk di dalamnya sektor pertambangan dan energi; ------

Sebagai badan hukum korporasi, BUMN dikelola oleh organ-organ perusahaan yang terdiri dari Direksi, Komisaris/Dewan Pengawas, dan RUPS/Pemilik Modal. Bertindak sebagai RUPS/Pemilik Modal adalah Menteri BUMN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 mengenai pengalihan kedudukan, tugas, kewenangan Menteri Keuangan selaku RUPS/Pemilik Modal BUMN kepada Menteri BUMN. Kedudukan ketiga organ BUMN tersebut adalah independen, bebas dari campur tangan dari pihak manapun; -Selain organ BUMN, pihak manapun dilarang untuk campur tangan dalam kepengurusan BUMN (Pasal 91 UU BUMN). Sebagai suatu korporasi, tujuan usaha BUMN khususnya Persero adalah mengejar keuntungan, sedangkan titik berat usaha BUMN yang berbentuk Perum adalah pelayanan kemanfaatan umum, namun tetap harus mendapatkan laba agar terjaga kelangsungannya dan dapat hidup

#### 3. IMPLEMENTASI:

#### 3.1. Restrukturisas:

Restrukturisasi merupakan hal yang lazim dilakukan di dalam dunia usaha, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan, agar going concern perusahaan dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Restrukturisasi terdiri dari restrukturisasi sektoral (eksternal) dan restrukturisasi perusahaan (internal). Restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang mendapat proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi sektoral dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, terjadinya kompetisi sehat, efisiensi, dan pelayanan optimal. Restrukturisasi perusahaan (internal) terdiri dari restrukturisasi di bidang keuangan, operasional, SDM, organisasi, dan manajemen termasuk melakukan restrukturisasi terhadap aset-aset yang ada di perusahaan; ------Restrukturisasi sektoral agar tercipta iklim yang kondusif bagi semua pelaku usaha, merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Apabila dalam restrukturisasi tersebut mempunyai ekses yang kurang menguntungkan terhadap BUMN pada suatu sektor, maka masalah tersebut harus dilihat dari sudut kepentingan nasional yang lebih luas, tidak hanya dilihat dari kepentingan BUMN itu sendiri atau kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap BUMN seperti karyawan, serikat pekerja dan pensiunan karyawan. Segala masalah yang timbul di perusahaan sebagai dampak restrukturisasi sektoral, penyelesaiannya sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu di dalam Undang-udang Korporasi, termasuk di dalamnya Undang-undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, kepentingan nasional yang lebih luas yang diutamakan. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak relevan apabila diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan melanggar hak-hak konstitusional seperti disampaikan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan keberadaan dan pengembangannya ke depan, PT PLN (Persero) dapat membentuk anak perusahaan atau bekerja sama dengan pihak swasta, BUMD atau koperasi untuk berperan di bidang-bidang usaha yang tidak dapat lagi dilakukan sendiri, seperti yang telah dirintis selama ini, dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 19

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ------

#### 3.2. Privatisasi:

Privatisasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan strategis, bahwa asas kemanfaatan lebih diutamakan daripada asas kepemilikan. Maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran Persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional:

Pelaksanaan privatisasi dilakukan secara transparan, baik dalam proses penyiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Proses privatisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak lain di luar mekanisme korporasi, serta ketentuan perundang-undang yang berlaku. Proses privatisasi juga dilakukan dengan berkonsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait, sehingga proses dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat...

Selain itu privatisasi dilakukan dengan maksud supaya terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (go public) ataupun melalui penyertaan langsung (direct placement). Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan (disclosure) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses go public, atau adanya sasaransasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global, sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk

barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula; ------

Meskipun privatisasi bertujuan untuk melakukan efisiensi, sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan privatisasi sejauh mungkin perlu diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah pelaksanaan privatisasi, kecuali karyawan melakukan tindakantindakan yang melanggar ketentuan hukum. Selanjutnya apabila PHK terjadi pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya agar karyawan dan serikat pekerja maupun masyarakat dapat memahami manfaat privatisasi Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang manfaat privatisasi secara terarah dan konsisten; ------Selalu timbul pertanyaan mana yang lebih baik bila kita memiliki BUMN secara mayoritas, tapi kontribusi kepada perekonomian nasional adalah marginal atau bila BUMN dimiliki secara kurang dari mayoritas, tetapi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Kenyataan dan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Persero yang telah diprivatisasi memberikan manfaat jauh lebih besar daripada Persero yang belum diprivatisasi, baik dalam bentuk pembayaran pajak kepada negara, pembayaran dividen maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan dilakukannya privatisasi, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara menjadi berkurang atau hilang, negara tetap memegang kendali melalui regulasi sektoral. Pengertian penguasaan oleh negara tidak berarti hanya sebagai pemilikan, tetapi juga termasuk di dalamnya penguasaan melalui regulasi. Ini artinya, semua perusahaan yang berada di Indonesia, siapapun pemiliknya, harus tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang berdaulat;

Undang-undang BUMN telah menetapkan BUMN yang dapat dan tidak dapat diprivatisasi (Pasal 76 dan Pasal 77). Di samping itu, privatisasi hanya bersifat pengalihan kepemilikan dan/atau pengelolaan perusahaan, tidak mengakibatkan hilangnya suatu perusahaan. Perusahaan tersebut masih berada di Indonesia, tunduk kepada semua regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang berdaulat termasuk tunduk terhadap ketentuanketentuan bidang ketenagakerjaan Indonesia, di siapapun pemiliknya. Ketentuan ketenagakerjaan di perusahaan termasuk mengenai pensiun tunduk pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Hal-hal yang terkait dengan hak-hak tenaga kerja, termasuk pengupahan dan pensiun merupakan kewajiban setiap perusahaan baik perusahaan nasional maupun perusahaan yang dimiliki oleh asing yang beroperasi di Indonesia untuk memenuhi hak-hak tersebut berdasarkan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; ------

#### 3.3. Ketenagakerjaan:

Berkaitan dengan adanya kemungkinan terjadi pengurangan karyawan PT PLN (Persero) kiranya permasalahan ini harus dilihat dari kacamata masalah ketenagakerjaan secara nasional. Masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa dan negara ini, bukan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan sendiri oleh PT PLN (Persero). Dengan dibukanya usaha ketenagalistrikan kepada BUMD, BUMS, dan Koperasi, tentunya akan membuka kesempatan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas dan besar lagi, dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan secara nasional. Apabila PHK terpaksa harus dilakukan, maka tenaga-tenaga profesional yang berasal dari PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) akan terserap di perusahaan-perusahaan ketenagalistrikan yang baru (BUMD, BUMS, dan Koperasi). Di samping itu, apabila terjadi PHK, maka kepada karyawan akan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Hak-hak ketenagakerjaan bagi karyawan BUMN juga diatur dalam Pasal 87 Undang-undang BUMN; ------

Kiranya perlu ditambahkan, bahwa apabila berdasarkan kajian yang terpaksa seksama memang harus dilakukan PHK untuk mempertahankan going concern perusahaan, maka PHK bukan hal yang tabu (dilarang) untuk dilakukan. PHK dapat dilakukan asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan; ------Berkaitan dengan hak-hak konstitusi Pemohon yang merasa dirugikan dengan adanya Undang-undang Ketenagalistrikan yaitu antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak untuk hidup sejahtera lahir batin, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup dan penghidupannya, hak berserikat, berkumpul dan berpendapat, kiranya tidak relevan apabila dikaitkan dengan kedua undangundang tersebut. Undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai kegiatan usaha di sektor ketenagalistrikan. Undangundang tersebut merupakan reformasi atau restrukturisasi sektoral di bidang ketenagalistrikan yang memang mempunyai kaitan langsung dengan seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk PT PLN (Persero); ------

#### 3.4. Audit BUMN:

Di dalam melakukan evaluasi kinerja manajemen BUMN, RUPS dapat meminta dilakukan 4 jenis audit, yaitu General Audit, Internal Audit, Management Audit dan Complience Audit; ------General Audit adalah pemeriksaan catatan akuntansi perseroan oleh akuntan publik yang berijazah independen. Auditor harus mengikuti prosedur pemeriksaan yang diterima secara umum. Dokumen sumbernya diperiksa untuk mendapatkan keabsahan transaksi yang kuat. Dalam General Audit tersebut, akuntan publik akan memberikan pendapat (opini) atas kewajaran dari laporan keuangan Perseroan; -----Internal Audit adalah pemeriksaan terhadap prosedur dan operasi perusahaan oleh internal auditor untuk memastikan bahwa prosedur tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan; ------Management Audit adalah penilaian terhadap efisiensi manajemen; Complience Audit adalah pemeriksaan terhadap perusahaan di dalam melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku; ------

## 4. Kesimpulan

- 2. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah melaksanakan fungsi selaku penguasa (regulator) dan pengusaha (operator). Selaku operator, Pemerintah melaksanakan tugasnya sebagai pembina dan pengawas BUMN (RUPS/Pemilik Modal) bersama-sama dengan pelaku usaha

- lainnya tunduk kepada regulasi yang dikeluarkan oleh regulator. Fungsi Pemerintah selaku operator akan lepas secara bertahap dan diserahkan kepada sektor swasta. Pemerintah akan lebih memfokuskan diri pada fungsi regulator. Hanya BUMN tertentu yang dianggap penting dan strategis yang dimiliki negara; -------
- 4. Dalam rangka penyehatan BUMN, termasuk PT PLN (Persero), Pemerintah telah menetapkan kebijakan pada tataran normatif, yaitu dengan disahkannya Undang-undang BUMN pada tanggal 19 Juni 2003. Sedangkan pada tataran operasional, Pemerintah telah menyusun Master Plan BUMN Tahun 2002-2006 yang pada intinya mendorong penyehatan BUMN melalui 3 pilar utama reformasi BUMN, yaitu restrukturisasi, privatisasi, dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
- 5. Restrukturisasi terdiri dari restrukturisasi eksternal (sektoral) dan restrukturisasi internal (perusahaan) yang terdiri dari restrukturisasi di bidang keuangan, operasional, SDM, organisasi, dan manajemen. Restrukturisasi perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat mencapai kinerja yang optimal, mempunyai daya saing yang kuat dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, sehingga dapat hidup berkelanjutan, memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat berupa deviden, pajak, penyerapan tenaga kerja, dan layanan berupa barang

dan jasa yang optimal. Sedangkan restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang dilakukan proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi merupakan kewenangan regulator untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, sehingga terjadi kompetisi yang sehat, efisiensi, dan pelayanan yang optimal; ------

- 6. Dalam kaitannya dengan privatisasi, privatisasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan strategi, bahwa asas kemanfaatan lebih diutamakan daripada asas kepemilikan. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran melalui konsultasi dengan DPR dengan memperhatikan regulasi sektoral yang berlaku;
- - a) Berkaitan dengan PHK, di dalam Undang-undang BUMN telah dijelaskan, bahwa PHK merupakan upaya terakhir, yaitu hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa apabila upaya-upaya restrukturisasi internal lainnya tidak dapat memberikan hasil yang diharapkan. Namun demikian, sedapat mungkin PHK tidak akan merugikan atau mengabaikan hak-hak karyawan yang terkena PHK. Hak-hak karyawan akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; -------
  - b) Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional Pemohon, yang dengan diundangkannya Undang-undang Ketenagalistrikan dan merasa, bahwa hak-haknya tersebut akan terkurangi atau dirugikan, maka dapat disampaikan bahwa undang-

undang tersebut tidak terkait langsung dengan hak-hak konstitusional dimaksud. Kedua undang-undang tersebut mengatur kegiatan usaha di sektor ketenagalistrikan dan migas, serta merupakan reformasi atau restrukturisasi sektoral di bidang ketenagalistrikan dan migas yang mempunyai kaitan langsung dengan seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk PT PLN (Persero). Tujuannya adalah menciptakan iklim perekonomian yang sehat dengan lebih memfungsikan dan memperkuat fungsi Pemerintah selaku regulator yang mempunyai kewenangan mengatur dan melakukan law enforcement terhadap semua pelaku usaha demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam menghadapi persaingan global; ------

- 8. BUMN didirikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini sesuai dengan Undang-undang BUMN (Pasal 2), bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk: (i) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (ii) mengejar keuntungan; (iii) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (iv) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (v) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat; ------
- 9. Bila dalam restrukturisasi terdapat ekses yang kurang menguntungkan terhadap BUMN pada suatu sektor, dalam hal ini ketenagalistrikan, maka masalah tersebut harus dilihat dari sudut kepentingan nasional yang lebih luas. Penyelesaian terhadap masalah yang berkaitan dengan kepentingan karyawan, serikat pekerja, dan pensiunan, sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu diatur dalam Undang-undang Korporasi, termasuk di dalamnya Undang-undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak relevan apabila diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan

melanggar hak-hak konstitusional seperti disampaikan oleh Pemohon...

- 10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, yang memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk berkenan menerima keterangan kami ini seluruhnya dan untuk selanjutnya memutuskan; --
  - a) Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; ------
  - b) Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sah dan berlaku sebagai undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum di wilayah Republik Indonesia; ------

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Pemerintah bernama Prof. Dr. Soedjana Sapiie, M.sc. S.E. di samping mengajukan keterangan secara lisan telah pula menyampaikan keterangan secara tertulis tentang Undang-undang Ketenagalistrikan yang digugat oleh Pemohon sebagai berikut:

Komentar secara umum tentang materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 yang kiranya perlu mendapatkan penegasan dalam pengertiannya diberikan di bawah ini; ------

### Jangka Panjang

Mendesain aturan pasar demikian itu merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kita, sebagai pengalaman dunia kelistrikan kita yang baru. Kita tidak perlu mulai dari nol. Banyak informasi tersedia sebagai pengalaman beroperasinya berbagai pasar listrik di dunia, baik yang bermasalah maupun yang sukses; -------

### **KOMPETISI dan EFISIENSI**

- Tidak ada suplier yang dapat mempengaruhi harga; ------------
- Ada informasi pasar yang terbuka bagi semuanya; ------

Keseimbangan kompetisi jangka panjang terjadi dalam kondisi di mana investasi dalam kapasitas produksi (instalasi daya) telah dilakukan dengan tepat. Untuk mencapainya diperlukan persyaratan: ---

- Seperti pada keseimbangan kompetisi jangka pendek; ------
- Tidak ada monopoli alamiah; ------

Dalam kondisi demikian ini akan terjadi efisiensi produksi yang terbaik, dalam arti bahwa apa yang diproduksikan dihasilkan dengan biaya yang terendah; ------

Bila dengan efisiensi dimaksudkan di samping efisiensi produksi juga efisiensi pada sisi pemakai, maka kondisi yang dicapai adalah;

- Hasilnya dipakai oleh para pemakai yang berkeinginan dan mampu untuk memakainya; ------

Dalam jangka panjang, kompetisi akan meminimalkan biaya rata-rata untuk produksi dan meminimalkan pula harga rata-rata untuk pemakai; -

Menimbang, bahwa saksi ahli Pemohon bernama Ir. Batara

Lumbanraja, M.sc. telah menyampaikan keterangan secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2004 dan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Agustus 2004 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ------1. Listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; ------Hakekat listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dengan jelas diuraikan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor Tahun 2002, Bagian Umum paragraf kedua yang menyebutkan sebagai berikut; ------"Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi negara sangat menunjang upaya tersebut. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tenaga listrik perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat."; ------Dengan demikian listrik sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus mendapat perlakuan yang sama dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut; ------"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasasi hadjat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.".; ------di mana hal-hal yang mendasari penguasaan negara atas cabang produksi tersebut dijelaskan pada bagian Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang menyebutkan; ------"Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh

negara. <u>Kalau tidak,</u> <u>tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang</u>
yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya ;
Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak
boleh di tangan orang-seorang.";
Meskipun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 yang dibuat untuk
menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 masih mengacu
kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, akan tetapi terdapat
perbedaan yang sangat mendasar antara kedua Undang-undang
Ketenagalistrikan tersebut, khususnya yang menyangkut penguasaan
negara yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) itu sendiri;
Dari penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) yang
menekankan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang-seorang,
dan ditekankan pula, bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai
hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang, maka jelas
bahwa yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara adalah termasuk
dalam hal penyelenggaraan;
Sebagaimana dijelaskan oleh Pemerintah, bahwa berdasarkan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, penguasaan oieh negara di
bidang ketenagalistrikan diwujudkan dengan adanya kewenangan
negara cq. Pemerintah dalam penetapan kebijakan, pengaturan, dan
pengawasan pelaksanaan usaha. Pemerintah akan lebih konsentrasi
pada pembuatan kebijakan dan berperan sebagai regulator, sementara
itu pelaksanaan usaha dilakukan oleh badan usaha (BUMN/BUMD,
swasta dan koperasi) secara setara;
Sedangkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985,
penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan disebutkan dalam
Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :
"Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan
oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan.";
Penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan berdasarkan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2002 sebagaimana dijelaskan oleh

Pemerintah adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2), karena penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya termasuk dalam hal penyelenggaraan usaha, tidak terbatas hanya dalam hal pengaturan dan pengawasan; ------Penguasaan negara, sebagaimana dimaksud oleh Pemerintah, dapat berakibat fatal terhadap kondisi ketenagalistrikan nasional, karena dengan tidak lagi menguasai penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik, maka berarti negara juga tidak akan dapat menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik. Kondisi yang paling buruk yang mungkin terjadi seperti, misalnya ketika pihak swasta tiba-tiba menghadapi masalah yang mengharuskan menutup usahanya atau terpaksa memadamkan pembangkit dalam skala besar yang dibutuhkan untuk kepentingan umum, maka dapat dipastikan bahwa keadaan tersebut akan menjadi tragedi nasional yang sulit untuk dapat dikendalikan oleh Pemerintah oleh karena sudah tidak lagi menguasai penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum: -----

rangka pelayanan kepada masyarakat" akan tetapi pemberlakuannya

sangat berbeda dengan kepentingan umum yang dimaksud dalam Undang-undang yang lain yang juga mengacu kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain Undang-undang Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999, Undang-undang PMA Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Propenas Nomor 25 Tahun 2000, sebagaimana dijelaskan berikut ini;

a) Kepentingan umum dalam UU Nomor 5 Tahun 1999; -------Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 3, bahwa tujuan daripada undang-undang yang mengatur persaingan usaha tersebut adalah untuk menjaga kepentingan umum. Oleh karena itu, kompetisi atau persaingan seharusnya tidak boleh diterapkan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik yang dimaksud untuk kepentingan umum; ------Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 3, Azas dan Tujuan disebutkan sebagai berikut: ------"Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: -------Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; ------Dan seterusnya."; ------Dan pada Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan: -----"Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan

"Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah."..

Dengan demikian jelas bahwa kepentingan umum yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu cabang produksi yang harus dijaga, bukan untuk dipersaingkan, dan harus diselenggarakan oleh BUMN/Pemerintah; -------

D)	Repentingan umum dalam Undang-undang PMA Nomor 1
	Tahun 1967 ;
	Dalam Undang-undang PMA Nomor 1 Tahun 1967, usaha
	penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dinyatakar
	sebagai bidang usaha yang tertutup untuk pemodal asing
	sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 sebagai berikut;
	Bidang-bidang usaha yang tertutup penanaman modal asing secara
	pengusaha penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara
	dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut;
	a. pelabuhan-pelabuhan;
	b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik <u>untuk umum;</u>
	c. telekomunikasi;
	d. pelayaran;
	e. penerbangan;
	f. air minum;
	g. kereta api umum;
	h. pembangkitan tenaga atom;
	i. mass media;
	Dengan demikian, jelas bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dalarn
	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-
	undang Nomor 1 Tahun 1967 di mana usaha penyediaan tenaga listrik
	untuk kepentingan umum dipandang sebagai bidang usaha yang penting
	bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga harus
	dijaga agar tidak diselenggarakan oleh pihak swasta asing.
c)	Kepentingan umum dalam Undang-undang Propenas No. 25 Tahun
	2000;
	Ketentuan yang menyangkut kepentingan umum dalam Undang-undang
	Propenas Nomor 25 Tahun 2000, dimuat pada Bab IV, "Mempercepat
	Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan
	Berkelanjutan dan Berkeadilan", Bagian C: Tujuan dan Sasaran
	Pembangunan, paragraf kedua, yang berbunyi sebagai berikut;
	"Adapun sasaran umum Propenas di bidang ekonomi dan sumber daya
	alam dan lingkungan hidup adalah tercapainya pemulihan ekonomi

dengan cepat, menurunnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin, terjaminnya ketersediaan barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, meningkatnya daya saing dan efisiensi kegiatan usaha nasional, terciptanya struktur perekonomian yang kuat berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya dan lebih meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan, termanfaatkannya sumber daya alam secara berkeadilan antar generasi, terlindunginya kawasan-kawasan sum berdaya alam, dan tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;------Oleh karena dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, listrik memang dinyatakan sebagai canang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka berarti pula bahwa listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya dengan harga yang terjangkau;

Dari uraian di atas, maka jelas bahwa pengertian kepentingan umum yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 bertentangan dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 maupun dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000; ----

### 3. Kompetisi

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan."; ------Sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, Undang-undang 15 Tahun 1985 tidak menutup keikutsertaan pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) sebagai berikut : ------"Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Ketenagalistrikan. "; ------Jadi, keikutsertaan pihak swasta yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 hanya diperbolehkan apabila usaha pihak tersebut dijamin tidak akan mengakibatkan kerugian swasta kepentingan negara; ------Keikutsertaan pihak swasta dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tersebut tidak seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, di mana kompetisi memang ditetapkan sebagai penyelenggaraan usaha penyediaan bentuk tenaga sebagaimana disebutkan pada butir Menimbang b sebagai berikut : ----"bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen", dan dalam penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik tersebut semua pelaku usaha diberi kesempatan yang sama seperti disebutkan dalam butir Menimbang c sebagai berikut : "Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi


	kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta
	dalam usaha di bidang ketenagalistrikan;";
	Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dengan diberlakukannya
	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, maka telah terjadi perubahan
	yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan usaha penyediaan
	tenaga listrik, yang semula diselenggarakan oleh badan usaha milik
	negara, kemudian berubah menjadi diselenggarakan melalui kompetisi;
	Dengan berubahnya penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik
	untuk kepentingan umum sebagai akibat pemberlakuan Undang-undang
	Nomor 20 Tahun 2002, maka telah terjadi penyimpangan terhadap
	penguasaan negara atas kebutuhan hajat hidup orang banyak dan
	penting bagi negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-
	Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2);
	Perubahan atas penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik
	tersebut juga telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional
	masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan jaminan ketersediaan
	tenaga listrik, yang merupakan cabang produksi yang menguasai hajat
	hidup orang banyak, dengan harga yang terjangkau, dan jaminan
	ketersediaan pasokan tenaga listrik, karena sudah tidak lagi
	diselenggarakan oleh negara;
4.	Pemberlakuan Kompetisi ;
	Dalam Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 20 Tahun 2002 Pasal
	67 butir b, disebutkan:
	"Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun telah ada wilayah yang
	menerapkan kompetisi terbatas di sisi pembangkitan";
	Dengan demikian dapat diartikan, bahwa kompetisi seakan-akan baru
	akan terselenggara pada tahun 2007;
	Pemberlakuan penerapan kompetisi pada Pasal 67 butir b tersebut,
	sebenarnya sudah tidak mempunyai arti karena sejak pihak swasta
	telah diikutsertakan dalam usaha penyediaan tenaga listrik
	berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 dan Keppres 37
	Tahun 1992, maka sesungguhnya telah terjadi kompetisi di sisi
	pembangkit, meskipun belum ada ketentuan hukum yang mengatur

kompetisi tersebut; ------Berlangsungnya kompetisi atau persaingan usaha tidak semata-mata ditentukan oleh pemberlakuan peraturan-perundangan, melainkan lebih ditentukan oleh kehadiran para pelaku usaha dalam suatu pasar. Ketika dua atau lebih pelaku usaha hadir dalam suatu pasar, maka otomatis akan berlangsung persaingan yang mungkin dengan atau tanpa aturan main dalam persaingan tersebut; ------Mengingat belum adanya peraturan perundangan yang mengatur persaingan usaha ketika pihak swasta diikutsertakan dalam usaha penyediaan tenaga listrik dan sejumlah kontrak listrik swasta ternyata telah menjadi permasalahan karena sarat dengan KKN, seperti dalam kasus Paiton yang sering menjadi pemberitaan mass media, maka yang telah terjadi justru persaingan usaha yang tidak sehat, di mana dalam sejumlah kontrak yang tidak berimbang, PLN diwajibkan membeli sejumlah besar energi meskipun tidak digunakan (Sebagai konsekuensi terhadap pemberlakuan klausul "Take or Pay" dalam setiap kontrak listrik swasta). Kerugian yang diakibatkan oleh persaingan yang tidak sehat ini akhirnya menjadi beban rakyat melalui tarif dasar listrik (TDL) yang harus dibayar tiap bulan; ------Kerugian yang diakibatkan oleh keberadaan kontrak listrik swasta seharusnya tidak boleh menjadi beban masyarakat, karena hal ini merupakan resiko usaha yang harus ditanggung oleh PLN. Akan tetapi, hal yang tidak wajar tersebut, ternyata telah menjadi kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Asian Developement Bank (ADB). Sebagaimana disebutkan dalam dokumen ADB (RRP: INO 31604 -Report And Recommendation Of The President To The Board Of Directors On Proposed Loans To The Republic Of Indonesia For The Power Sector Restructuring Program, March 1999) (Lampiran - 1), bahwa besarnya kenaikan tarif bergantung kepada biaya yang harus ditanggung oleh PLN untuk pembelian listrik swasta; ------

Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tenaga listrik ditentukan berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut : -----a. tingkat harga jual tenaga listrik telah mencapai keekonomiannya;-kompetisi pasokan energi primer; -----b. telah dibentuk Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik; ------C. d. kesiapan aturan yang diperlukan dalam penerapan kompetisi;----kesiapan infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunak e. sistem tenaga listrik; ----f. kondisi sistem yang memungkinkan untuk dilakukannya kompetisi; kesetaraan Badan Usaha yang akan berkompetisi; dan -----g. h. syarat-syarat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik; ------Dari syarat-syarat tersebut di atas terlihat bahwa penetapan wilayah yang menerapkan kompetisi tersebut ternyata tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi atau daya beli masyarakat. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan permasalahan atau kerugian yang akan dialami oleh sebagian besar masyarakat karena pada wilayah yang menerapkan kompetisi tersebut, dapat dipastikan terdapat sejumlah penduduk yang tidak mampu, sehingga harga listrik yang ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian akan berada jauh di atas keterjangkauan masyarakat yang tidak mampu; ------Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 ternyata tidak ada kejelasan mengenai hubungan antara batas wilayah kompetisi dengan batas wilayah kependudukan, sehingga penetapan suatu wilayah sebagai wilayah yang menerapkan kompetisi dapat berakibat buruk terhadap masyarakat di wilayah tersebut; ------Sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), halaman 6 paragraf ke tiga (Lampiran - 2), yang merupakan amanat ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, bahwa wilayah Indonesia yang paling memenuhi

syarat untuk dapat dipersiapkan sebagai wilayah yang menerapkan kompetisi adalah wilayah Jawa-Madura-Bali dan Wilayah Batam; ------Penetapan wilayah Jawa-Madura-Bali sebagai wilayah yang men erapkan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam RUKN tentunya masih menyimpan banyak permasaalahan karena jumlah masyarakat miskin di pulau Jawa terr.yata lebih besar dari jumlah di luar pulau Jawa. Sesuai keterangan Menko Dorojatun, 51% masyarakat miskin berada di pulau Jawa. (Kompas Juli 2002); ------Kondisi sosio-ekonomi yang lebih rind, yang memperlihatkan Human Developement Index (HDI) di wilayah Indonesia, dapat dilihat dalam Human Development Report, Oktober 2001 (Lampiran - 3) yang diterbitkan oleh UNDP bersama Bappenas dan BPS; ------6. Penetapan Harga Listrik; ------Harga yang wajar; ------Istilah "harga yang terjangkau" sebagaimana tercantum dalam Undangundang Ketenagalistrikan Nomor 15 Tahun 1985 tidak ditekankan lagi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, yang lebih menekankan istilah "harga yang wajar". Mengingat undang-undang adalah ketentuan hukum yang diberlakukan terhadap seluruh lapisan masyarakat, kemajemukan masyarakat, tanpa kecuali, maka landasan ketentuan hukum mengenai harga di dalam undang-undang harus juga mempertimbangkan kemajemukan masyarakat. Mengingat kewajaran harga bagi sekelompok masyarakat belum tentu dapat dinilai wajar bagi kelompok masyarakat lainnya, maka kewajaran harga tidak dapat diberlakukan terhadap kemajemukan masyarakat. Dalam Penjelasan Pasal 34 Huruf C - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 disebutkan: -------"Yang dimaksud dengan harga yang wajar adalah harga pada tingkat keekonomiannya antara lain dengan mempertimbangkan biaya investasi, biaya operasi dan keuntungan tertentu serta tidak mengandung unsur eksploitasi dari perusahaan." ------

Yang menjadi permasalahan adalah apakah harga listrik yang
diberlakukan terhadap masyarakat yang kurang mampu yang berada
di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, dapat dianggap wajar.
Istilah "harga terjangkau" seharusnya tetap digunakan dalam hal listrik
yang dimaksud adalah untuk kepentingan umum;
Nilai Keekonomian ;
Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun
2002, bahwa pemberlakuan penetapan harga listrik berdasarkan nilai
keekonomian adalah untuk wiiayah yang menerapkan kompetisi,
namun pada kenyataannya meskipun secara resmi belum ada wilayah
di Indonesia yang ditetapkan sebagai wilayah yang menerapkan
kompetisi, ternyata harga tarif dasar listrik (TDL) yang diberlakukan
oleh Pemerintah sekarang ini sesungguhnya telah mencapai nilai
keekonomian yang dimaksud. Hal ini dapat terlihat dari penyesuaian
harga TDL yang ditetapkan Pemerintah melalui Keppres No. 89 Tahun
2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN. (Lampiran - 4). Sebagai
akibatnya, masyarakat umumnya telah dirugikan oleh penetapan TDL
yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002
tersebut;
Kebijakan Pemerintah sehubungan dengan penyesuaian TDL dan
Subsidi Konsumen Listrik adalah sebagaimana terlihat pada Gambar
berikut, di mana nilai keekonomian yang dimaksud oleh Pemerintah
berada pada tingkat harga 7 Sen US Dollar per kWh, yang mana
hendak dicapai pada tahun 2005;



kenyataanya, TDL sejak tahun 2003 telah mendekati nilai 7 Sen USD per kWh, yang berarti bahwa kebijakan penetapan TDL yang dilakukan oleh Pemerintah sesungguhnya telah berdasarkan kepada nilai keekonomian, yang seharusnya baru diberlakukan terhadap wilayah yang telah ditetapkan menerapkan kompetisi; ------Penerapan nilai keekonomian dalam penetapan harga listrik dapat dipastikan akan merugikan masyarakat luas karena nilai keekonomian yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak mempertimbangkan daya beli masyarakat sebagaimana dapat disimak dalam Penjelasan Pasal 20 Undang-undang Nomor 15, butir 1 Tahun 2002 yang menyebutkan: -------"Yang dimaksud tingkat harga jual tenaga listrik telah mencapai keekonomiannya adalah harga jual tenaga listrik yang dapat menutupi biaya produksinya ditambah keuntungan yang wajar. Besarnya keuntungan yang wajar tersebut ditetapkan oleh Pemerintah." ------Nilai Keekonomian yang Wajar ; ------Memperhatikan negara Malaysia yang perekonomiannya telah jauh

meninggalkan Indonesia, maka ukuran nilai keekonomian harga listrik

	yang wajar kiranya dapat diperdien dengan memperbandingkan
	berbagai kondisi yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik di
	kedua negara tersebut sebagai berikut:
	Dengan memperhatikan kemajuan perekonomian negara Malaysia,
	yang mana daya beli masyarakatnya telah berada jauh di atas
	masyarakat Indonesia, maka dengan sekilas akal sehat kita akan
	mengatakan bahwa nilai keekonomian harga listrik di Malaysia
	sewajarnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga di Indonesia.
	Terlebih lagi, apabila kita juga mempertimbangkan kekayaan sumber
	energi primer yang dimiliki oleh negara Indonesia jika dibandingkan
	dengan Malaysia, maka nilai keekonomian harga listrik di Indonesia
	harus jauh lebih rendah lagi terhadap harga di Malaysia;
	Pada kenyataannya, harga listrik di Indonesia yang telah mencapai
	harga 7 cent USD per kWh, telah berada jauh di atas harga listrik di
	Malaysia yang hanya 5,5 cent USD per kWh;
	Mahalnya harga listrik di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia
	menjadi hal yang sangat ironis karena dengan harga yang jauh lebih
	murah, perusahaan listrik nasional Malaysia, yang dikenal sebagai
	Tenaga Nasional Berhad (TNB) telah tercatat sebagai salah satu dari
	seribu perusahaan di dunia yang paling menguntungkan di dunia,
	sementara PLN terus-menerus mengalami kerugian. Dalam GLOBAL
	1000 versi Business Week mengenai perusahaan-perusahaan papan
	atas dunia, TNB tercatat sebagai perusahaan dengan peringkat 700
	dari 1000 perusahaan yang paling menguntungkan di dunia. (Majalah
	Business Week Edisi Indonesia, 4 Agustus 2002) (Lampiran - 5);
7.	Jaminan pasokan tenaga listrik ;
	Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, ketentuan mengenai
	jaminan pasokan tenaga listrik hanya diatur dalam pasal-pasal sbb:
	1) Pasal 25 Ayat (3) huruf g, yang menyebutkan:
	"Pengelola Sistem Tenaga Listrik bertugas menjamin paso <sup>i</sup> an
	tenaga listrik";
	2) Pasal 52 huruf m, yang menyebutkan:

"Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertugas dan berwenang
menjamin pasokan tenaga listrik";
Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Pasal 25 ayat (3)
huruf g disebutkan:
"Dalam jangka pendek, jaminan pasokan tenaga listrik secara
operasional merupakan tanggung jawab Pengelola Sistem Tenaga
Listrik" dan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2002 Pasal 52 huruf m, disebutkan:
"Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertanggung jawab
menjamin pasokan agar mekanisme pasar tenaga listrik
berlangsung secara sehat untuk menjaga keseimbangan pasokan
dan kebutuhan tenaga listrik.";
Meskipun Pengelola Sistem dan Badan Pengawas Pasar Tenaga
Listrik disebutkan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap
pasokan tenaga listrik, tetapi perlu disadari bahwa kedua institusi
tersebut bukan penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik.
Sehingga, tanggung jawab yang dimiliki kedua institusi tersebut
terbatas hanya dalam bidang pengaturan dan pengawasan dan
usaha maksimal yang dapat dilakukan adalah memberikan sangsi
kepada badan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak dapat
memenuhi pasokan yang diinginkan ;
Dalam suatu keadaan yang mengalami gangguan di mana sistem
tenaga listrik mengalami kekurangan pasokan yang cukup berarti,
maka pihak swasta tentunya tidak dapat diharapkan untuk
menjamin ketersediaan pasokan yang dibutuhkan apabila mereka
harus mengalami kerugian. Lain halnya apabila penyelenggaraan
usaha penyediaan tenaga listrik memang sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Pemerintah seperti yang dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1985, maka dalam keadaan sistem yang
paling buruk sekalipun masih tetap ada yang bertanggung jawab,
yaitu Pemerintah meskipun harus menanggung kerugian;

8.	Perkembangan Sektor Ketenagalistrikan yang Didominasi oleh Masalah
	Listrik Swasta;
	Sebagaimana yang menjadi dasar pertimbangan pembuatan Undang-
	undang Nomor 20 Tahun 2002, bahwa Undang-undang Nomor 15
	Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dipandang tidak sesuai lagi
	dengan perkembangan ketenagalistrikan sehingga perlu membentuk
	Undang-undang tentang Ketenagalistrikan yang baru;
	Perkembangan sektor ketenagalistrikan yang sangat dominan dan
	kerap menjadi berita baik di media cetak maupun elektronik sebelum
	diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 adalah
	masalah kehadiran listrik swasta, yang mana diketahui sarat dengan
	KKN setelah diikutsertakan dalam usaha penyediaan tenaga listrik
	melalui kebijakan Pemeritah Orde Baru, khususnya melalui PP.10/89
	dan Keppres 37/92;
	Perkembangan yang telah terjadi sesungguhnya merupakan
	penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar dan peraturan
	perundang-undangan terkait dalam memperlakukan listrik sebagai
	cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan
	penting bagi negara;
	Meskipun diketahui bahwa kontrak-kontrak listrik swasta sarat
	dengan KKN yang merugikan kepentingan negara, tetapi
	kehadirannya hingga sekarang ini tidak tersentuh oleh peraturan
	perundangan yang berlaku, termasuk Undang-undang Nomor 20
	Tahun 2002;
	Oleh karena itu, persaingan usaha yang tidak sehat yang telah terjadi
	dalam usaha penyediaan tenaga listrik, khususnya di sisi
	pembangkit, akan tetap berlangsung meskipun telah
	diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002;
	Yang menjadi lebih ironis lagi adalah keberadaan Badan Pengawas
	Pasar Tenaga Listrik (Bapeptal), yang baru akan bekerja setelah
	diterapkannya kompetisi pada tahun 2007, yang berarti hingga 2007
	tidak ada pengawasan terhadap persaingan usaha di sisi
	pembangkit yang telah berlangsung;

# Kesimpulan

- 2) Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, yang hendak menerapkan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sebagaimana disebutkan dalam butir Menimbang b dan Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (3), maka hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan perlindungan atas ketersediaan tenaga listri, sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan harga yang terjangkau telah dilanggar.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah pula menerima surat dari Febbi Tumiwa Nomor 037/E/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004 perihal Kajian Working Group on Power Sector Restructuring (WG PSR) atas Undang-undang Ketenagalistrikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- - Dalam LOI tertanggal 14 Mei 1999, butir 36 disebutkan: "We are making progress with the restructuring program for the state electricity

corporation (PLN) that is designed to strengthen its financial viability and prepare for its privatization over the medium term. The strategy provides for PLN's reorganization within the context of a rapid transition to a competitive retail electricity market on Java-Bali, as well as for fundamental changes in the role of the government including tariff and subsidy policies, an expanded role for the private sector, and legal and regulatozy changes to facilitate these reforms. The AsDB has provided a program loan in support of the power sector restructuring policy. The World Bank and AsDB are also financing technical assistance to support the implementation of the reform program." Dari pernyataan ini dapat dilihat bahwa Pemerintah atas dukungan World Bank dan AsDB merencanakan privatisasi PIN, dalam konteks pasar kompetisi eceran (retail competition). Demikian juga dengan perubahan fundamental yaitu peran Pemerintah dalam hal subsidi dan penentuan tarif serta memberi kesempatan yang lebih besar kepada swasta. Pinjaman dari AsDB sebesar \$ 400 juta; ------

■ Dalam LOI tertanggal 20 Januari 2000, Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk mempercepat proses restrukturisasi sejumlah perusahaan milik negara di sektor energi yaitu PLN dan Pertarnina. Pemerintah memberikan janjinya untuk melaksanakan agenda White Paper 1998 dan meloloskan Undang-undang Ketenagalistrikan. Pada butir 70 dinyatakan: "In the electric power sector, the restructuring policy announced in August 1998 maps out the actions needed to restore commercial viability, improve efficiency, and attract private investment. The government's agenda for the coming year includes the passage of a new electricity law, establishment of an independent regulatory agency, and adoption of a tariff restructuring plan designed to restore tariffs progressively to commercially viable levels while limiting the impact on the poorer segments of society. Toward this end, the FY 2000 budget is based on an increase in the average tariff, however, we will shield the poor from this increase during FY 2000, and will not raise tariffs for households with a connection of less than 450V; ------

- Pinjaman: Power Sector Restructuring Program (Loan 1673-INO, April 1999). Pinjaman dari AsDB senilai \$ 400 juta ditambah dengan co-financing dari Japan EXIM Bank (JEXIM), yang sekarang bernama JBIC, sebesar \$ 400 juta. Sejumlah lembaga lain, seperti KfW dari Jerman dan USAID juga memberikan pinjaman, dengan demikian total pinjaman untuk restrukturisasi sektor listrik menghabiskan biaya \$ 900 juta; -------
- Dari laporan AsDB untuk program di atas: Program Completion Report on The Power Sector Restructuring Program, yang dikeluarkan Juli 2004, terungkap bahwa misi (mission) AsDB untuk mempersiapkan program ini telah lebih dulu dilakukakan jauh sebelum loan ini disetujui. Reconnaissance mission 1 AsDB pertama kali ke Jakarta pada tanggal 10-13 Maret 1998, disusul oleh Consultation Mission pada tangal 10-13 Juli 1998, di mana anggota misi ini bertemu dengan Menteri Pertambangan dan Energi, Kuntoro Mangkusubroto dan pejabat teras Departemen Energi lainnya. Dari berbagai mission awal ini kemudian lahir Kebijakan Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan (White Paper) . yang dirilis pada tanggal 25 Agustus 1998. Draft White Paper ini ditulis oleh staf AsDB dan Bank Dunia. Isi dan substansi White Paper, yang diakui oleh Pemerintah sebagai asli buatan team Indonesia, sesungguhnya serupa dengan Energy Policy of the Asian Development Bank tahun 1994. White Paper inilah yang menjadi naskah akademik dari RUU Ketenagalistrikan

Ketiga, proses perumusan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak melalui proses partisipasi publik yang cukup. Apalagi undang-undang ini menyangkut perubahan paradigma penyediaan tenaga listrik dan tanggung jawab negara. RUU Ketenagalistrikan diterima oleh DPR pada bulan Februari 2001 dan baru dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR sejak bulan September 2001 dan disahkan setahun kemudian, yaitu September 2002. Cepatnya proses pembahasan ini juga disebabkan oleh karena tekanan Consultative Group on Indonesia (CGI) dalam sidangnya. Pada sidang CGI bulan November 2001, wakil IMF dan AsDB menyatakan bahwa ada tiga RUU yang menjadi persyaratan pencairan pinjaman yaitu RUU Ketenagalistrkan, RUU Investasi dan RUU Pencucian Uang (Money Laundering). Tekananan CGI untuk mempercepat dikeluarkannya ketiga undang-undang tersebut juga diakui sejumlah menteri, salah satunya adalah Menkeh dan Ham, Yusril Ihza Mahendra, yang mengikuti sidang, sebagaimana yang dilaporkan oleh sejumlah media cetak dan elektronik (Kompas, 08/11/2001; Media Indonesia, 08/11/2001 dan Sinar Harapan, 07/11/2001). Tekanan CGI, yang ketuanya adalah Bank Dunia, menyebabkan perdebatan mengenai relevansi dan substansi RUU Ketenagalistrikan menjadi sangat terbatas dan singkat. Sebagai perbandingan, pembahasan Electricity Bill di Filipina memakan waktu selama 7 tahun, sebelum disahkan pada 2001 dengan berbagai kontroversi, pro dan kontra terhadap program restrukturisasi. Electricity Bill di India, yang tidak berbeda secara prinsip dengan Undang-undang Ketenagalistrikan Indonesia, membutuhkan waktu 4 tahun sehingga disepakati oleh parlemen. Dari berbagai contoh ini, dapat dikatakan bahwa Undang-undang Ketenagalistrikan di Indonesia dikeluarkan secara terburu-buru dan kurang mempertimbangkan aspek sosial, teknis, ekonomis dan politik yang merupakan konsekuensi dari kehadiran undang-undang tersebut; ------Selain dokumen-dokumen LOI, Bank Dunia dan AsDB, penelitian mengenai aktor IMF dan lembaga-lembaga keuangan internasional telah dilakukan oleh sejumlah institusi independen. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh lembaga pengkajian strategis di Washington DC, AS yaitu World Resource Institute, yang melakukan studi komparasi restrukturisasi sektor ketenagalistrikan di 6 negara di

(a) that PLN shall, not later than December 31, 2006, carry out the restructuring of PLN's Java-Bali generation subsidiaries, PT Indonesia Power, and PT PJB, into four or more new generation corporate

subsidiaries;	
Subsidial ics.	

- (b) that PLN shall, not later than December 31, 2006, carry out the separation of PLN's transmission and distribution business units for the project Provinces into transmission and distribution subsidiaries;
- (c) that PLN shall, not later than December 30, 2007, establish independent successor generation, transmission and distribution companies from PLN's operation in the project provinces; ------

- - (1) Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan; -------

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 mengurangi peranan negara hanya sebagai pengatur (regulator) lewat Bapeptal, sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dipecah-pecah (unbundling) menjadi beberapa badan usaha yang berbeda menurut fungsinya. Tanggung jawab penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat sama sekali tidak dijamin. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002, Pasal 7 menyatakan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan;

Walaupun demikian, sumber dana untuk pembangunan sarana ini, ternyata berasal dari dana masyarakat juga lewat pungutan sarana transmisi dan distribusi tenaga listrik, sebagaimana yang diatur pada Bab IX, Pasal 46, ayat (2) dan (3):

- (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak bagaimana; dimaksud dalam ayat (1) berupa pungutan sarana transmisi dan pungutan sarana distribusi tenaga listrik; ------
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik di wilayah yang belum berkembang; ------

- (1) Untuk mengatur dan mengawasi terselenggaranya kompetisi penyediaan tenaga listrik, dibentuk satu badan yang disebut Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik; ------

mengawasi kompetisi listrik dan hanya ada di wilayah yang menerapkan

kompetisi. Bapeptal dapat dianalogikan sebagai wasit, yang mengawasi agar seluruh pemain dalam pasar kompetisi agar berlaku sesuai aturan; Dengan demikian pengertian Bapeptal, sebagai wujud 'dikuasai oleh negara' sebagaimana Pasal 33 ayat (2), sangat tidak relevan dan tidak tepat. Pengertian 'dikuasai oleh negara' yang lebih relevan dinyatakan oleh W No. 15/1985 tentang Kelistrikan Pasal 7, yang digantikan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2002; ------

**Kedua**, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak dapat menjamin ketersediaan dan keamanan pasokan listrik. Ketersediaan dan keamanan pasokan tenaga listrik adalah hal yang saat ini menjadi perhatian besar di banyak negara di dunia yang sudah melakukan restrukturisasi. Pengalaman di sejumlah negara maju, yang tingkat pertumbuhan listriknya relatif rendah (di bawah 3% per tahun dan iklim investasi sangat baik), antara lain: Inggris, Jerman, Norwegia, Austalia, Canada, dan Amerika Serikat menunjukkan, bahwa investasi di sektor ketenagalistrikan tetap rendah. Liberalisasi dan kompetisi pasar yang sudah diterapkan selama lebih dari 10

- Pasal 16: Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha yang berbeda.
- Pasal 17 ayat (2): <u>Usaha penyediaan tenaga listrik</u> sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a <u>dilakukan berdasarkan kompetisi.</u>
- Pasal 30 ayat (1): Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi karena kondisi tertentu, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi;
- Pasal 52: Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik bertugas dan berwenang butir (m) menjamin pasokan tenaga listrik -------

Pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana Bapeptal dapat menjamin pasokan listrik? Akan sangat sulit bagi badan ini untuk menjalankan tugasnya, karena Bapeptal tidak memiliki perangkat operasional dalam menjamin keamanan pasokan listrik. Bapeptal tidak memiliki pembangkit, transmisi atau disiribusi. Menurut Undang-undang Ketenagalistrikan, jaminan pasokan tenaga listrik diserahkan kepada investasi swasta. Dengan tingkat pertumbuhan listrik berkisar 7-10%, dengan kebutuhan investasi \$ 2,5 - 4 milyar per tahun, akan sangat sulit bagi sektor ketenagalistrikan Indonesia jika hanya mengandalkan investasi swasta asing dan domestik; -------Krisis investasi kelistrikan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi merupakan trend yang berlaku di seluruh dunia. Oleh sebab itu investasi pengusahaan tenaga listrik seharusnya dilakukan oleh investasi publik oleh Pemerintah, Penelitian dari United bersama-sama dengan swasta. Nations Development Programme (UNDP) tentang kebijakan dan kondisi ekonomi Indonesia, yang dilaporkan dengan judul: The Macro Economics of Poverty Reduction: The Case Study of Indonesia (Juni, 2004) menyatakan (hal. 20): Policymakers are still assuming that private investment will reive and conditions will improve sufficiently to attract more foreign investment. But substantial foreign investment is unlikely to return without more rapid growth sparked by increased domestic private investment. But such domestic investment is unlikely to revive, in turn, without an initiating push from public investment; ------UNDP menyarankan kepada para pembuat kebijakan di Indonesia bahwa untuk dapat menarik investasi swasta (domestik dan asing), maka Pemerintah harus melakukan investasi lebih dahulu. Hal ini tampaknya bertentangan dengan dogma yang dipegang oleh Pemerintah bahwa Pemerintah tidak perlu melakukan investasi di sektor ketenagalistrikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Menko Perekonomian dan Menteri ESDM dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Juli 2004. Oleh karena itu, kepemilikan BUMN yang terintegrasi vertikal ditambah dengan kebijakan ekonomi dan investasi yang lebih progressif, mempermudah dan melancarkan Pemerintah upaya melakukan penyediaan tenaga listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi; ------Investasi di sektor ketenagalistrikan tidak hanya ditentukan oleh Undangundang Nomor 20 Tahun 2002. Investasi di sektor ketenagalistrikan ditentukan oleh kondisi makro ekonomi, kebijakan investasi dan fiskal serta situasi politik dan keamanan. Sehingga pembatalan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 seharusnya tidak berpengaruh pada investasi di sektor kelistrikan; ------Investasi ketenagalistrikan dapat mengandalkan investasi PLN ditambah dana pembangunan dari Pemerintah. Investasi PT PLN tahun 2004 untuk sektor ketenagalistrikan sebesar Rp. 10 triliun atau sekitar 17 persen dari total pengeluarannya. Jumlah ini masih dapat ditambah dan diperbesar dalam tahun-tahun mendatang, jika struktrur PT PLN tetap terintegrasi vertikal (vertical integrated). Jumlah ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dihitung setelah krisis ekonomi 1997. Jika Pasal 8 dan 16 dari Undang-undang Ketenagalistrikan diberlakukan maka kemampuan investasi PT PLN akan sangat berkurang; ------Dengan tingkat kebutuhan investasi \$ 2,5 - 4 milyar per tahun, apabila struktrur PT PLN dipertahankan, maka dana investasi sendiri (equity) PT PLN ditambah dengan dana Pemerintah berpotensi mencapai \$ 2,5 - 3 milyar. Dengan jumlah dana sendiri (equity) sebesar ini, maka PT PLN dan Pemerintah seharusnya dapat menarik dana dari pihak ketiga mencapai \$ 5 –

- Deregulasi kelistrikan dan mekanisme kompetisi spot pricing, sebagai implementasi Pasal 16,17, 20 dan 21, mengakibatkan harga listrik yang lebih tinggi bagi konsumen dibandingkan dengan harga listrik dengan sistem regulasi, yang berdasarkan prinsip cost recovery. Kenaikan harga listrik sangat tergantung pada kondisi keseimbangan demand-supply listrik, dan tingkat kehandalan infrastruktur. Pada kondisi pasar yang tidak sempurna, harga listrik akan menjadi sangat tinggi sesuai hukum ekonomi penawaran dan permintaan.
- Krisis pasokan listrik di sejumlah wilayah di luar Jawa dapat bertambah

parah, karena kemungkinan investasi kelistrikan yang minim. Investor swasta cenderung memilih wilayah yang sudah berkembang, tarif listrik yang ekonomis serta yang memiliki potensi pasar tinggi. Selain berbedaan tarif pembangkitan, kerapatan penduduk di luar Jawa lebih rendah dari Jawa, sehingga biaya investasi per pelanggan akan lebih mahal. Kemampuan ekonomi pelanggan luar Jawa juga lebih rendah daripada Jawa, sehingga tingkat kemampuan membayar tarif listrik yang mahal tersebut sangat rendah. Saat ini, kira-kira 80% pelanggan di luar Jawa adalah pelanggan 450 VA, yang masih disubsidi oleh Pemerintah. --------

Dari sejumlah temuan di atas, WGPSR menyimpulkan bahwa Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 secara substansi bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2). Undang-undang ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab negara dan hubungan kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya; ------

Karena tidak membawa kemakmuran rakyat, mengkhianati cita-cita pendirian negara dan mengancam kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia, WGPSR meminta kepada segenap Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketengalistrikan.

Menimbang, bahwa pihak Pemerintah, U.p. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan keterangan tambahan tanggal 10 September 2004 terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. PENJELASAN UMUM

Setelah 59 tahun Indonesia merdeka, baru 53 % jumiah rumah tangga mendapatkan aliran listrik. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata, adil, dan transparan serta untuk lebih meningkatkan

Penerapan kompetisi baru dapat dilakukan bila memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan, antara lain tarif yang sudah mencapai nilai keekonomian, pasokan tenaga listrik mencukupi, ketersediaan energi primer, dan lain-lain;

Bila persyaratan tersebut sudah dipenuhi, maka kompetisi usaha penyediaan tenaga listrik dalam tahap awal hanya diterapkan pada sisi pembangkitan secara terbatas; ------

Di kemudian hari, bila sudah ada kesiapan badan usaha, sistem, teknologi, dan lain-lain, kompetisi akan diterapkan di sisi penjualan. Hal ini dimaksudkan agar konsumen listrik memiilki piiihan dalam menentukan pasokan tenaga listriknya yang menawarkan harga paling bersaing dengan mutu dan pelayanan lebih baik. Di samping itu, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan juga mengatl penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal (non kompetisi) bagi wilayah yang belum berkembang.

# II. Penjelasan Terhadap Pasal-Pasal Terkait:

No.	Pasal	Materi yang	Potensi keuntungan	Potensi bagi
		diatur mengenai	bagi Pemerintah	Pemerintah tidak
		_	dengan berlakunya	berlakunya
			ketentuan ini	ketentuan ini
1	Pasal 8	"Usaha	1) Adanya kejelasan	1) Tidak ada
	ayat (2)	penyediaan	batasan jenis	kejelasan
		penyeulaan	usaha	batasan jenis

tenaga listrik meliputi jenis usaha pembangkitan listrik, tenaga transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, agen penjualan tenaga listrik, pengelola tenaga pasar listrik, dan pengelola sistem tenaga listrik.

#### Catatan:

Pasal ini sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pasal 8 ayat (1) yang membagi jenis usaha penyediaan tenaga listrik. Pembagian jenis usaha dimaksudkan untuk mengelompokan komponenkomponen industri struktur tenaga listrik menjadi unit-unit usaha berdasarkan spesialisasi dan fungsi masingmasing. Dalam ketenagalistrikan sebelumnya Undangyaitu, undang Nomor 15 Tahun 1985, pengelompokan usaha penyediaan

- penyediaan
  tenaga listrik
  yang sesuai
  dengan sifat dan
  fungsinya dan
  dapat dibedakan
  jenis usaha mana
  yang bersifat
  monopoli alamiah
  dan mana yang
  bukan.
- Mempermudah pengaturan hak dan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan jenis usahanya.
- 3) Adanya pilihan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan sifat dan kemampuan pelaku usaha.

- usaha sehingga tercampur antara yang monopoli alamiah dan yang bukan.
- 2) Tidak adanya kepastian status hukum bagi berbagai perusahaan pembangkitan tenaga listrik yang telah ada, PT seperti Indonesia PT Power. Power, Jawa PJB. PT PT Paiton Energi, PT Energi Sengkang dan lain-lain.
- Usaha
   penyediaan
   tenaga listrik
   hanya dapat
   dilakukan
   secara
   monopoli.

		tenaga listrik sudah diatur yang meliputi jenis usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik.			
2	Pasal 16	"Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda"  Catatan: - Pasal ini berlaku hanya di daerah yang telah menerapkan kompetisi, dengan tujuan agar usaha penyediaan tenaga listrik dapat diselenggara kan secara lebih transparan terutama yang menyangkut biaya penyediaan tenaga listrik di setiap tahapan mulai dari pembangkitan, penyaluran sampai ke penjualan Berdasarkan hal tersebut	1) Menciptakan transparasi usaha dan suasana kondusif yang mendorong tercapainya kompetisi yang adil dan sehat di bidang ketenagalistrika n  2) Menghindari partek monopoli pasar tenaga listrik.	2)	Tidak dapat mengakomodasi kan penerapan kompetisi yang ditujukan untuk menciptakan pengelolaan usaha yang efisien, trasparan, dan mandiri.  Usaha penyediaan tenaga listrik hanya dapat dilakukan secara monopoli dari hulu ke hilir.  Tidak akan tercipta suasana yang kondusif yang dapat mendorong terselenggarany a kompetisi yang adil dan sehat di bidang ketenagalistrikan .

		manufacture 4 mills	1	1
		maka tarif listrik yang ditetapkan akan dapat mencerminka n biaya penyediaan listrik yang paling efisien Jenis usaha yang terpisah tersebut dilakukan oleh badan usaha berbeda dengan tujuan terselenggara nya kompetisi yang adil dan sehat. Badan usaha- badan usaha tersebut masih dimungkinkan sebagai anak perusahaan-anak perusahaan induk yang sama.		
3	Pasal 17	"Badan usaha di	1) Kompetisi di sisi	Terjadinya
	ayat (3)	bidang	pembangkit	penguasaan pasar
	huruf a	pembangkitan tenaga listrik di	akan dapat berlangsung	pada jenis usaha
		satu wilayah	dengan sehat,	
		kompetisi dilarang	sehingga	pembangkitan
		menguasai pasar melalui	sasaran kompetisi dapat	tenaga listrik
		penguasaan	tercapai.	mengakibatkan
		kepemilikan."	2) Tidak ada	terjadinya praktik
		Catatan :	penguasaan pasar oleh	penyalagunaan
		Ketentuan ini	sebuah badan	kekuatan monopoli
		mengatur larangan penguasaan pasar	usaha pembangkitan	(monopoli power
		pada jenis usaha	tenaga listrik	abuse) dan
		pembangkitan	yang akan	persaingan usaha
		tenaga listrik di wilayah yang telah	mendikte harga jual tenaga	, 5
<u> </u>		inayan yang wan	, jaa. toriaga	

		menerapkan kompetisi oleh sebuah badan usaha. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya praktik penyalahgunaan kekuatan monopoli (monopoli power abuse) dan persaingan usaha yang tidak sehat pada jenis usaha pembangkitan tenaga listrik. Ketentuan tersebut melarang badan usaha pembangkitan tenaga listrik menguasai kepemilikan pada satu wilayah yang telah menerapkan kompetisi. Namun demikian, badan usaha pembangkitan dimungkinkan dimiliki oleh satu perusahaan induk.	listrik. 3) Melindungi kepentingan publik dari praktek usaha yang tidak sehat akibat penguasaan pasar oleh sebuah badan usaha.	yang tidak sehat.
4	Pasal 22	"Pengelola Pasar Tenaga Listrik dilaksanakan oleh abdan usaha yang akuntabel dan tidak berpihak dalam memberikan pelayanan pasar tenaga listrik kepada badan usaha yang melakukan transaksi melalui	Adanya institusi untuk menyelenggarak an kompetisi yang adil dan sehat di bidang tenaga listrik.	Tidak adanya institusi untuk menyelenggarakan kompetisi yang adil dan sehat di bidang tenaga listrik sehingga kompetisi tidak dapat diterapkan

		jaringan transmisi tenaga listrik."  Catatan: Pasal ini mengatur Pengelola Pasar Tenaga Listrik berkaitan dengan pelayanan pengelolaan pasar tenaga listrik. Pengelola Pasar Tenaga Listrik dilakukan oleh badan usaha yang akuntabel dan tidak memihak dalam memberikan pelayanan kepada pelaku pasar tenaga listrik.		
5	Pasal 30 ayat (1)	"Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi karena kondisi tertentu, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi."  Catatan: Ketentuan ini memberi pengecualian tidak dilakukannya pemisahan jenis usaha karena kondisi sistem kelistrikan, skala/besaran sistem kelistrikan,	Memberikan landasan hukum bagi penyedian tenaga listrik di wilayah yang belum menerapkan kompetisi dilakukan secara terintegrasi vertikal, artinya di wilayah yang belum menerapkan kompetisi usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakaukan secara monopoli,	Tidak ada wilayah yang dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal, sehingga semua daerah harus menerapkan kompetisi.

	ı	Τ		
		dan kondisi sosial		
		ekonomi yang		
		belum		
		berkembang dan		
		belum		
		menerapkan		
		kompetisi.		
		Ketentuan ini		
		mengijinkan		
		pelaku usaha di		
		wilayah yang		
		belum		
		berkembang dan		
		belum dapat		
		•		
		menerapkan		
		kompetisi		
		melakukan usaha		
		penyediaan		
		tenaga listrik		
		secara terintegrasi		
		vertikal (usaha		
		pembangkitan,		
		transmisi, dan		
		distribusi tenaga		
		listrik dilakukan		
		oleh satu badan		
		usaha) seperti		
		yang berlaku saat		
		ini.		
6	Pasal 68	"Pada saat	Adanya kejelasan	PT. PLN (Persero)
		undang-undang ini	terhadap status	harus minta izin
		berlaku, terhadap	hukum dari izin	kembali untuk dapat
		Pemegang Kuasa	usaha PT. PLN	melaksanakan .
		Usaha	(Persero), selaku	semua kegiatan
		Ketenagalistrikan	pemegang Izin	usahannya.
		(PKUK)	Usaha	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		sebagaimana	Penyediaan	
		dimaksud dalam	Tenaga Listrik,	
		Undang-undang	yaitu PT. PLN	
		Nomor 15 Tahun	(Persero) tidak	
		1985 tentang	perlu minta izin	
		Ketenagalistrikan	lagi.	
		dianggap telah	iagi.	
		memiliki izin yang		
		terintegrasi secara		
		vertikal yang		
		meliputi		
		pembangkitan,		
		transmisi,		

distribusi, dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan listrik tenaga untuk kepentingan umum sampai dengan dikeluarkannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan undang-undang ini. Catatan: Pasal ini merupakan ketentuan peralihan yang mengatur status perizinan PT PLN (Persero), yang sebelumnya berstatus sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) kemudian statusnya berubah menjadi pemegang izin usaha penyediaan tenaga Ilstrik dan dengan pasal ini PT PLN dianggap telah memiliki izin secara terintegrasi vertikal

### II. Perkara Nomor.021/PUU-I/2003

Menimbang, bahwa permohonan pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah konstitusi tanggal 17 Desember 2003 dan diregistrasi Perkara No.021/PUU-I/2003 permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 22 Desember 2003 sebagai berikut ; ------**Pemohon** mengajukan permohonan pengujian muatan materi Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yaitu Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) terhadap Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun alasan-alasan yang diajukannya sebagai berikut : ------Bahwa UU yang mohon diuji adalah UU setelah amandemen UUD 45

 Bahwa Undang-undang yang dimohonkan untuk di uji melalui permohonan ini adalah Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang diundangkan pada tanggal 23 September 2002, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor

	94, dan Penjelasannya dimuat dalam Tambanan Lembaran Negara
	Nomor 4226;
2.	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 24 tahun
	2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang yang dapat
	dimohonkan untuk di uji adalah Undang-undang yang diundangkan
	setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
	tahun 1945;
3.	Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 50 UU No. 24 tahun 2003
	tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan setelah
	perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
	1945 adalah perubahan pertama UUD 45 pada tanggal 19 Oktober 1999.
4.	Bahwa oleh karena UU No. 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan
	diundangkan pada tanggal 23 September 2002; yaitu setelah tanggal 19
	Oktober 1999, maka pengujian Undang-undang ini demi hukum dapat
	dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
	Hak dan/atau kewenangan Konstitusional "Pemohon" yang dianggap
	dirugikan :
1.	Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi (UU No. 24
	tahun 2003), disebutkan sebagai berikut :
	"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
	konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:
	a. Perorangan warga negara Indonesia (Penj. : Yang dimaksud
	perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai
	kepentingan sama)
	b. Kesatuan masyarakat hukum adat ;
	c. Badan hukum publik atau privat ;
	d. Lembaga negara";
2.	Terlebih dahulu Pemohon manyampaikan pendapat mengenai
	pengertian dari kalimat pembuka Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi :
	"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
	konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang" . Pendapat
	PEMOHON adalah sebagai berikut :

a.	Pemohon menganggap perlu menggaris bawahi kata
	"menganggap" dalam kalimat tersebut, karena kunci untuk
	mengetahui makna yang terkandung dalam kalimat tersebut terletak
	pada kata "menganggap" itu ;
	Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S
	Poerwadarminta, dikemukakan pengertian dari kata "menganggap"
	adalah sbb :
	"Menganggap: menyangka; memandang sebagai; berpendapat
	bahwa; mis. Perbuatan itu dianggapnya bertentangan dengan
	perjanjian" ;
	Kemudian mengenai pengertian dari kata-kata yang menjadi arti
	dari kata "menganggap" itu adalah sebagai berikut :
	(1) "menyangka : 1 mengira; menduga; berpendapat; 2
	(menyangkakan), menganggap (berpendapat bahwa) sesuatu
	seperti;
	(2) "memandang: menganggap; berpendapat bahwa";
	(3) "berpendapat : mempunyai pendapat ; beranggapan ;
	menyangka" ;
b.	Dari kutipan Kamus Umum di atas dapat di lihat bahwa pengertian
	dari kata "menganggap" sama dengan "menyangka",
	"memandang", dan "berpendapat". Kamudian kita lihat pula bahwa
	kesemua kata-kata itu ("menganggap", "menyangka",
	"memandang" dan "pendapat") mempunyai satu titik temu
	pengertian, yaitu "mempunyai pendapat" atau "berpendapat;
C.	Mempunyai pendapat atau berpendapat adalah hak setiap orang
	(hak subyektif), terlepas daripada pendapat orang itu salah atau
	benar. Hak seseorang untuk berpendapat harus diberikan apalagi
	hak itu diberikan oleh Undang-undang. Kalau yang dijadikan
	persyaratan sesuatu tindakan hukum adalah hak subyektif
	seseorang, maka apakah tindakan hukum itu akan dilakukan atau
	tidak oleh orang tersebut, sepenuhnya tergantung pada orang
	vang bersangkutan:

- d. Untuk lebih menjelaskan persyaratan subyektif kata "menganggap" ini, dapat disampaikan perumpamaan sebagai berikut: ------Misalnya tanggal 17 Agustus ada Lomba Senam Pagi dan Lomba Lari Maraton,. dengan persyaratan peserta sebagai berikut : ------Untuk Lomba Senam Pagi ketentuan peserta adalah: ------"Yang boleh menjadi peserta lomba senam pagi adalah setiap pegawai yang menganggap kondisi fisiknya sehat"; ------Untuk Lomba Lari Maraton ketentuan peserta adalah : ------"Yang boleh menjadi peserta lombalari maraton setiap pegawai yang kondisi fisiknya sehat"; ------Menurut pendapat PEMOHON, kedua persyaratan lomba itu sangat berbeda, dimana pada Lomba Senam Pagi, Panitia tidak mempunyai hak untuk menguji apakah calon peserta lomba benarbenar sehat atau tidak, yang diperlukan di sini adalah surat pernyataan dari si peserta yang menyatakan bahwa si peserta menganggap dirinya sehat. Sedangkan pada Lomba Lari Maraton Panitia perlu menguji secara medis apakah si peserta benar-benar sehat atau tidak ------sehat atau tidak -----
  - e. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam memaknai ketentuan Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi :

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak danlatau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undangundang", maka yang diperlukan di sini adalah pernyataan pemohon yang isinya menyatakan bahwa "Pemohon menganggap hak danlatau konstitusionalnya kewenangan dirugikan oleh berlakunya Undang-undang",. Di sini Undangundang telah memberikan hak kepada pemohon untuk menggunakan hak subyektifnya, yaitu apabila pemohon menganggap, sekali lagi apabila pemohon menganggap hak konstitusinya dirugikan, maka pemohon boleh mengajukan permohonan pengujian Undang-undang. Karena persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang adalah "anggapan" si pemohon, dan ini sifatnya subyektif, maka menurut pendapat PEMOHON,

- f. Jadi yang perlu dibuktikan oleh hakim dari kalimat pembuka Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2003 tersebut adalah : Apakah benar PEMOHON mempunyai anggapan atau mempunyai pendapat bahwa hak danlatau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang UU No. 20 tahun 2002?. Kalau Pemohon sudah menyatakan bahwa Pemohon "beranggapan hak konstitusinya dirugikan", maka demi hukum Pemohon sudah memenuhi syarat yang ditentukan Undangundang. Hakim tidak perlu membuktikan apakah aggapan dari Pemohon itu benar atau tidak, karena Undang-undang hanya mempersayaratkan adanya anggapan Pemohon dan bukan mensyaratkan kebenaran dari anggapan itu; ------
- g. Pemohon berpendapat bahwa pembuat Undang-undang sudah sangat tepat mencantumkan persyaratan untuk menjadi Pemohon dalam pembuka Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2003 itu, yaitu adalah adanya anggapan Pemohon bahwa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-undang, karena tidak mungkin bagi seseorang untuk membuktikan bahwa hak konstitusionalnya sudah dirugikan oleh berlakunya

	suatu Undang-undang, sementara Undangundangnya sendiri baru
	disahkan dan belum dilaksanakan;
3.	Selanjutnya, dengan mengacu pada Pasal 51 ayat (1) Undang-undang
	No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan in
	menyatakan bahwa PEMOHON menganggap hak dan / atau
	kewenangan konstitusional PEMOHON dirugikan oleh berlakunya
	Undangundang UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagatistrikan.
4.	Adapun hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap
	dirugikan tersebut, baik dalam kedudukan "Pemohon" sebaga
	Organisasi SP PLN maupun dalam kedudukannya selaku mewakil
	Anggota SP PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Anggarar
	Dasar SP PLN, adalah sebagai berikut :
	(1). Hak atas Pekerjaan dan penghidupan yang layak [Pasal 27 ayat (2)
	UUD 45] ;
	Dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2002, Pemohon
	menganggap bahwa hak konstitusional PEMOHON berupa <u>Hak atas</u>
	Pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam
	Pasal 27 ayat (2) UUD 45 <u>dirugikan,</u> karena :
	(a) Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang
	Ketenagalistrikan (UUK) No. 20 tahun 2002, usaha penyediaan
	tenaga listrik dipecah-pecah kedalam 7 (tujuh) Jenis Usaha, yaitu:
	(1). Jenis Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik ;
	(2). Jenis Usaha Transmisi Tenaga Listrik ;
	(3). Jenis Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
	(4). Jenis Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
	(5). Jenis Usaha Agen Penjualan Tenaga Listrik;
	(6). Jenis Usaha Pengelola Pasar Tenaga Listrik ;
	(7). Jenis Usaha Pengelola Sistem Tenaga Listrik;
	(b) Kemudian menurut Pasal 16 UUK, masing-masing Jenis Usaha
	tersebut harus dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang
	berbeda;
	(c) Dengan adanya ketentuan Pasal 16 tersebut, maka Jenis Usaha

yang boleh dijalankan oleh PLN hanya 1 (satu) Jenis Usaha,

- misalnya Jenis Usaha Transmisi, padahal selama ini Jenis Usaha PLN meliputi seluruh kegiatan usaha ketenagalistrikan sejak dari hulu sampai ke hilir, yaitu mulai dari Pembangkitan, Transmisi, Distribusi hingga listrik sampai ke Pelanggan (konsumen); ------
- (d) Dengan dibatasinya kegiatan bisnis PLN untuh menjatankan satu jenis usaha, maka sudah pasti akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PLN terhadap karyawan PLN cq. Anggota SP PLN, karena tidak mungkin karyawan PLN yang sekarang yang berjumlah sekitar 48.000 orang itu, bisa tetap menjadi karyawan PLN, kalau jenis usaha yang boleh dijalankan oleh PLN sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 16 UUK No. 20 tahun 2002 itu terbatas hanya satu jenis usaha saja (karena berdasarkan makna Pasal 16, ababila suatu perusahaan listrik sudah bergerak pada satu jenis usaha, maka perusahaan tersebut tidak boleh bergerak pada jenis usaha lainnya, padahal selama ini bisnis PLN meliputi semua jenis usaha penyediaan tenaga listrik mulai dari hulu sampai ke hilir); ------
- (e) Dengan akan terjadinya PHK tersebut, maka hak PEMOHON cq. Hak Anggota SP PLN untuk mendapatkan Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 45 - yang sebelum UUK No. 20 tahun 2002 itu cukup terjamin - maka nanti dengan UUK No. 20 tahun 2002 itu menjadi tidak terjamin lagi . Dan ini jelas merupakan kerugian bagi PEMOHON; -------
- (f) Bahwa munculnya PHK akibat pemberlakuan UUK No. 20 tahun 2002 tersebut, telah pula diindikasikan Komisaris Utama PLN sebagaimana termuat dalam Surat Kabar Republika tanggal 28 Oktober 2003 (Bukti P 7); --------
- (2). Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28 D ayat (2) UUD 45]; -------- Sebelum UUK No. 20 tahun 2002, PEMOHON cq. anggota SP PLN bekerja di PLN dengan mendapat Imbatan yang cukup Ilayak. Akan tetapi dengan akan terjadinya PHK dari PLN seperti diuraikan pada butir (1) di atas maka sebagian anggota SP PLN akan kehilangan

- (6). Hak untuk mendapatkan kemakmuran atas kekayaan alam yang dikuasai negara [Pasal 33 ayat (3) UUD 45]; ------

Dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2002, maka seperti diuraikan pada butir (1) di atas, jenis-jenis kegiatan penyediaan tenaga yang selama ini dilakukan oleh negara melalui BUMN (baca : PLN) dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai amanah Pasal 33 UUD 45, sebagian besar akan dilepaskan Negara (PLN) dan diserahkan kepada pihak swasta. "PEMOHON" menganggap hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kemakmuran atas kekayaan alam yang dikuasai negara dirugikan, karena listrik sebagai salah satu hasil sumber alam yang selama ini menjadi sumber penghasilan pemohon melalui penguasaan negara (PLN), akan dilepaskan menjadi dikuasai oleh swasta berdasarkan UU No. 20 tahun 2002 tersebut. Akibatnya perusahaan yang menjadi sumber penghasilan pemohon akan mengecil, hal mana sudah pasti merugikan bagi PEMOHON baik secara materil maupun secara moril (bekerja pada perusahaan besar lebih baik daripada di perusahaan kecil; -----

PEMOHON benar-benar menganggap dirugikan oleh UUK No. 20
tahun 2002 tersebut;
(9). Kewenangan atau Kewajiban menjunjung hukum [Pasal 27 ayat (1)
UUD 45];
Dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2002, "PEMOHON"
menganggap telah terjadi pelanggaran hukum terhadap UUD 45,
karena UUD 45 menetapkan bahwa cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus
dikuasai oleh negara, sedangkan UU No. 20 tahun 2002
melepaskan penguasaan listrik dari negara kepada swasta, padaha
listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak;
(10). Hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara [Pasal 27 ayat (3)
UUD 45];
Dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2002, "PEMOHON"
menganggap bahwa akan mudah terjadi disintegrasi bangsa
apabila listrik diswastakan, karena keberadaan listrik dibawah satu
pengelolaan merupakan salah satu perekat keutuhan bangsa.
Karenanya swastanisasi listrik perlu dielakkan sebagai salah satu
upaya ikut serta dalam pembelaan negara ;
(11). Hak untuk berserikat dan berkumpul [Pasal 28 UUD 45 jo. UU No.
21 tahun 2000]
Dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2002, "PEMOHON'
menganggap hak konstitusinalnya tersebut dirugikan, karena
dengan UUK tersebut akan terjadi PHK dari PLN. Akibat
selanjutnya Hak untuk berserikat dan berkumpul pada SP PLN
akan terganggu karena sebagaian anggotanya PEMOHON (SP
PLN) harus keluar dari PLN karena terkena PHK;
(12). Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara
kolektif [Pasal 28 C ayat (2) UUD 45];
Dengan diundangkannya UUK No. 20 tahun 2002, "PEMOHON"
menganggap hak konstitusinalnya tersebut dirugikan, karena
dengan dikerdilkannya PLN oleh UUK tersebut maka anggota SP

PLN (PEMOHON) akan banyak yang di PHK dari PLN. Akibatnya
Hak PEMOHON untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak
secara kolektif akan sulit dilakukan karena sulit mengumpulkan
anggota ;

(13). Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat [Pasal 28 E ayat (3) UUD 45]; ------Dengan diundangkannya UU No. 20 tahun 2002, "PEMOHON" menganggap hak konstitusinalnya tersebut dirugikan, karena dengan diserahkannya pengelolaan listrik kepada swasta, maka hak kebebasan berserikat dan berkumpul dalam Serikat Pekerja PLN pasti akan terganggu, karena berdasarkan UUK tersebut, PLN hanya merupakan perusahaan yang sangat kecil dibandingkan dengan PLN yang sekarang, karena hanya akan menangani satu jenis usaha ketenagalistrikan. Akibatnya Unit-unit SP PLN yang sekarang ada pada setiap jenis usaha ketenagalistrikan di seluruh Indonesia sesuai dengan lingkup usaha PLN saat ini, nantinya akan lepas dari PLN dan masingmasing akan tunduk pada perusahaan baru sebagai ganti unit PLN tersebut atau malah bubar karena tidak bisa berdiri sendiri. Dalam kondisi yang demikian jelas kebebasan berserikat bagi PEMOHON (anggota SP PLN) akan terhambat dan ini tentu kerugian bagi PEMOHON; -----

 Yang berkompeten untuk menjadi Pemohon pengujian Undang-undang terhadap UUD 45 telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut : ---"Pemohon adalah pihak yang mengang pak danlatau kewenangan

Kompetensi SP PLN sebagai Pemohon; ------

konstitusionalnya\_dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu :

- a. <u>Perorangan</u> warga negara Indonesia (Penj. : Yang dimaksud perorangan termasuk <u>kelompok orang</u> yang mempunyai kepentingan sama)
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat ...
- c. Badan hukum publik atau privat,
- d. Lembaga negara"

2. Bahwa kompetensi "Pemohon" dalam perkara ini adalah sebagai Perorangan dalam pengertian termasuk Kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 24 tahun 2003 tersebut di atas; ------3. Bahwa Serikat Pekerja PLN merupakan "kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama" dapat dilihat dari hal-hal sebagai a. Secara tata bahasa Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta, dikemukakan pengertian dari kata "Serikat" adalah sbb: "1. persatuan; perkumpulan; gabungan; ikatan; ... mis. Serikat sekerja; serikat buruh"; ------Berdasarkan Kamus tersebut sudah jelas bahwa Serikat Pekerja adalah kumpulan atau kelompok pekerja atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu sama-sama pekerja, sama-sama ingin mempertahankan pekerjaannya dan sama-sama ingin memperoleh penghasilan dari pekerjaannya; -----b. Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2000, Serikat Pekerja didefinisikan sebagai berikut: -----"Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh meningkatkan kesejahteraan serta pekerjalburuh keluarganya". -----c. Dari Definisi menurut Undang-undang tersebut jelas bahwa Serikat Pekerja adalah "kelompok orang" karena Serikat Pekerja adalah "Organisasi" dari para pekerja/buruh. Kata "Organisasi" jelas menunjukkan kelompok dari orang-orang (dalam hal ini para pekerja) yang mempunyai kepentingan yang sama sesuai dengan

tuiuan organisasi itu: ------

- e. SP PLN adalah organisasi karyawan PLN yang berbentuk Serikat Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2000. Anggota SP PLN meliputi para karyawan PLN seluruh Indonesia sesuai Anggaran Dasar SP PLN Pasal 12 (Vide Bukti P -1);
- 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) atau disingkat SP PLN memenuhi sarat sebagai "Pemohon" dalam perkara ini sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 51 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5. Bahwa Serikat Pekerja PLN sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama "Organisasi" dan "Anggota" SP PLN sebagai PEMOHON dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar SP PLN yang berbunyi :

Pasal 9

Fungsi

Serikat Pekerja PLN berfungsi sebagai berikut :

- 1. Pembina, Pendamping, Pelopor dan pembela kepentingan anggota Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia serta kemajuan perusahaan:
- 2. Mewakili <u>Organisasi</u> dan <u>Anggotanya</u> baik di dalam maupun di luar Pengadilan; ------
- 6. Kekuasaan atau Kedaulatan tertinggi SP PLN berada pada Musyawarah Besar SP PLN (Anggaran Dasar Pasal 6); ------
- 7. Musyawarah Besar SP PLN yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2003 telah menetapkan dan mengesahkan Ir AHMAD DARYOKO sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Priode 2003-2007 dengan Surat Keputusan Musyawarah Besar SP PLN No. 04/SK/MB/2003 (vide Bukti P 5), sehingga Ir. Ahmad Daryoko sah dan berwenang mewakili SP PLN baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar SP PLN; ---
- Bahwa untuk mendukung keabsahan dan kewenangan M. Yunan Lubis, SH mewakili SP PLN dalam perkara ini, maka Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat SP PLN telah menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121.A.SKU/DPP/2003 tanggal 3 Nopember 2003 (vide Bukti P - 6 A);
- E. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan -----Bahwa mengenai jangka waktu pengajuan permohonan pengujian Undangundang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak dibatasi oleh Undangundang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar permohonan ini. Sehingga pembatasan jangka waktu

pengajuan permohonan hak uji dalam tenggang waktu 90 hari kerja sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 tahun 2002 tidak bisa diberlakukan di sini, karena permohonan ini diajukan langsung kepada Mahkamah Konstitusi; -------

# F. Obyek Permohonan; ------

- Obyek permohonan ini adalah materi muatan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu materi muatan Undangundang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dianggap oleh "Pemohon" bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- G. Uraian Mengenai Materi Muatan UUK NO. 20 TAHUN 2002 (yang bertentangan dengan UUD 1945); ------
  - 1. Terlebih dulu dikutipkan di sini bunyi Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UUK) yang dianggap bertentangan dengan UUD 45, yaitu : <u>Pasal 8 ayat (2)</u>, <u>Pasat 16 dan Pasal 30 ayat (1) beserta penjelasannya</u>, serta <u>Pasai 17 ayat (3) huruf a UUK sebagai berikut :</u>

PASAL 8 ayat (2)	Penjelasannya	
"Usaha Penyediaan tenaga listrik meli jenis usaha :	puti "Cukup jelas"	
a. Pembangkitan Tenaga Listrik		
b. Transmisi Tenaga Listrik		
c. Distribusi Tenaga Listrik		
d. Penjualan Tenaga Listrik		
e. Agen Penjualan Tenaga Listrik		
f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik		
g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik".		
PASAL 16	Penjelasannya	
"Usaha Penyediaan tenaga Listrik	"Untuk terselenggaranya kompetisi yang	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8	adil dan sehat, usaha penyediaan tenaga	
ayat (2) dilakukan <u>secara terpisah oleh</u>	listrik perlu dilakukan secara terpisah	
Badan Usaha yang berbeda" (kursip Pemohon)	oleh badan usaha yang berbeda"	
PASAL 30 Ayat (1)	Penjelasannya	
"Di wilayah yang tidak atau belum dapat	"Kondisi tertentu yang dimaksud dalam	
menerapkan kompetisi karena kondisi	yat ini antara lain factor geografis dan	
tertentu, usaha penyediaan tenaga listrik	atau social ekonomi. Yang dimaksud	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8	secara terintegrassi adalah kepemilikan	
ayat (2) dapat dilakukan secara	secara vertical sarana penyediaan	
terintegrasi"	tenaga listrik mulai dari pembangkitan	
(kursip Pemohon)	tenaga listrik sampai dengan penjualan	
	tenaga listrik kepada konsumen" (kursip	
	Pemohon)	
PASAL 17 Ayat (3) huruf a	Penjelasannya	
"larangan penguasaan pasar	Cukup jelas	
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)		
meliputi segala tindakan yang dapat		
mengakibatkan terjadinya praktik		
monopoli dan persaingan usaha yang		
tidak sehat antara lain meliputi :		
a. menguasai kepemilikan"		

- Konstruksi pengusahaan listrik yang hendak diwujudkan oleh UUK ini adalah menciptakan sistem pengelolaan atau pengusahaan listrik di Indonesia dilakukan dengan cara Kompetisi melalui pasar yang disebut

4. Menurut ketentuan <u>Pasal 8 ayat (2) UUK</u>, kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bidang. Masing-masing bidang disebut sebagai satu Jenis Usaha sebagai berikut:

Α	Pembangkitan Tenaga Listrik
В	Transmisi Tenaga Listrik
С	Distribusi Tenaga Listrik
D	Penjualan Tenaga Listrik
E	Agen Penjualan Tenaga Listrik
F	Pengelola Pasar Tenaga Listrik
G	Pengelola Sistem Tenaga Listrik

5. Selanjutnya, menurut Pasal 16 UUK, usaha penyediaan tenaga listrik yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) di atas, dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda. Dengan ketentuari Pasal 16 ini, maka untuk setiap jenis usaha yang disebutkan di atas (A s/d G), harus ada badan

- 6. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Pemilik dari satu perusahaan listrik boleh memiliki perusahaan listrik tain dari jenis usaha listrik yang berbeda. Misalnya, bolehkah PT X (yang bergerak dalam jenis usaha Transmisi Tenaga Listrik) mempunyai kepemilikan pada perusahaan PT Y (yang bergerak dalam jenis usaha Pembangkitan Tenaga Listrik)? ------
- 7. Jawaban pertanyaan tersebut ada 2 (dua), yaitu: -----
  - a) Untuk Daerah Kompetisi Tidak Boleh; ------
  - b) Untuk Daerah yang <u>belum Kompetisi</u> (Non Kompetisi) <u>Boleh</u> ----Penjelasannya seperti pada butir-butir berikut ini; ------

- 10. Oleh karena jiwa atau filosofi dari UUK ini adalah iuntuk menerapkan pengusahaan listrik di Indonesia secara kompertisi, maka pada dasarnya adanya daerah non kompetisi adalah bersifat sementara,

- karena pada akhirnya sesuai dengan kehendak atau semangat UUK ini disel;uruh Indonesia akan dierapkan kompetisi. Jadi Daerah Non Kompetisi menurut UUK hanya bersifat transisi ; -------
- 12. Uraian lebih lanjut mengenai larangan adanya kepemilikan perusahaan listrik secara vertical tersebut (termasuk kepemilikan oleh negara) adalah sebagai berikut : -------

  - (2) Ketentuan Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) UUK yang mengharuskan pengusahaan listrik harus di pisah-pisah atau di pecah-pecah menurut jenis usahanya dan antar perusahaan hasil pemecah-mecahan itu tidak boleh ada kepemilikan yang sama berlaku terhadap semua perusahaan tanpa kecuali, termasuk terhadap perusahaan milik negara (BUMN), karena UUK memperlakukan semua perusaan sama dan tidak ada pengecualian apapun kepada kepemilikan negara. Sehingga kalau UUK sudah menetapkan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 bahwa negara hanya

- boleh memiliki perusahaan (BUMN) pada jenis usaha B (Transmisi) dan C (Distribusi), maka negara tidak boleh lagi memiliki perusahaan (BUMN) pada jenis usaha yang lain seperti Jenis usaha D (Penjualan), E (Agen Penjualan) dan sebagainya; -------
- (3) Seperti disebutkan tadi bahwa untuk porsi Perusahaan Milik Negara (BUMN) telah disediakan kavling-nya (secara prioritas) pada Jenis Usaha Transmisi (Pasal 18 UUK) dan Distribusi (Pasal 19), sehingga berdasarkan Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) UUK, kepemilikan negara atas perusahaan-perusahaan listrik pada Jenis Usaha lainnya (selain Transmisi Dan Distribusi) Tidak Dibolehkan;
- (5) Tujuan UUK memperlakukan semua perusahaan listrik berada pada kedudukan yang sama adalah agar kompetisi bisa berjalan secara fair. Akan tetapi tidak adanya ketentuan dalam UUK yang mengatur bahwa dalam "kondisi-kondisi tertentu" negara dapat memiliki perusahaan-perusahaan listrik secara lintas jenis usaha (kepemilikan vertical), tentu sangat membahayakan bagi bangsa ini, karena misalnya pada suatu saat produksi Pembangkitan tenaga listrik dari perusahaan-perusahaan pembangkitan listrik yang ada tidak mencukupi kebutuhan konsumen, sementara tidak ada tambahan pembangkit listrik, sedangkan negara sesuai UUK tidak boleh masuk memiliki usaha pada sisi pembangkit karena negara sudah memiliki perusahaan listrik (BUMN) pada sisi Transmisi dan Distribusi. Bukankah hal itu akan sangat membahayakan bangsa kita ?. Dan bukankah hal itu berarti materi UUK Pasal 8 ayat (2) jo.

		Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) tersebut sudah jelas jelas melanggar
		Pasal 33 ayat (2) UUD 45, karena dengan materi muatan UUK yang
		demikian, mengakibatkan negara tidak lagi berkuasa atas listrik
		sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
		menguasai hajat hidup orang banyak. Padahal dalam Pasal 33 ayat
		(2) UUD 45 telah digariskan bahwa cabang produksi yang penting
		bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
		oleh negara;
		(6) Tegasnya, dengan UUK ini, listrik, sebagai cabang produksi yang
		penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak,
		yang oleh Pasal 33 ayat (2) UUD 45 dietapkan harus dikuasai oleh
		negara, maka dengan adanya materi UUK Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal
		16 jo. Pasal 30 ayat (1) tersebut, serta Pasal 17 ayat (3) huruf a,
		kini negara tidak lagi berkuasa atas listrik;
Η.	Ur	aian Mengenai Pertentangan Materi Muatan Uuk No. 20 THN 2002
	Те	rhadap Pasal 33 Ayat (2) UUD 45;
	1.	Ketentuan UUD 45 yang dilanggar oleh Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16
		jo. Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (3) huruf a Undang-undang
		Ketenagalistrikan (UUK) No. 20 tahun 2002, adalah Pasal 33 ayat (2)
		Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :
		"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
		menguasasi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara";
	2.	Pertanyaan yang muncul tentunya adalah :
		(1) Apakah <u>listrik</u> termasuk <u>Cabang-cabang produksi yang penting</u>
		bagi neqara dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak?
	_	(2) Apakah pengertian dari "dikuasai oleh negara" tersebut ?
	3.	Untuk menjawab pertanyaan pertama, bahwa listrik merupakan
		Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
		menguasai hajat hidup orang banyak sebenarnya secara yuridis
		sudah sangat jelas dan tidak perlu dipersoalkan, karena :
		(1) Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Ketenagalistrikan (UUK)
		No. 20 tahun 2002 sudah disebutkan secara explisit sebagai
		berikut :

- 4. Persoalan pokoknya adalah pertanyaan ke dua, yaitu apakah pengertian dari "Dikuasai Oleh Negara" Dalam UUD 45 PASAL 33 AYAT (2) itu? -----

dibuat oleh negara dan wajib ditaati oleh perusahaan swasta yang bersangkutan; ------

Alhasil saya menarik kesimpulan bahwa cabang produksi listrik (dari A sampai Z) harus dimiliki oleh negara jika kita ingin melaksanakan kemauan pembuat UUD; ------

Saya juga berpendapat bahwa mudharat nadeel yang akan timbul jika perusahaan listrik dimiliki oleh swasta adalah lebih besar daripada jika dimiliki oleh negara, karena negara tidak mencari keuntungan (profitmaking) tetapi mengutamakan keselahteraan sosial"(Vide Bukti P-9);------

- 7. Boleh jadi pula ada yang berpendapat bahwa "dikuasai oleh negara" tidak harus "dimiliki oleh negara" asalkan bisa tetap dikuasai oleh negara. Namun kalau kita merefer pada uraian pada huruf G diatas, dimana

berdasarkan UUK Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1), negara Tidak Boleh Memiliki perusahaan listrik pada jenis usaha lain selain Transmisi dan Distribusi, atau dengan perkataan lain Negara Tidak Boleh Memiliki perusahaan listrik pada jenis usaha Pembangkitan, Penjualan, Agen Penjualan, Pengelola Pasar Dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik, masih bisakah dikatakan bahwa "listrik" sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 45? -------

- 8. Secara singkat dapat dirumuskan adagium begini :----
  - a. "Dikuasai Oleh Negara" bisa berarti "Dimiliki Oleh Negara"; ------
  - b. "Dikuasai Oleh Negara" bisa juga berarti "Boleh Dimiliki Negara" Tapi "Tidak Harus Dimiliki Oleh Negara". ------
  - c. Dengan demikian berarti kalau "Tidak Boleh Dimiliki Negara" maka artinya "Tidak Bisa Dikuasai Oleh Negara". ------

  - e. Dalam UUK No. 20 tahun 2002 tidak ditemukan adanya escape clause (pengecualin) yang memberi wewenang kepada negara untuk mengambil alih perusahaan listrik atau berinvestasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik pada semua jenis usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal terjadi "keadaan tertentu" (misalnya perusahaan listrik yang ada, melakukan kecurangan yang merugikan rakyat atau perusahaan-perusahaan listrik tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang mengakibatkan perlunya campur

tangan pemerintah). Namun dengan tidak adanya escape clause bagi negara dalam UUK No. 20 tahun 2002 (karena semua perusahaan listrik di buat mempunyai kedudukan yang sama tanpa ada pengecualian bagi negara sekalipun), maka dalam hal terjadi misalnya "keadaan tertentu" seperti yang disebutkan tadi, negara tidak bisa menjalankan kekuasaannya atas listrik sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 45 Dan apabila untuk mengatasi "keadaan tertentu" itu (misalnya untuk mencukupi kebutuhan listrik rakyat), negara melakukan investasi pada jenis usaha penyediaan tenaga listrik lain selain daripada jenis usaha yang telah diusahakan oleh BUMN (negara), maka perbuatan negara itu merupakan pelanggaran terhadap UUK No. 20 tahun 2002, sebaliknya kalau negara tidak melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu tersebut, maka negara cq. Pemerintah dapat dikatakan tidak menjalankan UUD 45 yang jelas-jelas mengatakan "listrik dikuasai oleh negara" [Pasal 33 ayat (2)]. Disinilah letak kontradiksi (pertentangan) antara ketentuan UUK (Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 Jo. Pasal 30 ayat (1) dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 45;

- g. Sesuatu Barang Yang <u>Tidak Boleh Dimiliki Oleh Negara</u> Sudah Pasti Tidak Mungkin Bisa <u>Dikuasai Oleh Negara</u>. Dan inilah yang terjadi dengan UU Ketenagalistrikan No. 20 tahun 2002 itu Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1); -------

- 9. Negara Tidak Boleh Memiliki perusahaan listrik pada jenis usaha tertentu didasarkan ketentuan UUK Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo Pasal 30 ayat (1) tersebut. Dan karena negara tidak boleh memiliki perusahaan listrik pada jenis usaha tertentu, maka akan mengakibatkan Negara Tidak Bisa menguasai listrik pada jenis usaha tertentu itu. Misalnya suatu saat listrik karena masyarakat kekurangan kemampuan perusahaanperusahaan pembangkitan listrik yang ada tidak mencukupi. Dalam kondisi ini negara tidak boleh masuk ke jenis usaha Pembangkitan tenaga listrik untuk membuat perusahaan pembangkitan listrik, karena negara sudah punya perusahaan pada sisi jenis usaha Transmisi dan Distribusi. Sebab kalau hal itu dilakukan oleh negara maka negara telah melanggar UUK Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1). Kalau demikian halnya bukankah listrik pada jenis usaha tertentu itu sudah tidak dikuasai oleh negara? Quo Vadis UU Ketenagalistrikan; ------

- - (1) Menurut UUK semua perusahaan listrik mempunyai kedudukan yang sama dan kepada semua pelaku usaha diberikan perlakuan yang sama serta kesempatan yang sama (konsideran UUK huruf b dan c); -------
  - (2) Materi Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1)

- melarang pemilik perusahaan listrik dari satu jenis usaha penyediaan tenaga listrik memiliki perusahaan yang bergerak pada jenis usaha penyediaan tenaga listrik lainnya;
- (4) Adanya ketentuan UUK yang membatasi kekuasaan negara dalam kepemilikan perusahaan listrik, berarti listrik tidak lagi dikuasai negara berdasarkan UUK tersebut, padahal menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 45 listrik adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak ; -------
- (6) Pasal 33 ayat (2) UUD 45 sampai sekarang masih berlaku secara sah, bahkan tetap berlaku walaupun UUD 45 sudah di amandemen sebanyak 4 (empat) kali. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 33 ayat (2) UUD 45 itu masih sah sebagai bagian dari UUD 45. Tegasnya, selama Pasaf 33 ayat (2) UUD 45 itu tidak di cabut, maka Pasal 33 ayat (2) UUD 45 tetap menjadi bagian dari UUD 45. Konsekwensinya, apabila ada ketentuan Undang-undang yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 45 tersebut, maka ketentuan Undang-undang tersebut harus dinyatakan sebagai bertentangan dengan UUD 45; ------

- (7) Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Namor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diuraikan secara panjang febar di atas, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 45. Oleh karena itu, demi hukum, materi muatan Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang termuat dalam Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; -------
- I. Perbandingan "Hak Menguasai Negara" Dalam UU Ketenagalistrikan No. 20 Thn 2002 Dengan UU Agraria No. 5 Thn 1960; ------

  - 2. Bahwa oleh karena listrik merupakan <u>cabang produksi yang penting bagi</u> negara dan menguasai halat hidup orang banyak , maka listrik harus <u>dikuasai oleh negara, j</u>uga sudah merupakan Grund Norm, karena hal itu sudah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar 45 sebagai aturan hukum tertinggi di negara ini.

  - 4. Ketentuan untuk listrik tersebut sama dengan ketentuan untuk <u>"Tanah"</u> yang juga telah diatur dalam <u>Pasal 33 ayat (3) UUD</u>, yang berbunyi : --- "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya <u>dikuasai</u> <u>oleh negara</u> dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

- 6. Meskipun Listrik dan Tanah sudah ditentukan secara tegas dalam UUD 45 sama-sama harus "Dikuasai Oleh Negara", namun dalam Undangundang organiknya ditemukan perbedaan yang sangat prinsipil mengenai Hak Menguasai Negara tersebut, yaitu sebagai berikut : -------
  - Dalam UU Agraria No. 5 tahun 1960, Hak Menguasai Negara di atur dalam UU tersebut, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi :

#### Pasal 2

- (2) Hak menguasai Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk : ----
  - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; ------
  - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ; ------
  - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;------

- 8. Dengan diabaikannya dan bahkan dihilangkannya Hak Menguasai Negara dalam UUK mengakibatkan Negara tidak bisa melakukan intervensi dalam bidang listrik. Kalau terjadi misanya "persekongkolan" melalui kartel terselubung oleh beberapa perusahaan Pembangkit listrik dengan cara bekerjasama mengurangi produksi listrik agar harga atau tariff listrik dinaikkan, maka Negara atau Pemerintah tidak bisa melakukan intervensi dengan mengambil alih pembangkit listrik yang bersangkutan atau membangun pembangkit listrik tambahan guna menambah produksi listrik, karena negara tidak boleh memiliki

perusahaan pada jenis usaha pembangkit listrik. Paling-paling yang bisa / Pemerintah dilakukan Negara adalah menjatuhkan sanksi administrative kepada perusahaan pembangkit itu melalui Badan Penawas Pasar Tenaga listrik (BPPTL) sebagaimana di atur dalam Pasal 52 huruf I UUK. Atau cara lain, yautu Pemerintah menuntut perusahaan listrik yang di duga "bersekongkol" itu di Peradilan Pidana berdasarkan ketentuan Pidana dalam UUK Pasal 59 sampai 66. Akan tetapi yang disebut terakhir ini prosesnya pasti akan panjang dan berlarut-larut karena untuk mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, biasanya harus sampai pada putusan Kasasi atau PK Mahkamah Agung; ------

J. Fakta-Fakta Yang Perlu Dipertimbangkan; ------

Pada tanggal 18 Juli 2002, DPR pernah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan UUK ini, namun karena pemerintah Indonesia berada dibawah tekanan berat dari Bank Pembangunan Asia (ADB / Asian Development Bank) yang mensyaratkan persetujuan RUUK oleh DPR jika Indonesia menginginkan pencairan dana sebesar 400 juta USD, maka akhirnya pada bulan September 2002 RUUK itu disahkan juga menjadi Undang-undang No. 20 tahun 2002, karena pemerintah sangat membutuhkan dana tersebut untuk mengamankan neraca pembayaran dan APBN. (Bukti P - 11 : Update Down To Eart Tentang Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional, Sub Judul : DPR Menunda Pengesahan RUU Ketenagalistrikan Yang Baru, Akan Dibangun Pembangkit Listrik Baru, No. 27, Juli 2002; Www. Gn. Apc. Orgldte); -----

- 2. UUK Untuk Tarik Investor, Harapan Tak Sesuai Kenyataan; -----Salah satu alasan formal yang sering disampaikan oleh pemerintah untuk mendukung kebijakan penerbitan Undang-undang Ketenagalistrikan (UUK) No. 20 tahun 2002 adalah dimaksudkan untuk menarik investor menanamkan modalnya dibidang ketenagalistrikan. Akan tetapi, meskipun UUK itu sudah diundangkan lebih dari satu tahun lamanya, ternyata tidak satupun investor baru yang datang untuk menanamkan modalnya sesuai yang diharapkan. Bahwa pembentukan UUK ini dilatar belakangi oleh asumsi bahwa dengan UU itu Investor akan tertarik menanamkan modalnya dibidang ketenagalistrikan di Indonesia sudah disampaikan oleh para pejabat yang mempunyai otoritas di bidang ketenagalistrik ataupun oleh pejabat PLN (lihat antara tain Harian Fikiran Rakyat tanggal 13 Nopember 2002 (Bukti P-12; Transkrip rekaman presentasi); ------
- 3. Kegagalan Restrukturisasi Perusahaan Listrik Di Luar Negeri

Ternyata restrukturisasi dan privatisasi pengusahaan listrik di luar negeri seperti yang hendap diterapkan di fndonesia dengan Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagafistrikan itu banyak yang mengalami kegagafan, seperti di Australia, Singapura, Afrika, Inggeris, Amerika dan lain-lain. Hal ini sudah sering dijelaskan oleh pada pakar, seperti : Fabby

- (1) New Zealand (Privatisasi 1986): ------
  - (a) Terjadi massive blackout (1998)
  - (b) Mercury, utilitas publik yang sudah di privatisasi mengalami kerugian NZ\$ 25,3 milion pada tahun 1998.
  - (c) Harga listrik naik
- (2) <u>Inggris & Wales (Privatisasi 1988)</u>
  - (a) Harga listrik naik;
  - (b) Perusahaan listrik yang sudah di-privatisasi mengalami kolaps; British Energi rugi besar; AES surat utang tidak laku junk bond);
  - (c) Kesulitan investasi di sektor transmisi dan distribusi
- (3) Brasil (Privatisasi 1992)
  - (a) Blackout (1999: 10 hari; 2001: 3 bulan)
  - (b) Edesur menunggak levy US\$ 60 m kepada regulator listrik
  - (c) Harga listrik naik 60 persen.
- (4) **USA** 
  - (a) California: Tarif naik 300-400%; massive blackout (2000/2001)
  - (b) North West: Blackout, tarif naik, reliabilitas menurun, investasi di sisi transmisi dan distribusi menurun.
- (5) Dampak pada pekerja:
  - (a). Argentina: 63% di PHK
  - (b). Brasil: 40-50% di PHK
  - (c). Peru: 40-45% di PHK
  - (d). Inggris: 50% di PHK
  - (e). Eropa Timur: 30 50% di PHK
  - (f). Chile: 9% di PHK
  - (g). Afrika: 40-50% di PHK
- 4. Tarif Listrik Kepada Konsumen Akan Semakin Tinggi, karena tariff akan ditambah dengan :

- a. Keuntungan yang diambil oleh masing-masing perusahaan listrik;
- b. Bermacam-macam jenis Pajak yang dikenakan kepada masing-masing perusahaan listrik;
- c. Biaya-biaya perizinan dan biaya-biaya lain untuk kelancaran operasional perusahaan-perusahaan listrik;
- 5. Tarif Listrik Luar Jawa Akan Lebih Tinggi Dari Di Jawa, karena: -----
  - a. Cross subsidi dari PLN di Jawa yang selama ini menutup kerugian PLN luar jawa akan hilang, karena PLN di Jawa akan di Privatisasi ;
  - b. Agar listrik di luar Jawa bisa tetap nyala seperti sekarang, maka kerugian PLN luar jawa sebesar Rp. 6,5 trilliun pertahun (2002) harus disubsidi oleh Pemerintah Pusat atau dipikul oleh Pemerintah Daerah atau dibebankan kepada rakyat melalui kenaikan tarif regional di masingmasing daerah (peluang bagi pemerintah untuk menerapkan tarif regional sudah di akomodir dalam Pasal 41 UUK)
- 6. Masyarakat Sulit Menuntut Haknya, karena: -----
  - a. Dalam hal terjadi gangguan listrik, masing-mesing perusahaan bisa saling mengelakkan tanggungjawab dengan dalih penyebab gangguan tidak berada dibawah wewenang perusahaannya, akibatnya kepentingan pelanggan akan terombang-ambing; -------
  - b. Pelanggan hanya punya hubungan hukum dengan perusahaan penjualan tenaga listrik, akibatnya Pelanggan tidak bisa menuntut perusahaan listrik lain (misalnya Perusahaan Pembangkitan) yang menjadi penyebab gangguan listrik; -------
- 7. Kepentingan Masyarakat Bisa "Dipermainkan ", karena: -----
  - a. Misalnya dalam hal beberapa perusahaan pembangkit ingin menaikkan tarif, mereka dapat bersekongkol (semacam kartel terselubung) untuk mengurangi produksi dengan dalih produksi hanya dapat ditingkatkan kalau tarif dinaikkan;
  - b. Misalnya lagi kalau perusahaan penjualan ingin menaikkan biaya pemasangan listrik, maka dia tinggal mengatakan bahwa produksi listrik tidak mencukupi, namun kalau pelanggan bersedia membayar lebih besar maka listrik bisa disambung; -------

8. Masyarakat Tidak Bisa Menggantungkan Harapan Pada Pengawasan Pemerintah, Karena: -----a. Pemerintah atau negara tidak lagi menguasai listrik sebagai hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 (2) UUD 45, karena berdasarkan Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 16 jo. Pasal 30 ayat (1) UUK, listrik tidak lagi dikuasai oleh negara; -----b. BAPETAL sebagai organ pemerintah hanya terdiri dari 11 orang dan diperkirakan tidak akan sulit untuk "ditaklukkan" oleh para pengusaha listrik ; -----c. BAPETAL hanya berwenang mengenakan sanksi administrative; -----d. Persekongkolan terselubung untuk menaikkan tarif tidak ada sanksi pidana yang tegas dan kalaupun akan dikenakan pidana umum tentu akan makan waktu bertahun-tahun ; ------9. Ancaman Bagi Keamana Investor Listrik Swasta; -----a. Kemungkinan munculnya perasaan antipati dari masarakat karena merasa dipermainkan oleh perusahaan-perushaan listrik seperti pada butir 6 dan 7 di atas, dapat menjadi ancaman bagi para investor listrik, karena dengan kondisi tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia seperti sekarang ini, tidak mustahil rakyat akan main hakim sendiri listrik terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya gangguan listrik. Ulah satu perusahan listrik yang mengecewakan masyarakat akan bisa perusahaanperusahan listrik lain ikut menjadi sasaran massa; -----b. Kalau dengan pola pengusahaan listrik yang berlaku sekarang para investor sudah berada pada posisi aman, apakah pola ini perlu diubah untuk menarik investor padahal dengan perubahan pola tersebut justru akan menjadikan para investor tidak aman? -----c. Sudah lebih satu tahun sejak UUK diundangkan, namun tidak ada tandatanda adanya peningkatan minat dalam investor bidang ketenagalistrikan. Mungkin para investor mempunyai pandangan yang sama bahwa UUK bukan merupakan daya tarik bagi investor listrik, tapi

justru memicu rasa ketidak amanan berinvestasi; ------

- 10. Pemerintah Terancam Untuk Membayar Klaim Kepada Perusahaan Listrik Swasta Sebesar 50 Miliar Us Dollar;
  - a. Dalam clausula Perjanjian Penjualan Listrik (PPA / Power Purchase Agreement) antara 27 Perusahaan Listrik Swasta dan PLN , antara lain ditetapkan bahwa pihak PLN menanggung segala resiko termasuk resiko karena perubahan peraturan perundang-undangan ; ---------
  - b. Pihak PLN juga dilarang memecah usahanya tanpa persetujuan dari pihak perusahaan listrik swasta (IPP/ Indpendent Power Pruducer) yang bersangkutan; ------
- 12. Akan Terjadi Phk Besar-Besaran Terhadap Karyawan PLN;
  - a. <u>Untuk karyawan PLN JAMALI (Jawa, madura dan Bali)</u>, PHK akan terjadi pada saat investor swasta membeli sebagaian atau seluruh PLN JAMALI, karena setiap investor yang masuk dapat dipastikan akan

membawa program pengurangan untuk meningkatkan efisiensi dan
menambah keuntungan;
b. Untuk karyawan PLN di luar JAMALI, PHK akan terjadi secara terpaksa
karena pemerintah atau pemerintah daerah tidak mampu
mempertahankan keberadaan listrik pada suatu daerah akibat terus -
menerus menderita kerugian. Scenario yang akan terjadi nanti mungkin
seperti nasib karyawan Dirgantara Indonesia (DI) atau karyawan PPD,
dimana pada awalnya gaji karywan tidak dibayar selama berbulan-bulan
karena perusahaan tidak punya uang, kemudian karyawan dirumahkan
dan akhirnya karyawan di PHK;
13. Jaminan Masa Pensiun Karyawan PLN akan buyar ;
a. Dengan dipecah-pecahnya PLN menjadi banyak perusahaan listrik
(Unbundling), maka perusahaan-perusahaan tersebut bebas menentukan
peraturan yang akan diberlakukannya terhadap karyawannya dan
perusahaan-perusaaan itu tidak terikat pada pensiunan PLN, baik
terhadap kesejahteraannya maupun tarhadap manfaat pensiun yang
diterimanya ;
b. Perusahaan-perusahaan hasil pemecah-meahan PLN itu juga tidak bisa
dipaksa untuk tetap menjadi mitra pendiri pada Dana Pensiun PLN ;
c. Akibatnya, jaminan kesejahteraan dan manfaat pensiun bagi para
pensiunan PLN akan terganggu atau malah menjadi buyar ;
14. Ancaman Bagi Disintegrasi Bangsa ;
a. Selama ini, dengan menempatkan pengusahaan utama listrik dibawah
kekuasaan negara melalui Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang
Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, maka listrik telah menjadi salah satu
perekat bangsa, karena : (1) tarif listrik sama diseluruh Indonesia, (2).
Pendapatan dari daerah yang hasil listriknya surplus disubsidi silang ke
daerah yang minus, (3) Ketergantungan listrik daerah pada induk
perusahaan listrik di pusat merupakan salah satu sarana pengendalian
pusat terhadap daerah;
b. Dengan dipecah-pecahnya perusahaan listrik menjadi banyak
perusahaan dan tiap daerah harus mengurus sendiri listriknya, maka
dikhawatirkan hal ini dapat memicu disintegrasi bangsa;

15	. K	ewenangan Atau Kekuasaan Negara Dibatasi ;			
	a.	Menurut Pasal 18 dan 19 UUK usaha Transmisi dan Distribusi Tenaga			
		Listrik diprioritaskan untuk BUMN (negara). Dengan begitu berdasarkan			
		Ps 8 (2) jo. Ps. 16 jo. Ps. 30 (1), negara tidak boleh lagi mempunyai			
		kepemilikan pada Pembangkit, Agen Penjualan, Penjualan dan			
		seterusnya ;			
	b.	Konsekwensi dari larangan tersebut, Negara tidak boleh masuk ke usaha			
		pembangkitan sekalipun misalnya hal itu diperlukan untuk mengatasi			
		kekurangan produksi pembangkit listrik, karena kalau negara telah			
		memiliki usaha pada jenis usaha lain, maka negara tidak boleh lagi			
		mempunyai perusahaan pada jenis uasaha pembangkitan;			
	c.	Dalam UUK tidak ada satu klausulpun yang memberikan kewenangan			
		intervensi bagi negara, termasuk dalam keadaan kritis, karena UUK			
		secara sangat tegas menempatkan negara dan swasta dalam posisi			
		yang sama ;			
	d.	Dengan UUK tersebut, negara tidak lagi mempunyai kekuasaan terhadap			
		tenaga listrik untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran			
		rakyat sesuai Pasal 33 UUD 45			
<.	Put	tusan Yang Dimohon ;			
Μa	aka	berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, "PEMOHON"			
de	nga	n ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi			
Republik onesia untuk memutuskan sebagai berikut :					
۱.	Me	enyatakan menerima permohonan PEMOHON;			
2.	Me	enyatakan bahwa permohonan PEMOHON dikabulkan;			
3.	Me	enyatakan materi muatan Undang-Undang No 20 tahun 2002 tentang			
	Ke	tenagalistrikan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal			
	30	ayat (1), serta Pasal 17 ayat (3) huruf a secara keseluruhan atau setidak-			
	tida	aknya sebagian dari Pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 33			
	ay	at (2) UUD 1945 dan karenanya Pasal-pasal atau sebagian dari Pasal-			
	ра	sal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;			
1.	Me	emerintahkan kepada Pemerintah RI Cq. Presiden RI dan DPR RI untuk			
	me	encabut dan menyatakan tidak berlaku materi muatan Undang-Undang No			
	20	tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat			

- (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) huruf a dan Pasal 30 ayat (1) atau sebagian dari Pasal-pasal tersebut karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945; ------
- 6. Memerintahkan kepada Pemerintah RI Cq. Presiden RI dan DPR RI untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh atau sebagian materi muatan Undang-Undang No 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; ------

#### **PENUTUP**

Demikian permohonan pengujian materi Undang-undang No. 20 tahun 2002 ini kami sampaikan dan semoga mendapat putusan seadil-adilnya dari Mahkamah Konstitusi demi keadilan bagi rakyat Indonesia.

Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon hadir sendiri Ir. Ahmad Daryoko dan M.Yunan Lubis.S.H., selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serikat Pekerja PT.PLN (Persero) beralamat di Kantor Pusat JI.Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta Selatan ;-------

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonannya dan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut : ------

Bukti P-1 : ARD/ART Dewan Pimpinan Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) ;

BUKTI P-2	No.Kep.385/M/BW/1999 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja PT.PLN (Persero);
Bukti P-3	: Daftar nama DPD dan DPC Serikat Pekerja PT.PLN (Persero);
Bukti P-4	: Bagan susunan struktur organisasi Serikat Pekerja PT.PLN (Persero);
Bukti P-5	: Surat Keputusan Musyawarah Besar Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) No.04/SK/MB/2003 tentang Pengesahan Ketua Umum DPP SP PLN (Persero) untuk masa bakti 2003-2007 ;
Bukti P-6	: Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Nomor :DPP-007/Kep-ORG/2003 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) masa Bakti 2003-2007 ;
Bukti P-7	: Kliping Berita dikoran Republika terbitan hari selasa tanggal 28  Oktober 2003 dengan judul Penghapusan subsidi BBM akan ditunda;
Bukti P-8	: Pedoman Pola tetap Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional tahun 2003-2020 Blueprint Implementasi Undang-Undang No.20 tahun 2002 tetang Ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya mineral tanggal 21 April 2003;
Bukii P-9	: Pendapat Hukum (Legal Opinion) MENGENAI KATA-KATA DIKUASAI OLEH NEGARA yang ditulis oleh Harun Al Rasyid tanggal 09 November 2003 ;
Bukti P-10	: Artike yang didapat dari Internet tanggal 12 Desember 2003 tentang UU Ketenagalistrikan Solusi atau Bencana bagi masyarakat oleh Aryanto;
Bukti P-11	: Upudate Down to Earth tentang Lembaga-lembaga Keuangan Internasional judul DPR Menunda Pengesahan Ketenagalistrikan yang baru, akan dibangun akan dibangun Pembangkit Listrik Baru No.27, Juli 2002;

Bukti P-12	: Berita di Koran Harian Pikiran Rakyat yang didapat dari
	Internet dengan judul UU Ketenagalistrikan dapat Tarik Minat
	Investor tentanggal 13-11-003;
Bukti P-13	: contoh-contoh kegagalan dan Dampak Privatisasi Perusahaan
	Listrik Internasional (sumber makalah Fabby V Tumiwa yang
	disampaikan pada Rakernas SP-PT PLN tanggal 25 Oktober
	2003 );
Bukti P-14	: Makalah RUU Ketenagalistrikan, waspadai tuntutan Listrik
	Swasta);
Bukti P-15	: UU Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang
	Ketenagalistrikan ;
Bukti P-16	: Lembaran Negara Republik Indonesia No. 30.1959 ;
Bukti P-17	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 tahun 2003
	tentang Badan Pengawas Pasar Listrik;
Bukti P-18	: Pedapat dan fakta yang ditulis oleh ahli dari Luarnegeri (Yoseph
	Stiglitz / mantan Pejabat IMF penerima hadiah Nobel tentang
	ekonomi);
Menin	nbang bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga
	ahli yang semuanya dibewah sumpah menerangkan pada
pokoknya se	bagai berikut :

## ICHSANUDIN NURSI

- Bahwa dengan mekanisme pasar bebas yang diuntungkan adalah kekuatan-kekuatan modal dan yang akan terjadi adalah kerugian kesejahteraan sosial pada masyarakat ; -------

- Bahwa kalau pemohon mengambil contoh Payton, menurut pengalaman pribadi saksi waktu jaman presiden Abdurahman Wahid, bagaimana payton untuk runing, untuk beroperasi dan merealisasikan or interest agreement, bahwa bisakah pemohon secara jujur menjelaskan berapa biaya sesungguhnya yang dikeluarkan, kemudian dilakukan study banding., berapa sesungguhnya investasi yang masuk untuk itu dan ujungnya adalah benefid yang anda peroleh dan benefid apa yang bengsa ini peroleh.
- Bahwa saksi mengambil pemikiran dari M.Hatta yang menyebut kalau suatu bangsa didekati dengan kekuatan modal maka sesungguhnya negara tersebut akan mengalami krisis; ------
- Bahwa pengertian dikuasai oleh negara menurut pendapat ahli adalah menyediakan dan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listik dengan pengertian dikuasai oleh negara diterjemahkan memberikan izin;
- Bahwa untuk mengejawantahkan dikuasai yang berbeda adalah bahwa kalau dibandingkan Undang-Undang No.15/1985 berlanjut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 maka pada hakekatnya kita akan mengadakan proses pemegang kuasa usaha antara regulator dengan operator dan kepemilikan jadi satu, tetapi kemudian dilepaskan

kepada PLN ., pada Undang-Undang No.20 Tahun 2002 antara sikap meguasai regulator tersebut pada Bapetal tidak lagi dipegang dan tidak lagi menjadi pemilik tetapi akan diserahkan kepada yang bermaksud menanam investasi:

## Ir. SYARIFUDIN MAHMUDSYAH. M.Ing

 Bahwa Perkembangan kelistrikan Indonesia sejak Tahun 1914 kita mengenal listrik dengan daya 13,5 Mega Watt. Tahun 1940 daya menjadi 209 Tahun 1945 dan Tahun 2002 daya listrik sudah 21.000 Mega Watt. hal yang menarik data listrik di Indonesia Tahun 1914 sampai 1940 awalnya peran swasta itu besar 10,2 Mega Watt dan Pemerintah 3,3 Mega Watt dan kemudian Jawa 10,9 Mega Watt luar Jawa 250 Mega Watt. bahwa pada wal mengenal listrik, di Jawa itu sudah kira-kira memakai 80 % (persen) yang luas Jawa - Bali hanya 7 % (persen) di luar Jawa luasnya 93 % (persen) hanya 20 % (persen). Kemudian perkembangan kelistrikan selama 1440 peran swasta malah menurun. Dari 80% menurun sampai hampir 50%, kemudian pada tahun 1945 dinasionalisasi. Selama 90 tahun kita mengenal listrik ada hal yang kita lihat. ternyata listrik dari tenaga air pada tahun 1914 itu hanya sekitar 14,3%. pada 90 tahun kemudian besarnya hampir sama. Jawa 80,74% pada awalnya, luar Jawa 18,26, 90 tahun kemudian berkurang 2%. Jadi amanat untuk bagaimana kelistrikan bisa mensejahterakan Indonesia belum tercapai. Kita lihat lebih lanjut bagaimana pembangkit di luar Jawa 20% pendapatan PLN kita 21% di luar Jawa, di Jawa 78% losis di luar Jawa sangat besar 17,8 sedangkan di Jawa 15,7 ratio listrik di luar Jawa sekitar 45% sedangkan di Jawa sudah hampir 57% Kwh perkapita bahwa luar Jawa 214, 24 sedangkan di Jawa 549,39, di Jakarta 1733,16 Kilo Watt per perkapita; ------

Bahwa dari data kita bagaimana ketimpangan yang ada pada sistem kelistrikan selama 90 tahun tidak bergeser, Kemudian saya coba bandingkan Kwh perkapita dan GDP perkapita, data ini dilihat dari World Bank, OECD, DJLPA dan PT PLN, Indonesia dengan GDP perkapita 730 harga listriknya pada waktu tahun 1999 3,7% per Kwh, konsumsi listrik perkapitanya 339 artinya tiap orang Kwh yang dipakai menyumbang 2,35 dolar. di Singapura 22.960 GDPnya harga listriknya 4kali lebih mahal, konsumsi listrik perkapita di Singapura jauh 7240, dan orang Singapura mampu menyumbang 3,18 US dolar. Jepang GDP perkapitanya 38.100, harga listriknya lebih mahal lagi 17,8 pemakaian lebih banyak tapi Jepang lebih efisien dan bisa memberikan 5 US dolar. Kita lihat BBM deregulasi, subsidi dicabut yang terjadi daerah kritis di luar Jawa, karena pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak, maka harga

- Bahwa Indonesia itu boros energi. dilihat dari konsumsi energi Indonesia 0,37 setara ton minyak perkapita, intensitas energi Indonesia 619 setara ton minyak perjuta US dolar. artinya Untuk mendapatkan satu juta US dolar Indonesia membakar 619 setara ton minyak. kita lebih boros dibanding dengan Jepang 402%. Amerika Serikat, kemudian terjadinya pergeseran paradigma dari bidang energi harga energi didominasi oleh pertimbangan politik bergeser ke dominasi pertimbangan ekonomi, konservasi dan deversifikasi energi yang tadinya dipaksakan selama 90 tahun tidak ada yang berhasil. tahun 2004 ini perbandingannya 20-40 ;--
- Bahwa di dalam Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2002 ada dijelaskan kita diminta untuk memanfaatkan prioritas pertama energi baru, itu jelas. Dari data ini kita mempunyai potensi air berskala besar 76.000 mega watt, yang dipakai baru 3,8 sama dengan data di prosen persis data tahun 1914. Jadi kita tidak melaksanakan apa-apa di dalam amanat yang diberikan di dalam. Minihidro yang potensinya banyak 460 baru 54, panas bumi dari 20.000 baru 589, biomasa satu lagi yang kita lihat kita potensi laut yang sangat besar 70% kita lautan energi dari ini sama sekali belum tersentuh. dalam hal ini PLN dengan hasil surplus sesuai dengan karakteristik beban yang ada di daerah sistem kelistrikan Jawa Madura Bali memberikan subsidi silang ke sistem kelistrikan yang ada. satu hal yang patut diingat untuk air sekala besar ini adalah biaya pembangkitannya sangat mahal tetapi biaya operasinya sangat murah, inilah mestinya yang harus mendaptkan skala prioritas energi yang tidak habis:
- Bahwa listrik di Indonesia sudah merupakan kebutuhan dan kita lihat peta pengembangan kelistrikan di Indonesia kita melihat seandainya sistem Jawa, Madura, Bali yang sudah sehat ini dan memberikan

keuntungan sistem pembangkitnya dikompetisikan maka tentunya sistem yang di luar Jawa tentunya tidak bisa mendapatkan subsidi lagi. Sebab dasar daripada keluarnya ini adalah Pemerintah tidak bisa punya duit lagi walaupun di Undang-undang Nomor. 20 disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pada sistem yang kekurangan. Tapi awal dari undang-undang ini menyatakan bahwa kita kekurangan duit maka ini dikompetisikan. ahli ambil contoh dikawasan Timur Indonesia, wilayah Sulawesi Selatan Tenggara harga pokoknya 966 rupiah per Kwh dijual sekitar 580. Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo harga biaya pokoknya 714 per Kwh dijual juga sama. Papua harga pokok disana adalah 1065 rupiah per Kwh. Nusa Tenggara Timur 1840 per Kwh, sedangkan di wilayah Maluku 2087 rupiah per Kwh. Sanggupkah Pemerintah dari ketiadaan dana ini untuk menutupi dan membangkitkan kelistrikan dengan memanfaatkan potensi sumber daya energi baru dan terbarukan yang melimpah di luar Jawa. contoh di Papua punya potensi tenaga air 23.000 mega watt. Potensi ini jauh lebih besar daripada potensi listrik Cina yang terbesar sekarang yaitu di sungai Yan Xi Kiang membangun 17.000 mega watt kita punya di Papua 23.000 mega watt. Di Kalimantan punya 21.000 mega watt, tetapi karena di sini penduduknya jarang sedangkan untuk membangkitkan tenaga listrik butuh biaya yang mahal saya teringat kembali pada apa yang pernah disampaikan oleh Bung Karno bahwa untuk memeratakan pembangunan di Indonesia tiap 25 tahun kita mesti pindah Ibukota dan kemudian kita lihat saya menyorot Sulawesi Tenggara ternyata kita sorot perdaerah, daerah Palopo 908, Kendari 1592, Bau-bau 1559, Bulukumba 971, dan sistem Sulawesi Selatan itu adalah 579. Kalau subsidi ini tidak ada maka harga jual ini akan diatas daripada harga biaya pokok ; -----Bahwa ahli memberikan gambaran beberapa Negara Amerika Serikat,

Cina, Jepang, Thailand dan Indonesia yang kasih Biro Malaysia, Singapura dan Philipina, komsumsi listrik kita cukup tinggi 89,1 tapi population kita besar JDV kita rendah konsumsi listrik rendah listrik gambaran ini menunjukkan apa kerja yang harus dikerjakan dan bagaimana merubah potensi energi yang melimpah tetapi sayangnya

- Bahwa kalau sistem kelistrikan di kompetisikan artinya modal itu akan masuk ke sistem, JAMALI (Jawa. Madura, dan Bali). pasarnya sudah terbentuk 90 tahun. Siapa yang mengurusi kelistrikan di luar Jawa, di dalam undang-undang dituliskan kewajiban Pemerintah tetapi dialinea awal disebutkan muncul karena tidak punya biaya Ini bertentangan. Tadinya kebijaksanaan ini diambil sebagian daripada mampu melistriki walaupun masih pada tingkat diesel. Belum mampu membangkitkan potensi energi yang melimpah Sumatera, Kalimantan dan lain. Jadi pertanyaannya kapan ini dikompetisikan, ini hanya akan hadir di sistem JAMALI. pasarnya sudah terbentuk. Kalau yang kita mensejahterakan seluruh wilayah tanah tumpah darah kita subsidi silang tetap perlu kita adakan. kalau pendapatan perkapita kita sudah sama dengan Malaysia 3700 \$ per kapita, dan kita masih 700; ------
- Bahwa kalau dengan sistem kompetisi sebagaimana dianut Undangundang Nomor 20 maka yang akan maju adalah JAMALI. Lalu bagaimana caranya supaya diluar Jawa lebih banyak listrik digunakan oleh rumah tangga, Industri peranan apa yang harus dibentuk Pemerintah yang tidak ada di dalam Undang-undang; --------

## Prof. Dr. Ir. YANUARSYAH HARUN

- Bahwa RUU telah disahkan ini masih mengandung kontroversi dan bagi masyarakat yang mempunyai visi di mana undang-undang tersebut akan merugikan mayoritas rakyat berpenghasilan rendah juga mengajukan class action seperti yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PLN. bahwa undang-undang tersebut sama sekali tidak sesuai bagi bangsa Indonesia

di masa depan, melatarbelakangi terjadinya proses restrukturisasi pasar bebas dan kompetisi di dunia saat ini. Pada disekitar tahun 1980-an pihak swasta di Amerika Serikat yang memperoleh monopoli dalam pengelolaan Istrik swasta itu tidak lagi memperoleh margin keuntungan yang selama ini diperoleh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dan selain punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Bersamaan dengan waktunya terjadi krisis energi di dunia sehingga ada tantangan dan gerakan dari gerakan lingkungan hidup memprotes pertumbuhan ekonomi pola Amerika dengan salah satu parameter peningkatan konsumsi energi listrik yang tinggi yang sebelumnya banyak mengandalkan pembangkit terminal berkapasitas besar. Langkah yang diambil oleh public utility regulatory policy act untuk mengatasi permasalahan ini menganjurkan menggunakan pembangkit skala menengah bahan bakar gas dan sumber energi konvensional. Sehingga pengaruh dari keputusan di tahun 80-an tumbuh perusahaan pembangkit indpenden memproduksi tenaga listrik lebih murah dari perusahaan yang mempunyai monopoli, sehingga Undang-undang Tenaga Listrik agar dibuat deregulasi sistem pendidikan di Amerika Serikat. Perpu kemudian memberikan inspirasi untuk menggantikan pendekatan konvensional berdasarkan skim penawaran pembayaran berdasarkan kinerja yang ditentukan. Konsep ini menjadi popular kemudian berkembang menjadi konsep pasar bebas dengan kompetisi. di tahun 1992 perusahaan listrik di Amerika berhasil menggolkan energi policy act di tahun 1992. Dimana dengan undangmereka diperbolehkan berekspansi untuk membeli undang ini perusahaan listrik di negara lain seperti di Inggris, Australia, Amerika Latin dan Asia. Jelas sekali bahwa semangat kapitalis dan impearialisme yang mendasari tumbuhnya pasar bebas dan kompetisi adalah sangat gamblang dan ini tidak mencerminkan semangat yang terkandung dalam UUD 1945; -----

 Bahwa secara makro dengan melihat kapasitas pembangkit infrastruktur dan pemakaian daya listrik secara ritual kemungkinan itu benar, konsumen listrik yang ada di Pulau Jawa ini misalkan di Jakarta,

## **AHLI (DAVID HALL)**

- Bahwa restrukrisasi di Inggris dimulai pada tahun 1990, dalam restrukturisasi itu ada 3 elemen dasar, pertama privatisasi dari seluruh perusahaan listrik yang ada di Inggris. kedua adalah melakukan

- Bahwa didalam pandangan ahli Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenaga listrikan dalam bentuk-bentuk tertentu merefleksikan model inggris ini. Apa yang sudah dijelaskan; -------

- Bahwa didalam restrukturisasi di Inggris ketika melihat dampak kepada masing-masing stake holder dalam hal ini buruh akan mendapatkan kerugian yang terbesar karena ada pemotongan tenaga, tetapi para pemilik saham dari perusahaan-perusahaan yang baru tersebut akan

mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena jumlah modalnya lebih membesar lalu tingkat pengembalian dia juga lebih besar sehingga bisa mendapatkan untung yang lebih baik, tapi buruh itu menderita kerugian yang paling besar; -------

Bahwa didalam restrukturisasi yang dilakukan fakta-fakta saat ini di Inggris membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta cenderung untuk melakukan reintegrasi dari perusahaan-perusahaan listrik yang sebelumnya dipecah-pecahkan di un bundling oleh Pemerintah Inggris lewat program restruturisasi. Kecendrungan ini menghasilkan saat ini di Inggris hannya ada 5 perusahaan listrik yang terintegrasi secara vertikal yang menguasai pembangkit, distribusi dan transmisi sehingga apa yang dulu dilakukan ketika restrukturisasi pertama kali dilakukan di Inggris yaitu memecah-mecah atau melakukan un-bandink dari perusahaan listrik yang dulu ada kembali disatukan oleh perusahaan-perusahaan listrik swasta. Tren lain yang terjadi adalah marger dan akusisi dari pembangkit-pembangkit listrik yang ada. Sehingga dengan adanya merger dan akusisi tersebut makin sedikit perusahaan listrik yang melakukan kompetisi di Inggris. Karena adanya integrasi secara vertikal yang terjadi dan dengan adanya kontrak-kontrak jangka panjang antara perusahaan pembangkit listrik dengan konsumennya oleh karena itu hanya sedikit sekali hanya 5% dari listrik yang benar-benar diperdagangkan di dalam pasar curah atau hall sale market hanya 5%. Oleh karena itu harga listrik pada akhirnya tidak ditentukan oleh pasar kompetisi itu tapi ditentukan oleh kontrak-kontrak jangka panjang antara produsen listrik dengan konsumen listrik. Untuk pasar retail atau pasar eceran konsumen-konsumen listrik industri menggunakan posisi tawar mereka yang besar untuk membeli listrik dalam jumlah yang besar sehingga mereka bisa mempengaruhi harga, mereka bisa mendapatkan harga yang lebih murah, tetapi sebaliknya konsumen perumahan, rumah tangga itu tidak mendapatkan harga yang murah karena posisi tawarnya lebih rendah dan bagi mereka untuk memindah-mindah penyedia listrik itu sangat susah dan mahal harganya jika mereka melakukan. Oleh

- karena itu sama dengan pasar curah tadi, pasar eceran di Inggris juga tidak bekerja dengan efektif; -----
- Bahwa pertanyaan yang ketiga mengenai pengalaman di negara-negara lain khususnya negara-negara berkembang, pertama ingin jelaskan dulu beberapa pengalaman yang terjadi di negara maju lain khususnya di negara-negara OECD. pengalaman di Inggris banyak perusahaan pembangkit melihat bahwa mereka melakukan konsentrasi dan juga melakukan integrasi vertikal, perusahaan-perusahaan yang melakukan konsentrasi dan terintegrasi secara vertikal sehingga memiliki kemempuan pasar yang tinggi. Krisis di California, contohnya yang terjadi 3 atau 4 tahun yang lalu menunjukan bahwa bagaimana 7 perusahaan besar yang menguasai listrik di California itu bisa bekerja sama satu dengan yang lain untuk mempengaruhi harga listrik sehingga harga listrik bisa meningkat dengan sangat tinggi dan ini menunjukan ada proses kartel diantara para pembangkit listrik yang besar. Di Eropa ada sebuah kebijakan untuk memperkenalkan liberalisasi pasar tenaga listrik, sebagai akibatnya perusahaan-perusahaan listrik yang ada di sana melakukan integrasi secara vertikal dan sebagai akibat lainnya contohnya di Jerman 3/4 dari pasokan listrik itu dikuasai oleh hanya 4 perusahaan besar, 2 adalah milik swasta yang dua lagi adalah milik perusahaan listrik negara lain yang tadi disebutkan adalah EDF (Electricity De France) milik Pemerintah Prancis dan Patend Hall yang dimiliki oleh pemerintah Swedia; -----

- - Bahwa pengalaman di negara berkembang yang ditunjukan selama ini membuat Bank Dunia sendiri yang selama ini menjadi promotor utama liberalisasi dan privatisasi sektor listrik di negara-negara dari berkembang, menyadari bahwa liberalisasi dan privatisasi tidak dapat membawa investasi dari luar untuk masuk ke negara-negara berkembang tersebut. Perusahaan-perusahaan di bidang multi nasional, di bidang energi dalam beberapa kurun terakhir telah menarik diri dari negara-negara berkembang dan tidak melakukan investasi di negaranegara tersebut. Kenyataan ini menunjukan bahwa investasi untuk sektor energi tidak dapat lagi mengandalkan investasi dari pihak asing, tetapi yang dibutuhkan adalah investasi dari negara itu sendiri atau negaranegara lain disekitarnya, Kenyataan lain menunjukan bahwa jika sebuah Pemerintah ataupun Badan Usaha Milik Negara meminjam uang itu lebih jauh murah dibanding dengan perusahaan swasta dan ini terjadi di negara-negara berkembang. Sebagai contoh Perusahaan Listrik Milik Negara Thailand itu IGGAT memiliki rating Internasional yang lebih bagus dibanding dengan perusahaan swasta yang bernama ASS yang merupakan salah satu perusahaan listrik swasta terbesar dan teraktif dari Amerika Serikat. Dampak yang lain adalah konsentrasi kepemilikan dari perusahaan-perusahaan listrik yang dikuasai oleh negara dengan kaitannya terhadap pembentukan harga yang secara memperngaruhi kepada publik sosial. Persentasi yang dilakukan oleh Bank Dunia maupun konsultan Bank Dunia mengatakan bahwa liberalisasi dan privatisasi listrik sesungguhnya sangat tidak adil dan juga sangat elitis bagi negara berkembang. efek lain dari liberalisasi dan privatisasi listrik

- adalah dampak pada kontrak dengan pembangkit listrik swasta di semua negara berkembang : ------

- Bahwa untuk masalah Korea informasi ini berdasarkan percakapan langsung dengan salah satu anggota dari pemerintahan Korea Selatan. Kontak itu dimulai ketika 3 tahun yang lalu ahli diundang untuk menghadiri sebuah seminar yang diselenggarakan sebuah lembaga penelitian milik Pemerintah Korea Selatan yang mendiskusikan mengenai liberalisasi dan restrukturisasi sektor kelistrikan yang pada saat itu sedang di bahas dalam membahas sebuah undang-undang. Jadi pada bulan Februari yang lalu ada satu tim yang ditunjuk oleh Presiden Korea mengunjungi lembaga dia the united Greenwich dan tim ini terdiri dari pakar-pakar dari Pemerintah, akademisi dan juga wakil dari serikat

- Bahwa paper mengenai IT tersebut tidak dipresentasikan pada hari ini dan dia menganggap bahwa ada lebih banyak orang di Jakarta yang punya pandangan yang lebih baik mengenai masalah tersebut; ------
- Bahwa Ahli juga tidak punya success stories ; ------
- Bahwa ada beberapa hal yang menarik bisa dipandang sebagai keberhasilan mengenai inisiatif dari sektor swasta di dalam hal penyediaan tenaga listrik. Sebagai contohnya adalah Thailand dimana pembangkit listrik yang masuk kesana sejak tahun 1990-an cukup berhasil, ini disebabkan mereka mendapatkan dananya dari sumber dalam negeri bukan berdasarkan dari sumber luar negeri. Tetapi kalau

Menimbang bahwa pemeriksaan persidangan hari Kamis tanggal 15 Januari 2004 Pemohon datang menghadap, dan menerangkan tetap pada isi permohonan; ------

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan secara lisan dan secara tertulis dari DPR, Pemerintah (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), Menko Ekuin dan Menteri BUMN;

Bahwa untuk melengkapi keterangan lisan yang disampaikan oleh pemerintah dihadapan sidang Mahkamah Konstitusi RI dan sekaligus sebagai penegasan pernyataan sikap Pemerintah atas permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) pada tanggal 17 Desember 2003 dalam register permohonan Nomor 021/PUU-I/2003, dengan ini kami sampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut:

# I. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

- dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.
- Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mendudukan diri pada dua posisi yang berbeda yaitu, di satu sisi bertindak untuk dan atas nama organisasi karyawan Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero), dan di sisi lain bertindak sebagai perorangan; --------
- 3. Bahwa kedudukan hukum Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama organisasi karyawan Serikat Pekerja PT PLN (Persero), harus tegas ditolak, karena sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pasal 102 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa:
  - a. Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya; -------
- 4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, Serikat Pekerja:

- a. merupakan sarana untuk melaksanakan hubungan industrial, suatu hubungan antara pekerja dan pengusaha/pemberi kerja ;
- b. penggunaan hak berorganisasi dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial/ ketenagakerjaan.

- II. Tentang Argumen Hukum Pemohon Yang Menganggap Hak Konstitusionalnya Dirugikan Oleh Berlakunya Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan; ------
- 1. Bahwa salah satu pendorong disusunnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah dalam rangka untuk pemenuhan Hak Azasi Manusia (HAM) di bidang ketenagalistrikan sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah."
- 3. Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan mengambil manfaat dari perkembangan teknologi yang telah memungkinkan penerapan kompetisi di bidang ketenagalistrikan untuk kesejahteraan

- masyarakat; ------
- 5. Bahwa selain itu dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah menghapuskan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dan pengaturan pelaksanaan usaha oleh pelaku usaha secara setara (equal treatment) telah sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28 D, yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum."
- 6. Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan khususnya Pasal 7, telah mengamanatkan penyediaan dana untuk pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan listrik perdesaan; --------
- 8. Bahwa Pemohon mengajukan argumen yang menyatakan bahwa Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon, dengan pendekatan:
  - - Bahwa ditegaskan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak membatasi kegiatan bisnis PT PLN (Persero)

- untuk memiliki usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal atau secara terpisah; ------
- b. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan keda (Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945), sementara (menurut Pemohon) dengan adanya PHK, anggota Serikat Pekerja akan kehilangan imbalan yang layak. Bahwa Undang-undang Nomor 20 ditegaskan; Tahun 2002 Ketenagalistrikan tidak membatasi kegiatan bisnis PT PLN (Persero) untuk memiliki usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal atau secara terpisah; -----Bahwa pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi di sektor ketenagalistrikan, dan meningkatkan kemampuan badan usaha dalam negeri, termasuk BUMN, agar mampu bersaing di pasar global yang pada akhirnya akan memberi manfaat bagi semua pihak, termasuk konsumen dan para pekerja ; ------
- c. Hak untuk hidup sejahtera lahir bathin (Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945) sementara menurut Pemohon dengan adanya PHK kehidupan anggota Serikat Pekerja menjadi tidak sejahtera.
  - Bahwa ditegaskan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak membatasi kegiatan bisnis PT PLN (Persero) untuk memiliki usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal atau secara terpisah.
- d. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sementara (menurut Pemohon) dengan adanya PHK pelayanan pemeliharaan kesehatan dari PT PLN (Persero) tidak ada lagi.
  - Bahwa ditegaskan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak membatasi kegiatan bisnis PT PLN (Persero) untuk memiliki usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal atau secara terpisah.
- e. Hak atas jaminan sosial (Pasal 28 huruf H ayat (3) Undang-Undang Dasar 45) sementara (menurut Pemohon) dengan adanya PHK, jaminan

sosial yang diterima karyawan dari PT PLN (Persero) menjadi hilang.

- g. Hak untuk hidup, serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar 1945) sementara (menurut Pemohon) dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kehidupan karyawan terancam; --------
  - Bahwa ditegaskan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak membatasi kegiatan bisnis PT PLN (Persero) untuk memiliki usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal atau secara terpisah.
- i. Kewenangan atau Kewajiban menunjung hukum (Pasal 27 ayat (1)
   Undang-Undang Dasar 1945) sementara (menurut Pemohon)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang telah melepaskan pengusaan listrik dari Negara kepada swasta melanggar Undang-Undang Dasar 1945; ------

Bahwa Penguasaan Negara melalui kepemilikan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik merupakan masalah korporat; ------

- j. Hak untuk ikut serta dalam pembelaan Negara (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945) sementara (menurut Pemohon) swastanisasi PT PLN (Persero) akan menimbulkan disintegrasi bangsa; ------
- - Bahwa ditegaskan; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak membatasi kegiatan bisnis PLN untuk memiliki usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi vertikal atau secara terpisah; ------
- I. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif (Pasal 28 huruf C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) sementara (menurut Pemohon) dengan adanya Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK), hak untuk mempertahankan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif sulit dilakukan karena sulit mengumpulkan anggota; ------

Bahwa ditegaskan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak menswastanisasi PT PLN (Persero) karena swastanisasi adalah masalah korporat; ------

Hak kebebasan berserikat tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, oleh karena itu keberadaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak menyentuh hak tersebut; -------

- III. Keterangan Pemerintah Atas Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan Yang Dianggap Pemohon Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------
  - Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon pada huruf F dan G, yang menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3) huruf a, dan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 20

- Bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menetapkan bahwa Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, agen penjualan tenaga listrik, pengelola pasar tenaga listrik, dan pengelola sistem tenaga listrik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena pasal tersebut mengatur pengelompokan jenis usaha penyediaan tenaga listrik.

- - Pasal 16 yang menyatakan Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda; ------

Bahwa pemisahan tersebut dilakukan untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat pada jenis usaha yang dikompetisikan, yaitu usaha pembangkitan dan usaha agen penjualan; -------

Bahwa pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah pemisahan secara vertikal untuk mencapai kompetisi yang adil dan sehat; ------

Bahwa syarat untuk pemisahan tersebut adalah aspek badan usaha yang berbeda, tetapi bukan aspek kepemilikan; ------

Bahwa di wilayah kompetisi, pemilik modal termasuk negara atau badan usaha termasuk BUMN dapat memiliki perusahaan-perusahaan pada jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sepanjang kepemilikan tersebut dilakukan melalui badan usaha yang berbeda, melalui perusahaan tersendiri; -------

Bahwa melalui ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3), BUMN diberi kesempatan pertama melakukan usaha transmisi dan distribusi, tetapi bukan dibatasi hanya dapat melakukan usaha transmisi dan distribusi; ------

Bahwa saat ini PT PLN (Persero) telah melakukan pemisahan jenis usaha yang dilakukan oleh badan usaha yang berbeda, khususnya di Jawa-Bali yang dilakukan berdasarkan Undang-undang Ketenagalistrikan yang lama; -------

Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak membatasi kepemilikan secara vertikal terhadap jenis usaha penyediaan tenaga listrik; ------

Bahwa untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Pasal

3. Bahwa sebagaimana argumen Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 17 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang

Bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan Pasal 17 ayat (3) huruf a tersebut bukan merupakan hak dan atau kewenangan konstitusional; ----

- - Pasal 30 ayat (1) sama sekali tidak bertentangan dengan
     Undang-Undang Dasar 1945; ------

  - Undang-undang Nomor 15 Tahun 1 985, dalam Pasal 6 ayat (2),

menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dapat meliputi jenis usaha pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga listrik yang dapat dilakukan secara terintegrasi vertikal oleh satu badan usaha atau usaha penyediaan tenaga listrik, dan dapat juga dilakukan secara terpisah dimana satu badan usaha melakukan salah satu jenis usaha.

- Bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan Pasal 30 ayat (1) sama sekali bukan merupakan hak dan atau kewenangan konstitusional;
- e. Bahwa untuk menanggapi argumentasi Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 16 jo Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menjadikan negara tidak menguasai tenaga listrik melalui kepemilikan oleh negara, sama sekali tidak benar, karena:
  - Bentuk penguasaan Negara adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang diwujudkan melalui regulasi sektoral dan/atau kepemilikan.
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
     Ketenagalistrikan merupakan regulasi sektor ketenagalistrikan.

Bahwa penguasaan negara atas usaha ketenagalistrikan diwujudkan dengan pemberian kewenangan kepada Negara c.q. pemerintah untuk menetapkan kebijakan, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan usaha ketenagalistrikan; ------

Bahwa penguasaan kekuatan ekonomi melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha, termasuk unit usaha di bidang ketenagalistrikan, merupakan masalah korporat; ------

Bahwa untuk menanggapi argument Pemohon sebagaimana diuraikan dalam huruf I, bahwa Undang-undang Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mencantumkan pengaturan "hak menguasai negara" sehingga negara tetap mempunyai kewenangan hak atas tanah, sedangkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak memberi tempat atau mengabaikan "hak menguasai negara.", sama sekali tidak benar karena Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memberi tempat yang luas terhadap "hak menguasai negara" meskipun cara pengaturannya berbeda dengan Undang-undang Agraria No. 5 Tahun 1960; ------

Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan reform dari undang-undang ketenagalistrikan lama yang digantikannya yang pengaturan hak menguasai oleh negara pada prinsipnya sama; -------

#### IV. KESIMPULAN

Setelah mencermati dengan seksama isi dan maksud permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa : -----

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah mengakomodir amanat yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; ------
- Materi muatan Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan secara mutatis mutandis tidak bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945;									
3. Berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang									
Ketenagalistrikan sama sekali tidak merugikan hak dan kewenangan									
konstitusional Pemohon;									
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah memohon kepada									
yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menerima,									
memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20									
Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar									
1945 untuk :									
- berkenan menerima seluruh Keterangan Pemerintah balk lisan maupun									
tertulis;									
Selanjutnya memutuskan :									
<ol> <li>Dalam kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon:         <ul> <li>menyatakan Pemohon tidak mempunyai Legal Standing;</li> <li>menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak merugikan hak dan kewenangan konstitusional Pemohon;</li> <li>Dalam permohonan pengujian materiil Pemohon:</li> </ul> </li> </ol>									
Menyatakan Pasal 8 ayat (2) h huruf f jo Pasal 22 dan Pasal 68      Hadang Hadang Namer 20 tahun 2002 tantang Katanagalistrikan sah									
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sah dan berlaku sebagau Undang-Undang yang mempunyai kekuatan									
hukum di wilayah Republik Indonesia;									
Atas perhatian Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terirrma kasih;									
Menimbang bahwa Menko Ekuin telah memberikan keterangan tertulis tertanggal 29 Juli 2004 sebagai berikut :									
Sebagai penjelasan, kami sampaikan pola pembangunan ekonomi									
nasional sebagaimana tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara 1999-2004,									

dimana telah digariskan arah kebijakan ekonomi yang harus dijalankan oleh

Pemerintah. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan

- 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; ------
- 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ; ------
- 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang: ------

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. Dalam penjelasannya lebih lanjut diingatkan bahwa jangan sampai tampuk produksi jatuh ke tangan perorangan atau kelompok yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Yang dimaksud dengan berkuasa, bukan hanya yang memiliki kekuasaan politik, tetapi juga kekuasaan ekonomi, melalui kekuatan yang dimilikinya dalam penguasaan pasar serta faktor-faktor produksi. Penguasaan oleh Negara, memang tidak diartikan sebagai sepenuhnya pemilikan, tetapi harus menjamin adanya kemampuan dan kewenangan bagi Negara untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi masyarakat. Negara mempunyai kendali penuh atas kegiatan produksi tersebut sehingga kepentingan Negara dan hajat hidup orang banyak akan tetap terjaga. Dalam konteks ini, kegiatan usaha hilir migas dan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan yang terkait dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara tidak wajib melakukan sendiri kegiatan produksi tadi, tetapi yang lebih penting dapat melakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan tersebut sehingga tetap berada di tangan Negara; ------

Lebih lanjut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa tanah air dan kekayaan alam adalah karunia Tuhan bagi rakyat Indonesia dan menjadi sumber bagi kemakmurannya. Dengan keterbatasan yang ada pada Negara, maka pengembangan sumber—sumber kekayaan alam tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan perorangan atau kelompok masyarakat atau usaha swasta, namun harus tetap dalam kendali pengawasan pemerintah. Dalam kaitan ini peranan hukum dan pengaturan amatlah penting, untuk menjamin bahwa potensi kekayaan alam dapat dikembangkan dengan memberikan imbalan yang layak bagi yang mengusahakan sesuai dengan pengorbanan dan risiko yang diambilnya, tetapi juga terjamin bahwa hasil akhirnya adalah kemakmuran yang sebesar-

besarnya bagi rakyat banyak. Dalam konteks ini, kegiatan hulu migas yang terkait dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara memiliki sumber daya alam tersebut untuk dapat mengatur dan memelihara kekayaan tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui pengendalian dan pengawasan atas kegiatan tersebut; -------

Dalam ayat (5) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamendemen dinyatakan: bahwa penjabaran mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dituangkan dalam undang-undang, sehingga dengan demikian usaha penyediaan tenaga listrik dan kegiatan usaha migas yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah tepat; ------

- 2. Pembangunan ekonomi berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran serta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten.; ------
- 4. Pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional; ------
- 5. Pembangunan ekonomi makro harus dikelola secara berhati-hati, disiplin, dan bertanggungjawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi; -------
- 6. Pembargunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan kebijakan yang disusun secara transparan dan bertanggung-gugat, baik dalam pengelolaan publik, pemerintahan, maupun masyarakat; ------

Agar tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai, maka arah kebijakan pembangunan di bidang ekonomi sebagaimana tersebut di atas yang berkaitan dengan sistem ekonomi nasional antara lain adalah : ------

- Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada 1. mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat; ------Adapun ciri-ciri utama ekonomi kerakyatan antara lain adalah:

  - Penegakkan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah; ------
  - Pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah oleh potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya; ------
  - Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar; ------
  - Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat, yang sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian perdesaan; ------
  - Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; ------
- 8. Mengembangkan persaingan menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat; ------
- 9. Mengoptimalkan dalam peran pemerintah mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang; ------

- 11. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris, sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat; ---
- 13. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri.
- 14. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen; ---
- 15. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dengan undang-undang; --------
- 29. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam

- rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan.
- 30. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan, dan lokasi berusaha; -------

- 33. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan, petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang; -------
- 34. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik dengan harga yang wajar dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undangundang; ------
- 35. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan

	masyarakat adapt, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dar seimbang;
36.	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan ai bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhar masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil;
37.	
19.	
20.	Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal;
21.	Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurang pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi;
22.	Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilitas kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan;
23.	Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengar mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran:

- 24. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil, dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian;
- 26. Melakukan renegosiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan internasional lainnya, dan negara donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 28. Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara/Bada Usaha Milik Daerah terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal; -------

Menghadapi masalah dan tantangan serta berpedoman kepada arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut di atas; dan menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka ditetapkan prioritas program-program pembangunan ekonomi. Prioritas jangka pendek adalah: program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama krisis. Bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi: dilaksanakan program pembangunan ekonomi jangka menengah untuk meletakkan landasan

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan; ------

Pembangunan sistem ekonomi kerakyatan terutama dan secara langsung dilakukan melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pembangunan ketenagakerjaan, pengembangan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, serta yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Keterpaduan di antara pembangunan bidang ekonomi dengan bidang pembangunan lainnya merupakan suatu keharusan. Seperti misalnya di bidang hukum, adanya kepastian hukum dalam upaya pemulihan ekonomi diperlukan tidak hanya untuk menjamin kepemilikan tetapi juga untuk menumbuhkan praktek usaha yang sehat dan berkelanjutan; -------

- 1. Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; ------
- 3. Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang dikuasai negara dan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- 4. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam

- memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan; ------

Secara umum, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur apa yang menjadi tugas pemerintah dan apa yang menjadi tugas perusahaan. Minyak dan gas bumi sebagai kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dikuasai Negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Hal ini telah sesuai dengan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Kuasa Pertambangan tetap dipegang oleh Pemerintah dengan maksud agar Pemerintah dapat mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya pemerintah membentuk Badan Pelaksana. Adapun di bidang usaha hilir yang terdiri dari usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, dilaksanakan oleh badan usaha berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Khusus untuk bidang pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa diberlakukan pengaturan prinsip usaha terpisah (unbundling) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen baik dalam segi harga maupun kualitas serta pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM untuk menjamin pengadaannya di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, maka Pemerintah membentuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang selanjutnya disebut BPH Migas. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 45; ------

Sedangkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 20 Tahun

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bagi Pemerintah Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah instrumen hukum yang sangat penting di dalam usaha yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai ayat (4) pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan : Perekonomian nasional / diselenggaraan berdasar atas demokrasi ekonomi kebersamaan. dengan prinsip efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan. berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; ------

Menimbang bahwa Menteri BUMN telah memberikan keterangan tertulis tertanggal 29 Juli 2004 sebagai berikut :

### 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud : Memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir kelistrikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; -------

Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan energilistrik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, melalui :

- 2. termanfaatkannya energi-listrik secara optimal sesuai perkembangan pembangunan berkelanjutan; ------

## 1.2. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip: kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, dengan tetap mempertahankan kesinambungan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sesuai tuntutan perkembangan; -------

Pembangunan hukum di sektor-sektor lain telah dirubah dan sampai pada tahapan implementasi seperti; ------

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan; ------
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ------

Berbagai perubahan tersebut harus dapat diantisipasi agar kemampuan nasional dapat sejajar dan bersaing dengan pihak asing, sehingga diharapkan kemampuan nasional dapat tetap menjadi tuan di negeri sendiri; -------

Undang-undang Ketenagalistrikan lahir untuk menyikapi berbagai perubahan eksternal dan internal, baik pengaruh globalisasi dan liberalisasi maupun perubahan lingkungan strategis seperti otonomi daerah. Globalisasi bercirikan: persaingan ketat perkembangan teknologi pesat, dan komunikasi meningkat berdampak pada nyaris tiadanya batas negara (borderless); -------

## 2. FILOSOFI:

## 2.1. Regulator dan Operator

Pada saatnya kelak, Pemerintah akan harus lebih memfokuskan fungsinya sebagai regulator, dan secara bertahap akan melepaskan fungsinya sebagai operator dalam artian sebagai pelaksana-langsung kegiatan, sesuai prinsip "government function is to govern". Sejalan dengan makin

meningkatnya kemampuan swasta, fungsi operator akan diserahkan kepada swasta terutama nasional, sedangkan Pemerintah sebagai regulator menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan; ------Selain itu, Pemerintah hanya akan memiliki BUMN yang benar-benar penting dan harus dimiliki oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 77 Undang-undang BUMN. Kriteria BUMN yang tidak dapat diprivatisasi, vaitu: ------(I) Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundangundangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; -----(II) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; ------(iii) Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan; ------(iv) Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi; ------2.2. Penguasaan dan Pengusahaan Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam harus tetap mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33: ---------ayat (2): "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang ban yak dikuasai oleh negara", dan ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakvaY": ------Kedua ayat menegaskan "penguasaan oleh negara" terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dikuasai oleh negara mengandung pengertian: (1) pemilikan, (2) pengaturan, pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan di bidang energi (energi-migas

dan energi-listrik) oleh Pemerintah; ------

Undang-undang Ketenagalistrikan mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat ekonomis sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3), dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di samping itu, hal tersebut dilakukan dalam rangka upaya untuk membangun perekonomian nasional yang diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional; ------

Dalam rangka memenuhi tujuan "sebesar-besar kemakmuran rakyat" Undang-undang Ketenagalistrikan mengatur mengenai masalah ketenagalistrikan yang meliputi penyediaan, pemanfaatan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik, dengan tujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Semangat Undang-undang Ketenagalistrikan tetap menempatkan Negara sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam yang akan menjadi sumber energi bagi penyediaan listrik dan juga menempatkan Negara sebagai pihak yang menguasai masalah kelistrikan dalam kapasitasnya sebagai regulator satusatunya dan salah satu operator utama; --

# 2.3. Korporasi

- a). peran pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha dimana swasta belum tertarik untuk menggelutinya; ------
- b). peran pengelola bidang-bidang usaha yang strategis, dan; ------
- c). peran sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatankekuatan swasta besar, dan; ------

d). peran sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam bentuk penyetoran berbagai pajak maupun sebagai sumber setoran dividen bagi negara sebagai pemilik/Pemegang Saham; ------

Sebagai badan hukum korporasi, BUMN dikelola oleh organ-organ perusahaan yang terdiri dari Direksi, Komisaris/Dewan Pengawas, dan RUPS/Pemilik Modal. Bertindak sebagai RUPS/Pemilik Modal adalah Menteri BUMN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 mengenai pengalihan kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku

#### IMPLEMENTASI :

#### 3.1. Restrukturisasi:

Restrukturisasi merupakan hal yang lazim dilakukan di dalam dunia usaha, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan, agar going perusahaan dipertahankan, bahkan ditingkatkan. concern dapat Restrukturisasi terdiri dari restrukturisasi sektoral (eksternal) (internal). Restrukturisasi sektoral terutama restrukturisasi perusahaan ditujukan kepada sektor-sektor yang mendapat proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi sektoral dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, terjadinya kompetisi sehat, efisiensi, dan optimal. Restrukturisasi perusahaan (internal) terdiri dari pelayanan restrukturisasi di bidang keuangan, operasional, SDM, organisasi, dan manajemen termasuk melakukan restrukturisasi terhadap aset-aset yang ada di perusahaan; ------

Restrukturisasi sektoral agar tercipta iklim yang kondusif bagi semua pelaku usaha merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Apabila dalam restrukturisasi tersebut mempunyai ekses yang kurang menguntungkan terhadap BUMN pada suatu sektor, maka masalah tersebut harus dilihat dari sudut kepentingan nasional yang lebih luas, tidak hanya dilihat dari kepentingan BUMN itu sendiri atau kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap BUMN seperti karyawan, serikat pekerja dan pensiunan karyawan. Segala masalah yang timbul di perusahaan sebagai dampak restrukturisasi sektoral, penyelesaiannya sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu di Undang-udang korporasi, termasuk di dalamnya Undang-Undang ketenagakerjaan. Dengan demikian, kepentingan nasional yang lebih luas yang diutamakan. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak relevan apabila diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan melanggar hak-hak konstitusional seperti disampaikan oleh Pemohon; ------

Sehubungan dengan permohonan pengujian formil dan materil Undang-undang Ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) sebagai operator, diberikan kesempatan yang sama seperti badan usaha lainnya untuk melakukan kegiatan usaha di bidang migas dan ketenagalistrikan. Sebagai pelaku usaha, BUMN tidak berbeda dengan Swasta; --Dengan dibukanya usaha ketenagalistrikan secara kompetitif, maka PT PLN (Persero) didorong untuk melakukan efisiensi, peningkatan kinerja, sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Peningkatan kinerja akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan karyawan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran Pemohon terhadap jaminan uang pensiun dan pelayanan kesehatan bagi pensiunan perusahaan, karena perusahaan tetap eksis; ---Di bidang ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) masih diberikan kesempatan yang pertama untuk bidang usaha transmisi dan distribusi tenaga listrik (Pasal 18 dan Pasal 19). Di daerah yang sudah menerapkan kompetisi, PT PLN (Persero) hanya dapat melaksanakan kegiatan dalam bidang transmisi dan distribusi tenaga listrik. Sedangkan di daerah yang belum dapat menerapkan kompetisi, PT PLN (Persero) dapat melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi

Untuk mempertahankan keberadaan dan pengembangannya ke depan, PT PLN (Persero) dapat membentuk anak perusahaan atau bekerja sama dengan pihak swasta, BUMD atau koperasi untuk berperan di bidang-bidang usaha yang tidak

(vertikal), demikian pula badan usaha lainnya. Dengan demikian, PT PLN (Persero)

sebagai badan usaha masih tetap eksis/going concern; -------

#### 3.2. Privatisasi:

Privatisasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan strategis bahwa asas kemanfaatan lebih diutamakan daripada asas kepemilikan. Maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran Persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional; ------Pelaksanaan privatisasi dilakukan secara transparan, baik dalam proses pelaksanaannya. penyiapannya maupun dalam Proses privatisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak lain di luar mekanisme korporasi serta ketentuan perundang-undang yang berlaku. Proses privatisasi juga dilakukan dengan berkonsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga proses dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; ------Selain itu privatisasi dilakukan dengan maksud supaya terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (go public) atau pun melalui penyertaan langsung (direct placement). Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan (disclosure) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses go public, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan negara dalam bentuk

Selalu timbul pertanyaan mana yang lebih baik bila kita memiliki BUMN secara mayoritas tapi kontribusi kepada perekonomian nasional adalah marginal atau bila BUMN dimiliki secara kurang dari mayoritas tetapi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Kenyataan dan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Persero yang telah diprivatisasi memberikan manfaat jauh lebih besar daripada Persero yang belum diprivatisasi, baik dalam bentuk pembayaran pajak kepada Negara, pembayaran dividen maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan dilakukannya privatisasi, bukan berarti kendali atau kedaulatan Negara menjadi berkurang atau hilang, Negara tetap memegang kendali melalui regulasi sektoral. Pengertian penguasaan oleh Negara tidak berarti hanya sebagai pemilikan, tetapi juga termasuk di dalamnya penguasaan melalui regulasi. Ini artinya, semua perusahaan yang berada di Indonesia, siapapun pemiliknya, harus tunduk kepada hukum dan peraturan perundangundangan yang dibuat oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang berdaulat; ------

Undang-undang BUMN telah menetapkan BUMN yang dapat dan tidak dapat diprivatisasi (Pasal 76 dan Pasal 77). Di samping itu, privatisasi hanya bersifat pengalihan kepemilikan dan/atau pengelolaan perusahaan, tidak mengakibatkan hilangnya suatu perusahaan. Perusahaan tersebut masih berada di Indonesia, tunduk kepada semua regulasi yang dikeluarkan oleh

# 3.3. Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan adanya kemungkinan terjadi pengurangan karyawan PT PLN (Persero) kiranya permasalahan ini harus dilihat dari kacamata masalah ketenagakerjaan nasional. Masalah ketenagakerjaan secara dan kesejahteraan sosial merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa dan negara ini, bukan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan sendiri oleh PT PLN (Persero). Dengan dibukanya usaha ketenagalistrikan kepada BUMD, BUMS, dan Koperasi, tentunya akan membuka kesempatan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas dan besar lagi, dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan secara nasional. Apabila PHK terpaksa harus dilakukan, maka tenaga-tenaga profesional yang berasal dari PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) akan terserap di perusahaan-perusahaan ketenagalistrikan yang baru (BUMD, BUMS, dan Koperasi). Di samping itu, apabila terjadi PHK, maka kepada karyawan akan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Hak-hak ketenagakerjaan bagi karyawan BUMN juga diatur dalam Pasal 87 Undang-undang BUMN; ------Kiranya perlu ditambahkan bahwa apabila berdasarkan kajian yang seksama memang terpaksa harus dilakukan PHK untuk mempertahankan going concern perusahaan, maka PHK bukan hal yang tabu (dilarang) untuk dilakukan. PHK dapat dilakukan asalkan dilakukan sesual dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan; ------

### 3.4. Audit BUMN

Untuk mendorong pengelolaan manajemen secara profesional, efisien dan transparan, serta memberdayakan fungsi, dan meningkatkan kemandirian organ-organ perseroan, dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku Persero ditutup, Direksi PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memperoleh pengesahan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, laporan tahunan dimaksud adalah laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; ------Di dalam melakukan evaluasi kinerja manajemen BUMN, RUPS dapat meminta dilakukan 4 jenis audit, yaitu General Audit, Internal Audit, Management Audit dan Complience Audit; ------General Audit adalah pemeriksaan catatan akuntansi perseroan oleh akuntan publik yang berijazah independen. Auditor harus mengikuti prosedur pemeriksaan yang diterima secara umum. Dokumen sumbernya diperiksa untuk mendapatkan keabsahan transaksi yang kuat. Dalam General Audit tersebut, akuntan publik akan memberikan pendapat (opini) atas kewajaran dari laporan keuangan Perseroan. prosedur dan operasi perusahaan oleh internal auditor untuk memastikan bahwa pros; ------

	Internal	Audit	adalah	pemeriksaan	terhadap	edur	tersebut	sesua		
dengan kebijakan perusahaan;										
Management Audit adalah penilaian terhadap efisiensi manajemen;										

Complience Audit adalah pemeriksaan terhadap ketaatan perusahaan didalam melaksanakan seluruh ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku; ------

#### 5. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Undangundang Ketenagalistrikan dan adalah merupakan penjabaran lebih lanjut yang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengingat hal-hal sebagai berikut; -------

- 3. BUMN sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia, selain BUMD,

- 5. Restrukturisasi terdiri dari restrukturisasi eksternal (sektoral) dan restrukturisasi internal (perusahaan) yang terdiri dari restrukturisasi di bidang keuangan, operasional, SDM, organisasi, dan manajemen. Restrukturisasi perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat mencapai kinerja yang optimal, mempunyai daya saing yang kuat dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, sehingga dapat hidup memberikan kontribusi berkelanjutan, kepada negara masyarakat berupa dividen, pajak, penyerapan tenaga kerja dan layanan berupa barang dan jasa yang optimal. Sedangkan restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang dilakukan proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi merupakan kewenangan regulator untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, sehingga terjadi kompetisi yang sehat, efisiensi, dan pelayanan yang optimal; ------

- - b) Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional Pemohon, yang dengan diundangkannya Undang-undang Ketenagalistrikan dan merasa bahwa hak-haknya tersebut akan terkurangi atau dirugikan, maka dapat disampaikan bahwa undang-undang tersebut tidak terkait langsung dengan hak-hak konstitusional dimaksud. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur kegiatan usaha di sektor ketenagalistrikan dan migas, serta merupakan reformasi atau restrukturisasi sektoral di bidang

- 9. Bila dalam restrukturisasi terdapat ekses yang kurang menguntungkan terhadap BUMN pada suatu sektor, dalam hal ini ketenagalistrikan, maka masalah tersebut harus dilihat dari sudut kepentingan nasional yang lebih luas. Penyelesaian terhadap masalah yang berkaitan dengan kepentingan karyawan, serikat pekerja, dan pensiunan, sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu diatur dalam Undang-undang korporasi, termasuk di dalamnya Undang-undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak relevan apabila diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan melanggar hak-hak konstitusional seperti disampaikan oleh Pemohon; -------
- 10.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat yang

- a). Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Min yak dan Gas Bumi tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945; -------

# III. Perkara Nomor. 022/PUU-I/2003

a) PEMOHON adalah anggota Pengurus Pusat IKPLN yang membawahi 16 (enam belas ) Pengurus Daerah IKPLN yang berada di Daerah-daerah Wilayah Kerja PT PLN (Persero) di seluruh Indonesia, dan saat ini (data Oktober 2003) beranggotakan para Pensiunan Pegawai PT PLN (Persero) yang masih hidup yang keseluruhannya berjumlah 20.428 (dua puluh ribu empat ratus dua puluh delapan) orang; ------

- b) Pengurus Pusat IKPLN adalah Pengurus organisasi induk IKPLN seluruh Indonesia yang anggota-anggotanya dipilih melalui Musyawarah Nasional IKPLN; ------
- d) IKPLN sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama merupakan suatu orga.nisasi tersendiri yang bernaung di bawah PT PLN (Persero) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) sebagai Pembina Utama dan anggota Direksi PLN lainnya sebagai Penasehat;

Adapun yang menjadi dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian UU No.20/2002 terhadap UUD1945 adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 September 2002 telah diundangkan UU No. 20/2002 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara RI No.4226, dimana materi muatan dalam bagian-bagian Undang-undang termaksud (konsiderans Menimbang, Pasal dan ayat termasuk penjelasannya), PEMOHON menganggap bertentangan dengan UUD 1945; -------
- 2. Bahwa dalam konsiderans Menimbang b dan c terdapat kata "melalui kompetisi" dan kalimat "penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta~. Selanjutnya Pasal 16 UU No.20/2002 juga menyatakan bahwa "Usaha Penyediaan Tenaga listrik sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda°, dengan penjelasan "untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat usaha penyediaan tenaga listrik perlu dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda":
- 3. Padahal Pembukaan (preambule) UUD 1945 menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah arah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, .....serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ". Selanjutnya UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) telah menyatakan bahwa: ------"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." dan Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeaditan, berkelanjutan, benuawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) din.yatakan "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." ------
- - a) tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, karena tenaga listrik mempunyai arti dan menempati kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan nasional bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya, dan sebagai pendorong kegiatan ekonomi pada khususnya, dalam

- rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; ------
- b) untuk memenuhi apa yang tercantum dan dinyatakan dalam Pembukaan (preambule ) UUD 1945 seperti pada butir 3 di atas, maka tenaga listrik harus tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang terjangkau oleh masyarakat di seluruh Indonesia; -------

- e) karena produk tenaga listrik belum dapat diartikan, disamakan dan diberlakukan sebagai komoditi tetapi sebagai prasarana yang perlu disubsidi, maka pengertian kompetisi dan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam

- konsiderans Menimbang b dan c maupun Pasal 16, 17ayat (1) dan 21 ayat (3) W No. 20/2002 belum dapat dilaksanakan; ------

- h) untuk pelaksanaan penguasaan negara bagi penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik, maka perlu ada badan usaha milik negara yang diberi tugas khusus untuk itu dan melakukan usahanya sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan secara utuh dalam satu kesatuan yang terintegrasi dari pembangkitannya sampai pada titik pemakaian tenaga listrik oleh konsumen;
- i) untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara cukup dan lebih merata, maka sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada koperasi, badan usaha lain dan swasta untuk menyediakan tenaga listrik, dengan mendapatkan izin usaha penyediaan tenaga listrik. PEMOHON menganggap ketentuan pemberian kesempatan seperti itu adalah memenuhi dan sebagai pelaksanaan dari pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (4).

- 5. Bahwa PEMOHON sebagai perorangan warga negara Indonesia seperti perorangan warga Indonesia lainnya, menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU No.20/2002. Secara Umum hak konstitusional yang dirugikan adalah yang tersebut dalam UUD 1945 Pasal 28 A: "Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya". Demikian juga Pasal 28 C ayat (1) "Setiap orang berhak mengembang-kan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak rnendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. demi meningkatkan kualitas hidupnya kesejahteraan umat manusia"; ------Hal tersebut mengingat bahwa dengan berlakunya UU No.20/2002 Pasal 16 beserta penjelasan dan ketentuan lainnya yang terkait dalam pelaksanaannya, dan yang didasarkan pada konsiderans Menimbang b dan c dari UU No.20/2002, akan sulit menjamin dan memberikan dalam "meningkatkan kemampuan negara kesejahteraan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong kegiatan ekonomi yang berkelanjutan", karena tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata di seluruh Indonesia dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, akan sulit dijamin; ------

- Uraian Penjelasan
- I. Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
  - a) Dengan meningkatnya jumlah konsumen dan perkembangan ekonomi, kebutuhan akan tenaga listrik dari Tahun ke Tahun terus meningkat. Pengalaman selama 30 Tahun terakhir menunjukkan bahwa setiap pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia dengan 1% mengakibatkan peningkatan kebutuhan tenaga listrik sebesar 2%. Dengan demikian diperlukan penambahan kapasitas pasokan tenaga listrik minimal sebesar 2% pula, dibandingkan untuk negara maju kurang dari 1% . Akibatnya adalah bahwa penyediaan tenaga lisirik sangat padat modal, dengan kebutuhan dana untuk penambahan kapasitas pasokan sampai 2011 akan mencapai US\$ 28,5 milyar dan biaya sebesar US\$ 3 milyar untuk penyambungan 2 sampai 3 juta konsumen baru setiap Tahunnya. Padahal terpuruknya PT PLN (Persero) secara finansial menye-babkan kemampuan untuk menyediakan dana sendiri maupun untuk mendapatkan pinjaman menjadi sangat kecil. Kemampuan penyertaan modal Pemerintah juga sangat kecil, sedangkan dana G to G baik bilateral maupun multilateral juga sangat terbatas dan sering tidak bebas penggunaannya. Dengan tinggginya country risk, keinginan swasta untuk melakuan investasi di Indonesia juga

sangat terbatas. Dengan demikian terjadi kelangkaan (scurcity) dari sumber dana yang dapat digunakan. Dampak dari terbatasnya berbagai sumber dana tersebut adalah sangat terbatasnya penambahan kapasitas pasokan akhir-akhir ini maupun untuk Tahun-Tahun mendatang, yang telah mengakibatkan defisit pasokan terhadap kebutuhan di perbagai sistem di luar Jawa Madura Bali dan diperkirakan akan terjadi juga di Jawa Madura Bali 1 @2 Tahun mendatang, dan akan berlangsung untuk waktu yang lama. UU No.20/2002 menyatakan bahwa penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat Kompetisi tersebut terutama dilakukan di Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, sedangkan harga jual tenaga listrik yang dihasilkan disisi pembangkitan ini merupakan bagian terbesar dari harga jual tenaga listrik untuk konsumen. Namun situasi defisit pasokan yang terjadi tidak akan kondusif bagi persaingan di sisi pembangkitan yang diharapkan dapat menguntungkan konsumen. Yang terjadi adalah sebaliknya, kebutuhan akan memperebutkan pasokan terbatas dengan segala eksesnya, termasuk harga yang tinggi dan pelayanan yang menurun bagi konsumen, yang akhirnya akan berkurang tingkat kesejahteraannya, suatu hal yang patut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 H; ------

b) UU No.20/2002 juga menyatakan bahwa untuk dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di bidang ketenagalistrikan, berbagai jenis usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda (Pasal 16). Meskipun sampai saat ini, PLN sebagai PKUK sesuai UU No.15/ 1985 dianggap telah memiliki ijin yang terintegrasi secara vertikal (Pasal 68), akhirnya PLN harus dipecah-pecah menjadi beberapa jenis usaha di setiap daerah operasi. Yang menjadi hilan.g akibat dipecah-pecahnya PLN adalah kernampuan PLN untuk melakukan subsidi silang antara daerah operasi yang lebih menguntungkan kepada daerah

c) Listrik adalah produk yang penyediaannya memerlukan waktu penyiapan (gestation period) 1ama, biaya investasi tinggi karena diperlukan economy of scale, waktu pembangunan lama (5 sampai 7 Tahun), umur fasilitas dan waktu pengembalian modal panjang (20 sampai 40 Tahun). Karena tenaga listrik tidak dapat disimpan, produksi listrik harus mengikuti kebutuhan, padahal untuk negara berkembang seperti Indonesia, kebutuhan akan tenaga listrik tidak rata sepanjang hari, dengan kebutuhan yang meningkat tinggi di malam hari (beban puncak). Akibatnya di satu pihak harus tersedia kapasitas pasokan yang mampu melayani kebutuhan di saat beban puncak tersebut, di pihak lain yaitu di luar saat beban puncak, kapasitas tersedia tersebut menjadi kurang digunakan (under utilized). Karena pasokan berlangsung terus menerus, diperlukan juga kapasitas cadangan yang cukup setiap saat. Kompleksitas sistem pasokan tenaga listrik ini membedakan produk listrik dengan produk produk lain, dan mengakibatkan terbatasnya jumlah pelaku yang mampu / berminat untuk ikut serta. Peran Pemerintah untuk mengatur dan mengawasi penyediaan tenaga listrik tersirat dalam Pembukaan dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sehingga terkandung pengertian bahwa penyediaan tenaga listrik adalah tanggung jawab dan kewajiban negara, mengingat kompleksitas dan kekhususan produk listrik maupun cara penyediaannya. Penentuan Tarif Dasar Listrik secara bertahap harus dapat mengamankan operasi (cost-recovery) dan pengembangan penyediaan tenaga iistrik bagi seluruh masyarakat, kalau perlu dengan subsidi. Subsidi tersebut terutama untuk golongan konsumen yang tidak mampu, yang merupakan 90% dari konsumen PLN, dan untuk menya.mbung lebih kurang 50% dari masyarakat Indonesia yang masih belum mendapatkan listrik yang umumnya berada di daerah pedesaan dan terpencil. Bagi kelompok konsumen dan masyarakat ini, produk listrik belum merupakan komoditi kompetihf melainkan masih merupakan prasarana yang periu disubsidi; ------

### Kesimpulan:

Pemohon selain sebagai perorangan warga Negara Indonesia dan juga termasuk kelompok yang mempunyai kepentingan sama yaitu sebagai Pensiunan PT PLN ( Persero ) yang tergabung dalam

Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKPLN), menganggap UU No.20/2002 bertentangan dengan UUD 1945; ------

- a) karena produk listrik dianggap sebagai komoditi yang dapat dikompetisikan dan meningkatnya harga jual listrik kepada rakyat kecil akibat kompetisi tersebut akan mengurangi tingkat kesejahteraannya (melanggar UUD 1945 Pasal 28A dan H); -----
- b) karena hilangnya mekanisme subsidi silang antar Daerah Wilayah Kerja dan antar Konsumen akan meningkatkan harga jual listrik kepada rakyat kecil dan akan mengurangi tingkat kesejahteraannya (melanggar UUD 1945 Pasal 28A dan H); ------
- - konstitusional PEMOHON secara umum a) Hak adalah sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pembukaan (preambule) UUD 1945 yang menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah arah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...... serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.". Selanjutnya Pasal 28 A menyatakan "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." dan Pasal 28 C (1) "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas kehidupan dan demi kesejahteraan umat manusia.", serta Pasal 28 H ayat (1) ~Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

- hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.", maupun ayat (2) °`Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.";
- b) PT PLN (Persero) sebelum diberlakukannya UU No.20/2002 adalah Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan sesuai UU No.15/ 1985 tentang Ketenagalistrikan. Meskipun memiliki berbagai jenis usaha penyediaan tenaga listrik, hubungan satu jenis usaha dengan jenis yang lain mempunyai benang merah yang tegas dan jelas di bawah Direksi PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Para pensiunan PT PLN (Persero) selama ini menerima uang pensiun melalui Manfaat Pensiun maupun pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan dokter, obat, tes laboratorium dan perawatan di rumah sakit yang diperoleh dari PT PLN (Persero) dalam satu kesatuan peraturan yang berlaku untuk semua unit / satuan kerja PT PLN (Persero) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari waktu ke waktu, ba.ik sebagai hasil usaha Dana Pensiun sendiri maupun sebagai tambahan iuran dari PT PLN (Persero), diharapkan akan ada peningkatan penerimaan Manfaat Pensiun tersebut: -----
- c) Dengan telah diundangkannya UU No.20/2002, perlu disimak bunyi kata dan kalimat konsiderans Menimbang (b) dan (c) UU No.20/2002 tersebut yang menyatakan bahwa "penyediaan tenaga listrik ...... melalui kompetisi dan diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha." Hal ini mengakibatkan PT PLN ( Persero ) akan dipisah pisah / di pecah pecah (unbundling) menjadi Badan-badan Usaha yang melakukan berbagai jenis usaha yang berbeda. karena dengan adanya ketentuan Pasal 16 serta pelaksanaan kompetisi sesuai UU No.20/2002, maka keberadaan PT PLN (Persero) sebagai satu keutuhan tidak akan ada lagi.

Berbagai jenis usaha sesuai Pasal 8 ayat 2 akan dilakukan oleh perusahaanperusahaan yang baru muncul dan selanjutnya menjadi perusahaan swasta. Akibatnya kelangsungan penerimaan pensiun dan pelayanan kesehatan akan mengikuti ketentuan manajemen yang baru. Dana Pensiun PT PLN (Persero) pun akan dibubarkan sehingga kelangsungan penerimaan pensiun menjadi tidak pasti; -------

- f) Hilangnya mekanisme subsidi akibat dipecah pecahnya PT PLN ( Persero ) juga akan berakibat ya g sama; ------

### Kesimpulan:

Pemohon selain sebagai perorangan warga Negara Indonesia dan juga termasuk kelompok yang mempunyai kepentingan sama yaitu sebagai Pensiunan PT PLN ( Persero ) yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara ( IKPLN ), menganggap hak konstitusional-nya dirugikan oleh berlakukannya W No.20/2002.

- b) karena sistem kompetisi yang diatur dalam W No.20/2002 dan hilangnya mekanisme subsidi silang akibat dipecah - pecahnya PT PLN ( Persero ) mengakibatkan meningkat-nya harga listrik yang harus dibayar dan dengan demikian mengurangi tingkat kesejahteraan para Pensiunan (melanggar ULTD 45 Ps.28); -------Untuk melengkapi penjelasan-penjelasan di atas, terlampir disampaikan; ------

A. IKPLN: Visi Umum Sektor Ketenagalistrikan

- B. Tanggapan IKPLN terhadap UU No.20/2002 Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, PEMOHON dengan ini memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan dalam amar putusannya: ------
  - 1. Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
  - Menyatakan Undang Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, atau setidak-tidaknya Pasal 8 ayat (2)f, Pasa116 Psal 22, dan Pasal 68 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ------
  - Menyatakan Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, atau setidak-tidaknya Pasal 8 ayat (2)f, Pasa116 Pasal 22, dan Pasal 68 sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ------

Menimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada hari : Jum'at tanggal 07 Nopember 2003 , Pemohon diwakili oleh Ir.JANUAR MUIN dan Ir. DAVID TOMBENG masing- masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara dan dalam hal ini bertindak selaku Pribadi dan perorangan Warga Negara Indaonesia dan untuk dan atas nama Ikatan keluarga Pensiunan Listrik

Negara (IKPLN) beralamat di PT. PLN (persero) Kantor Pusat Gedung I Lt IV JI Trunojoyo Blok M I/35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; ------

Bukti P2-1: Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKPLN tahun 2001;

Menimbang bahwa pemeriksaan persidangan Pemohon juga menghadirkan ahli yang semuanya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ------

### IR. SOEJOEDI SOERACHMAD

- Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, karena negara mengharapkan agar penyediaannya cukup. Juga negara

mengharapkan tersedia dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau untuk masyarakat kurang mampu karena di negara kita masih banyak masyarakat kurang mampu lebih dari 50% belum mempunyai akses ke tenaga listrik dan dari 50% itu sebagian besar adalah mereka kurang mampu; -------

- Bahwa kompetisi menyebabkan terjadinya pasar tenaga listrik dan harga listrik dari pembagkitan adalah paling dominan menentukan tarif listrik, kira-kira lebih dari 60% adalah karena harga produksi tenaga listrik 60-70%, yang paling dominan menentukan tarif tenaga listrik adalah dari

pembangkitan tenaga listrik. Dan kalau dikompetisikan harganya ditentukan oleh pasar, sedangkan tenaga listrik ini sifatnya langka harus ada investsi yang besar jadi istilahnya scars recources. yang menyebabkan sulit disediakan tenaga listrik yang berlimpah Dan tenaga listrik itu tidak bisa disimpan di gudang, sehingga kalau terjadi kekurangan tenaga listrik maka tenaga listrik itu menjadi langka, lalu harganya bisa naik. Ini sudah banyak terjadi di luar negeri, di California misalnya sampai harga meningkat 4 kali dari harga sebelumnya; --------

bahwa kita menginginkan investasi dari luar untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Indonesia. yang sudah dilakukan sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, tapi setelah krisis moneter itu dikeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 yang mengharuskan bahwa untuk menarik modal dari luar tenaga listrik perlu dikompetisikan, dan kita bisa melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara bertahap berdasarkan Undang-undang Nomor 15 dengan memperbaiki internal cast generation dari PKUK dalam hal ini PLN. PLN sebetulnya bisa melakukan investasi itu hanya karena manajemen yang kurang bagus, menyebabkan PLN tidak mampu melakukannya di luar itu sebelumnya, karena ada masalah krisis moneter yang menyebabkan, akhirnya sekarang dengan tarif yang sudah 6,8 sen perkwh ini sudah hampir sama dengan negara tetangga yang rata-rata 7sen dollar per kwh bahkan Singapura 6 sen dollar per kwh, sebetulnya PLN sudah dapat memperbaiki internal cast geration-nya untuk melakukan investasi. ini terlihat di laporan neraca PLN tahun 2002 sewaktu tarif listrik masih rata-rata 6,3 sen dollar per kwh, itu PLN sudah dilaporkan untung 2 triliun tapi masih dengan loses sebesar 16%, loses itu sebetulnya harus bisa diperbaiki dengan 11% sampai 11% saja karena pada tahun 90-an sebelum terjadi krisis moneter, PLN itu sudah mencapai loses 11% selama 5 tahun berturut-turut; ------

### IR. MOCH. MOCHTAR W

- Bahwa pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia sebagai negara berkembang, kita tidak berpretensi bahwa kita sudah berada di negara

yang lebih tinggi tingkat ketertibannya, yang kita miliki sekarang ini dalam bentuk tatanan hukum, dalam bentuk penguasaan ilmu ataupun kesadaran warganya, kita masih belum pada suatu tingkat yang ada di untuk maksud mensejahterakan rakyatnya, Kita negara berkembang yang di masa datang masih di kelola secara semi sentralistis tidak bisa dilepas secara bebas kepada pasaran bebas tanpa suatu kendali karena dilepasnya itu menganut asas pasar bebas. hakekat pasar bebas akan timbul suatu resultante harga yang tidak selalu harus menguntungkan rakyat, berbeda dengan teori kompetisi yang kompetisi selalu mencapai harga yang terendah. Dan listrik mempunyai kekhususan yang tidak bisa disamakan dengan barang produksi lain. Listrik itu harus insenting isly providied by the provider and consume by the consumer at the see moment dengan quality yang tertentu berupa tegangan, frekuensi yang sifat qualitisnya tidak sama dengan qualitasnya barang dagang apapun, qualitas disini adalah qualitas yang diperlukan sesaat bersamaan, bukan qualitas seperti barang datang, qualitasnya buruk dapat dikembalikan. Ini membawa pada dirinya suatu komplikasi dalam pengelolaan suatu transaksi antara produsen dengan konsumen. Suatu komplikasi yang harus diatasi dengan suatu peraturan yang amat rinci, cermat,. Dan hal itu belum terjadi di Indonesia. Jadi ahli hanya ingin menghimbau, janganlah memaksakan solusi jangka panjang untuk diterapkan pada hari ini. Saya berpendapat bahwa Undang-undang No. 20 Tahun 2002 adalah demikian, dia memaksakan suatu solusi yang mungkin cocok untuk hari depan tapi akan dipaksakan pada saat ini. Hal ini akan membawa pada suatu gejolak-gejolak yang amat membahayakan penyediaan tenaga listrik di Indonesia; ------

 Bahwa mengapa harus PKUK, sehubungan dengan penjelasan ahli, negara berkembang itu masih memerlukan suatu arahan, untuk mencapai suatu sasaran yang adil dan merata untuk melistriki rakyatnya.
 Dan arahan ini berbeda dengan penyerahan total kepada pasar bebas. mengapa IKPLN berpendapat bahwa ada suatu lembaga yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi pengembangan dan penyediaan tenaga listrik di serahkan kepada suatu lembaga yang diperuntukkan untuk maksud-maksud mencapai suatu sasaran yang dalam suatu lingkungan yang adil, merata dan berlanjut. Lembaga yang akan menampung kegiatan Pemerintah itu demi efisiensi, seyogyanya dan sebaiknya itu memanfaatkan sarana yang sudah tersedia, dalam bentuk penguasaan teknologi, sumber daya manusia, organisasi, dan cakupan daerah operasi yang amat luas dari Sabang sampai Merauke; --------

Bahwa dibutuhkan lembaga semacam itu, Alangkah tidak mungkinnya, karena ini mencakup suatu proses yang panjang untuk sampai kepada adanya lembaga semacam itu. Dengan demikian maka secara singkat kita mengarah dan melihat adanya lembaga yang sudah tersedia, melalui hal yang tadi saya sebutkan, itu berupa Perusahaan Umum Listrik Negara. Jadi ahli berpendapat bahwa lembaga yang diperlukan oleh berkembang untuk mengarahkan perkembangan suatu negara penyediaan tenaga listrik dalam rangka melayani konsumen warganya dengan baik, lembaga tersebut sudah terdapat yaitu PLN. Ini mohon dipisahkan dengan pemikiran seolah-olah PLN oriented semata-mata karena ahli Pensiunan PLN. Jadi singkatnya maka kami berpendapat bahwa PKUK yang dimaksud oleh Undang-undang No. 15 Tahun 1985 yang kemudian menjadikan PLN untuk mengemban tugas-tugas tersebut di samping fungsinya sebagai suatu corporate itu patut dipertahankan. Jadi hal ini bisa ditampung jika Undang-undang No. 15 Tahun 1985 direvisi secukupnya untuk bisa memberi tempat bagi PKUK yang sedemikian itu yang dilanjutkan lagi nanti juga dimasuki oleh suatu investasi swasta. Jadi, versi baru dari PKUK lama ke PKUK baru adalah bahwa dia menampung, memberdayakan dana masyarakat dengan cara tertentu dihimpun untuk menjadi bagian dari aset atau sumber daya PKUK versi baru ini katakanlah demikian, bahwa dalam menjalankan program ekonomi makro Pemerintah, memerlukan suatu bantuan sebagai pelaksananya, sebagai eksekutor dari pada kebijaksanaan Pemerintah yaitu suatu lembaga yang diberi kuasa usaha di PKUK untuk mencapai sasaran sebagaimana diinginkan oleh Pemerintah; ------

## **AHLI (IR. MOCH. MOCHTAR W.)**

- Bahwa Penguasa negara itu diperlukan sepanjang masih ada subsidi.
   Kalau sudah tidak ada subsidi, misalkan mekanisme di dunia kelistrikan di Indonesia sudah sampai kepada titik di mana rakyat yang paling

- Bahwa Kalau keadaan, itu jelas memang tidak diperlukan suatu penguasa negara dalam arti kata subsidi. PKUK-PLN sebagaimana seharusnya, jika dikelola secara lebih baik sehingga penurunan itu bisa turun dari sekarang 16 menjadi 11. Itu hitungan matematik akan menemukan bahwa sebenarnya PLN sudah cukup bankable; --------
- Bahwa ahli di luar negeri konteks belajar, bahwa di sana harga listrik baik itu dikuasai oleh Pemerintah, atau pun swasta langsung itu lebih murah karena semata-mata kebetulan sistemnya didukung oleh pembangkit tenaga air. seperti Canada bagian timur itu harganya murah hal ini secara obyektif, komersial itu tidak ada kaitanya dengan aspek kenegaraan ataupun swasta. Itu yang ahli alami dan dari literatur penguasaan oleh Pemerintah itu adalah ciri khas dari suatu pemanfaatan tenaga listrik baik itu negara yang sudah maju maupun negara yang masih seperti kita., seperti Amerika karena memang negara itu memang super liberal sejak dari awal dia sudah swasta tapi bisa dicatat, di dalam pelaksanaan pembagian tenaga listrik pada saat itu. antar perusahaan dan hal-hal yang amat tidak masuk akal, tapi umumnya selalu berkembang dari penguasaan negara di Amerika Latin, di Asia, di Jepang. Meskipun berawal dari swasta sejak awal tapi pengaturan dan

- Bahwa yang penting bagi negara adalah tanpa listrik negara ini kan koleps. Masyarakat akan koleps sebenarnya hanya sesederhana.dan masyarakat akan runtuh tanpa ada listrik; ------
- Bahwa pengembangan sistem ketenagalistrikan untuk bisa mencapai segala lapisan masyarakat yang saat ini baru tercapai dari segi konsumen 60%, sedangkan dari segi KWH masih jauh ketinggalan. Untuk mencapai situasi bisa memenuhi hajat hidup orang banyak di negara ini memerlukan suatu proses yang lama menyangkut terutama menyangkut tersedianya dana. untuk bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ketenagalistrikan bagi masyarakat Indonesia; --------
- Bahwa pada saat ini masih harus campur tangan dan keterlibatan negara. Keterlibatan negara tidak harus memakai APBN, dan kalau bisa tidak makan APBN, karena memang Pemerintah menganggap bahwa

- listrik mendapat prioritas pertama. Kalau listrik dianggap prioritas ketiga, keempatnya tidak dapat dari APBN; ------
- Bahwa memang secara inhern mekanisme untuk menghimpun dana yang merupakan suatu keseimbangan antara in come dengan kebutuhan; ------

### **AHLI (IR. DJURZAN HAMID)**

Bahwa sebelum adanya Undang-undang No. 20 Tahun 2002 itu, Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan restrukturisasi industri penyediaan tenaga listrik. Kami mengikuti adanya kebijaksanaan restrukturisasi dan hal itu baik. Namun, menurut pendapat kami restrukturisasi yang dimaksudkan adalah merupakan restrukturisasi total yang mengakibatkan bahwa tenaga listrik itu harus dijadikan komoditi komersial. Padahal Undang-undang No. 15 Tahun 1985 jelas tenaga sebagaimana dilandaskan pertimbangan khususnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33, bahwa listrik pada dasarnya dijadikan sebagai sarana, wahana meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di kota maupun di desa. Itu landasannya, jadi dengan adanya perubahan, bisa meminta waktu yang cukup lama., yaitu setelah tujuan pembangunan listrik sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 tercapai., Pada waktu ahli masih aktif, pernah menyarankan agar Pemerintah itu membuat suatu kriteria yang rinci mengenai kapan masyarakat sudah bisa dianggap mampu, dianggap sejahtera berdasarkan suatu perhitungan-perhitungan yang cukup teliti sehingga mudah bagi pengembangan sektor listrik untuk bisa menentukan bahwa pada waktu inilah listrik sudah bisa dijadikan komoditi biasa; ------

- Bahwa menurut alasan Pemerintah pada waktu itu dengan keadaan keuangan yang sedemikian berat untuk membiayai pengembangan tenaga listrik maka dibutuhkan subsidi yang makin lama makin besar sehingga atas saran dan pertimbangan para penyumbang dana bantuan luar negeri pada umumnya, Pemerintah diminta untuk segera mengadakan restrukturisasi. Akibatnya di dalam letter of intent IMF diwajibkan bahwa dalam rangka untuk mendukung restrukturisasi, Pemerintah membuat atau mengganti Undang-undang No. 15 Tahun 1985 menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2002. Padahal menurut ahli bisa memberikan pendapat bahwa kalau hanya sekedar mengikuti restrukturisasi industri penyediaan tenaga listrik yang tidak melanggar atau menyimpang dari pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mengapa kita tidak menggunakan Undang-undang No. 15 Tahun 1985 dan ahli mengikuti benar karena ahli waktu itu menjadi tim perumus bersama-sama Bambang Kesowo dan lain-lain. Memang waktu menentukan undang-undang itu dikaji benar bahwa diharapkan adanya Undang-undang No. 15 Tahun 1985 bisa berlaku paling tidak bisa hidup sampai 30 tahun dengan mempertimbangkan hal-hal yang teknis dan adanya perkembangan produk undang-undang yang ada; ------
- Bahwa pada Undang-undang No. 15 Tahun 1985 dinyatakan di situ bahwa ada perbedaan antara pengusaha tenaga listrik yang akan diberi misi membantu Pemerintah dalam rangka melaksanakan undangundang atau Pasal 33 pengusaha-pengusaha tenaga listrik yang untuk

kepentingan sendiri. dan ada juga pemegang ijin kelistrikan untuk kepentingan umum. Jadi pemegang ijin usaha kelistrikan untuk kepentingan umum bisa diberikan suatu wilayah usaha sendiri di luar wilayah usaha yang diselenggarakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Pemegang kuasa kelistrikan untuk kepentingan umum pada waktu ini dipegang oleh PLN sebagai perusahaan yang terbesar di bidang ketenagalistrikan. Namun, tidak membatasi bahwa berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 1985, Pemerintah bisa mengadakan beberapa PKUK atau membagi antara Jawa dan luar Jawa, yang menguntungkan dan yang tidak, berdasarkan sistem. Itu jadi jelas sekali nanti ada kaitannya dengan masalah monopoli dikatakan alasan untuk mengganti Undang-undang No. 15 Tahun 1985 menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2002 itu antara lain monoplistis. Padahal tidak ada ketentuan yang mendasarkan Undangundang No. 15 Tahun 1985 itu monopolistik; ------

### **AHLI (IR. KODYAT SAMADIKUN)**

Bahwa 4 aspek pokok yang dimaksudkan adalah pertama bahwa listrik itu suatu hal yang unik yang tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan produk yang lain, antara lain bahwa waktu penyiapan sampai produk listrik ini tersedia memakan waktu yang lama dan biasanya memerlukan investasi yang sangat tinggi, waktu pengembalian modal yang ditanam juga lama sekali sampai 40 tahun. Di samping itu, tenaga listrik juga tidak dapat disimpan. Padahal untuk negara seperti Indonesia, listrik kebutuhannya naik turun. di malam hari ketika banyak masyarakat menggunakan lampu, maka listrik permintaannya paling tinggi yang biasa dinamakan beban puncak. Tapi di saat-saat lain, permintaan bisa lebih rendah. Uniknya adalah bahwa tentunya harus tersedia pasokan yang cukup untuk memasok keadaan pada waktu beban puncak tadi. Padahal pada saat-saat lain sepertinya pasokan tadi itu menjadi lebih sedikit. Di samping itu karena pasokan harus dilaksanakan terus menerus dan tidak bisa disimpan maka harus ada cadangan yang cukup sehingga pada waktu beban puncak pun kalau ada kerusakan pada salah satu mesin pemasok, dapat segera diganti dengan mesin yang lain; ------

- Aspek keempat adalah masalah scarcity of resources, jadi kekurangan dana yang akhir-akhir ini menyebabkan kekurangan atau defisit dari pasokan. Kenapa hal ini terjadi, karena memang ada pertumbuhan dari masyarakat selama 30 tahun terakhir mengatakan bahwa kalau PDB (pendapatan domestik brutto) itu naik 1%, itu dibutuhkan penambahan pasokan listrik 2%. Jadi kalau umpamanya di masa mendatang Pemerintah merencanakan penambahan PDB setiap tahunnya 4%, listriknya kurang lebih diperlukan 8%. Jadi bisa dibayangkan bahwa pasokan tambahan yang diperlukan itu akan tinggi sekali. Dan dalam keadaan sekarang menimbulkan masalah karena dananya dari mana,. Dan dalam keadaan yang seperti ini PLN pun juga tidak membantu sebagai akibat terutama krisis moneter yang lalu yang recovery nya sampai sekarang belum bisa kembali kalau dilihat dari segi financial dari PLN tersebut. Investor dari luar negeri ingin masuk ke Indonesia tapi Indonesia ada masalah keamanan, dan masih dianggap resikonya tinggi untuk menginvestasi lebih baik lebih menginvestasi Cina; ------
- Jadi keadaan yang seperti ini akan mengakibatkan bahwa yang sudah terjadi sebetulnya di luar Jawa itu pasokan sudah kurang sehingga ada pemadaman. Suatu contoh adalah Batam, saat ini mengalami pemadaman setiap malam atau siang juga ada giliran pemadaman. Dan lama-lama kalau kekurangan dana juga akan terjadi di Jawa, Madura, Bali. Sudah ada beberapa kejadian yang lalu sebagai akibat defisit pasokan sesaat, dan kalau tidak ada penambahan akan mengakibatkan defisit yang berlangsung lama. itulah hal-hal pokok yang perlu diperhatikan di dalam mengelola pengusahaan kelistrikan di Indonesia. Apakah hal-hal tersebut sudah tercermin di dalam Undang-undang No. 20 tahun 2002? Kenyataanya belum. Dan ini akan lebih

- menyengsarakan keadaan mereka dan patut dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 dan Pasal 28; ------

- Bahwa dalam undang-undang No.20 tahun 2002 ada badan yang namannya Bappetal, Bappetal yang menentukan berapa harga listrik

- yang boleh di jual oleh sesuatu perusahaan. Dan tentunya pihak swasta yang mau menginvestasi juga harus bisa menghitung kira-kira yang diijinkan oleh Bappetal itu berapa; ------

### DR. ING. NENGAH SUDJA

- Bahwa mengenai ini aspek kenapa ahli tidak menyetujui Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2002 karena undang-undang ini belum ada contoh penerapannya di negara-negara berkembang. di negara industri pun penerapannya gagal. Seperti California bahwa dimana ketika listrik itu tumbuh pesat, ada kekurangan pasokan. Dan kekurangan pasokan, satu sifat dari pada penyediaan tenaga listrik bahwa harga-harga itu inelastis,

### DR. ING. NENGAH SUDJA

- Banwa perbedaan liberalisme dengan pemilikan public utility dan private utility adalah kalau private utility yang megang peranan adalah shareholder, untung atau provit. kalau public utility yang megang peranan adalah stakeholder yang banyak, itulah idenya. Jadi, kenyataannya maju di California diterapkan karena tidak bisa dibendung semangat liberalisme itu. Tapi setelah dicoba ketika pertumbuhan listriknya 5%, California gagal. Harga naik, semua orang mengeluh,

- rekening tiba-tiba menjadi tinggi, perusahaan-perusahaan kecil jadi bangkrut karena perusahaan listrik. Dan perusahaan listriknya pun banyak yang jadi bangrut; ------

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan undang-undang sektoral di bidang ketenagalistrikan. Undangundang tersebut mengatur norma-norma berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan. Pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan mengantisipasi perubahan pada tataran nasional, regional, maupun global (AFTA, APEC, WTO), serta memperhatikan pembaruan atau pembangunan hukum di sektor terkait yang telah sampai pada tahapan implementasi antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 juga untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis lainnya seperti masalah hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, lingkungan hidup, keselamatan manusia, perlindungan konsumen dan semangat reformasi yang merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam interaksi pergaulan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional; -----

Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dimaksudkan untuk: -----

- a. Menciptakan sektor ketenagalistrikan yang mampu menyediakan tenaga listrik yang cukup, berkesinambungan, aman, andal, akrab lingkungan, efisien, kompetitif, dan memberikan perlindungan kepada konsumen; ------
- Meningkatkan perkembangan ketenagalistrikan nasional dan peran
   Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan serta mengurangi disparitas

perkembangan	ketenagalistrikan	antar wilayah;	

c. Memperkuat BUMN/BUMD, swasta nasional, dan Koperasi agar tetap berperan besar di dalam negeri dan juga mampu berperan di tingkat dunia dalam rangka menjawab tantangan global/pasar bebas internasional; ------

Kami sampaikan juga beberapa hal berkaitan dengan ruang lingkup, maksud dan tujuan, filosofi dan konsepsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai berikut; -------

- - a. Pasal 33 dicantumkan sebagai konsiderans "Mengingat" Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; ------
  - b. Penguasaan oleh negara di bidang ketenagalistrikan diwujudkan dengan adanya kewenangan negara cq. Pemerintah dalam penetapan kebijakan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan usaha; -------
  - c. Pemerintah akan lebih konsentrasi pada pembuatan kebijakan dan berperan sebagai regulator, sementara itu pelaksanaan usaha dilakukan oleh badan usaha (BUMN/BUMD, swasta dan koperasi) secara setara; ------
  - d. Pada akhirnya Pemerintah tetap memiliki kewajiban dalam menjaga kecukupan pasokan tenaga listrik, yaitu dalam wilayah yang belum menerapkan kompetisi dilakukan oleh Pemerintah dan di dalam wilayah yang telah menerapkan kompetisi dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (sebagai badan pemerintah); -------
- 2. Tenaga Listrik sebagai Infrastruktur dan Komoditi

# 3. Meningkatkan Efisiensi Sektor Ketenagalistrikan

### 4. Penetapan Harga Jual

# 5. Partisipasi Pelaku Usaha

## 6. Perlindungan Konsumen

Penerapan kompetisi di sektor ketenagalistrikan, di samping meningkatkan efisiensi, pelayanan kepada konsumen, dan kualitas listrik yang lebih baik, juga akan mendorong pelaku usaha menjadi lebih responsif dalam melayani konsumen; ------

# 7. Perlindungan Masyarakat Tidak Mampu

### a. Tenaga Listrik Dikuasai oleh Negara

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memberi tempat terhadap "hak menguasai negara" meskipun cara pengaturannya berbeda dengan undang-undang lainnya, dalam hal ini Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mencantumkan norma yang menyatakan bahwa tenaga listrik dikuasai oleh negara. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan penguasaan negara atas tenaga listrik tidak dirumuskan dalam norma yang menyatakan "tenaga listrik dikuasai negara," tetapi diwujudkan dalam kewenangan-kewenangan yang lahir dari "hak menguasai negara" tersebut, seperti, kewenangan penetapan kebijakan, pengaturan, dan untuk pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang diberikan kepada negara c.q. Pemerintah. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan penyempurnaan dari undang-undang ketenagalistrikan lama, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Kedua undang-undang tersebut mempunyai cara yang sama dalam pengaturan "hak menguasai negara" yaitu dengan mencantumkan kewenangan-kewenangan yang lahir dari "hak menguasai negara."; ------

Penguasaan Negara dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan diwujudkan dengan pemberian kewenangan kepadaNegara c.q. Pemerintah untuk menetapkan kebijakan, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. Namun demikian, karena Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan undang-undang sektoral, maka undang-undang tersebut tidak mengatur penguasaan negara dalam pengertian penguasaan kekuatan ekonomi melalui

kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha, termasuk unit usaha di bidang ketenagalistrikan. Penguasaan negara dalam pengertian kepemilikan merupakan domain undang-undang yang mengatur badan usaha milik negara;

## b. Struktur industri tenaga listrik

Di wilayah yang belum menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan secara terintegrasi vertikal meliputi pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang dilakukan oleh satu badan usaha atau dilakukan secara terpisah dimana satu badan usaha melakukan salah satu jenis usaha, yaitu usaha pembangkitan, usaha transmisi, atau usaha distribusi tenaga listrik; --Di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh badan usaha yang berbeda. Pemisahan tersebut dilakukan untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat pada jenis usaha yang akan dikompetisikan, yaitu usaha pembangkitan dan usaha agen penjualan. Pemisahan dilakukan melalui pembentukan badan usaha yang berbeda, tetapi bukan aspek kepemilikan. Untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat, undang-undang ini juga mensyaratkan adanya open access pada jenis usaha transmisi tenagalistrik dan usaha distribusi tenaga listrik, sebagaimana diatur dalam Paul 18 (2) dan Pasal 19 ayat (2); -----

Undang-undang Ketenagalistrikan yang lama, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, juga mengenal pemisahan usaha (unbundling), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7(2), yang menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dapat meliputi jenis usaha pembangkitan, transmisi, distribusi tenaga listrik. Saat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, PT PLN telah melakukan pemisahan jenis usaha yang dilakukan oleh badan usaha yang

# c. Kesempatan Pertama Kepada BUMN (first right of refusal)

Di wilayah yang belum menerapkan kompetisi untuk pengembangan sistem ketenagalistrikan yang lebih efisien, BUMN diberi kesempatan pertama untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Sedangkan di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, BUMN diberi kesempatan pertama untuk melakukan usaha transmisi tenaga listrik dan usaha distribusi tenaga listrik, mengingat perannya yang vital dalam penyelenggaraan pasar tenaga listrik. Dengan pemberian kesempatan pertama tesebut, di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, BUMN dapat melakukan usaha transmisi tenaga listrik dan usaha distribusi tenaga listrik serta jenis usaha penyediaan telaga listrik lainnya sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan kompetisi; ---

### d. Partisipasi swasta

Pengaturan peran serta swasta dalam usaha ketenagalistrikan dalam Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan merupakan kelanjutan dari ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak ada ketentuan berkaitan dengan privatisasi seperti yang dimaksudkan oleh Pemohon, yaitu privatisasi dalam pengertian penjualan BUMN kepada swasta. Privatisasi yang dimaksud oleh Pemohon lebih kepada persoalan korporat yang menjadi pengaturan undang-undang di bidang BUMN. Sedangkan privatisasi dalam pengertian mengundang partisipasi swasta dalam usaha ketenagalistrikan untuk meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik memang diatur dalam Undang-undang Nomor

	20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
e.	Harga jual tenaga listrik
	Salah satu tujuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
	Ketenagalistrikan adalah untuk menjamin tersedianya tenaga listrik
	dalam jumlah yang cukup, kualitas yang balk, dan harga yang wajar.
	Yang dimaksud dengan harga yang wajar adalah harga pada tingkat
	keekonomiannya. Harga jual tenaga listrik untuk golongan masyarakat
	tidak mampu merupakan harga jual yang sifatnya regulated, meskipun
	di wilayah yang telah menerapkan kompetisi, dan ditetapkan oleh
	Pemerintah yang dalam penetapannya memperhatikan kemampuan
	masyarakat tersebut;
	Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan
	Pasal 28 huruf J Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah memohon
	kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat
	yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-
	undeng Nemer 20 Tehun 2002 tenteng Ketanagalistrikan terhadan
	undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap
	Undang Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan
	Undang Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan
	Undang Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan ini;
	Undang Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan ini; Dan selanjutnya Pemerintah memohon kembali agar Ketua/Majelis
	Undang Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan ini; Dan selanjutnya Pemerintah memohon kembali agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat memutuskan:
	Undang Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan ini;  Dan selanjutnya Pemerintah memohon kembali agar Ketua/Majelis  Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat memutuskan:  1. Dalam kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon:
	Undang Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan ini;  Dan selanjutnya Pemerintah memohon kembali agar Ketua/Majelis  Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat memutuskan:  1. Dalam kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon:  - Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai Legal Standing;
	Undang Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan ini;  Dan selanjutnya Pemerintah memohon kembali agar Ketua/Majelis  Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat memutuskan:  1. Dalam kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon:  - Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai Legal Standing;  2. Dalam permohonan pengujian formil Para Pemohon:  - Menyatakan pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun  2002 tentang Ketenagalistrikan telah sejalan dengan Undang
	Undang Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan ini;  Dan selanjutnya Pemerintah memohon kembali agar Ketua/Majelis  Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat memutuskan:  1. Dalam kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon:  - Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai Legal Standing;  2. Dalam permohonan pengujian formil Para Pemohon:
	Undang Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan ini;  Dan selanjutnya Pemerintah memohon kembali agar Ketua/Majelis  Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat memutuskan:  1. Dalam kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon:  - Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai Legal Standing;  2. Dalam permohonan pengujian formil Para Pemohon:  - Menyatakan pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun  2002 tentang Ketenagalistrikan telah sejalan dengan Undang
	Undang Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan ini;  Dan selanjutnya Pemerintah memohon kembali agar Ketua/Majelis  Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat memutuskan:  1. Dalam kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon:  - Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai Legal Standing;  2. Dalam permohonan pengujian formil Para Pemohon:
	Undang Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan ini;  Dan selanjutnya Pemerintah memohon kembali agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat memutuskan:  1. Dalam kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon: - Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai Legal Standing;  2. Dalam permohonan pengujian formil Para Pemohon:
	Undang Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan ini;  Dan selanjutnya Pemerintah memohon kembali agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat memutuskan:  1. Dalam kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon:  - Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai Legal Standing;  2. Dalam permohonan pengujian formil Para Pemohon:  - Menyatakan pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah sejalan dengan Undang Undang Dasar 1945;  3. Dalam permohonan pengujian materiil Para Pemohon:
	Undang Undang Dasar 1945 untuk berkenan menerima Keterangan ini;

- Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sah dan berlaku sebagai undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum di wilayah Republik Indonesia; ------

Menimbang bahwa Menko Ekuin telah memberikan keterangan tertulis tertanggal 29 Juli 2004 sebagai berikut : ------Selanjutnya, sebagai penjelasan, kami sampaikan pola pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara 1999-2004, dimana telah digariskan arah kebijakan ekonomi yang harus dijalankan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan perundangan seperti Undang-undang, Keputusan Penjelasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan kesesuaian pola pembangunan ekonomi nasional dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen, khususnya Pasal 33; -----Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Perekonomian Nasional disusun dengan berlandaskan pada: -----1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; ------2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; ------3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; ------4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang; ------

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. Dalam penjelasannya lebih lanjut diingatkan bahwa jangan sampai tampuk produksi jatuh ke tangan perorangan atau kelompok yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Yang dimaksud dengan berkuasa, bukan hanya yang memiliki kekuasaan politik, tetapi juga kekuasaan ekonomi, melalui kekuatan yang dimilikinya dalam penguasaan pasar serta faktorfaktor produksi. Penguasaan oleh Negara, memang tidak diartikan sebagai sepenuhnya pemilikan, tetapi harus menjamin adanya kemampuan dan kewenangan bagi Negara untuk melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi masyarakat. Negara mempunyai kendali penuh atas kegiatan produksi tersebut sehingga kepentingan Negara dan hajat hidup orang banyak akan tetap terjaga. Dalam konteks ini, kegiatan usaha hilir migas dan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan yang terkait dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara tidak wajib melakukan sendiri kegiatan produksi tadi, tetapi yang lebih penting dapat melakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan tersebut sehingga tetap berada di tangan Negara; ------

Lebih lanjut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa tanah air dan kekayaan alam adalah karunia Tuhan bagi rakyat Indonesia dan menjadi sumber bagi kemakmurannya. Dengan keterbatasan yang ada pada Negara, maka pengembangan sumber-sumber kekayaan alam tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan perorangan atau kelompok masyarakat atau usaha swasta, namun harus tetap dalam kendali pengawasan pemerintah. Dalam kaitan ini peranan hukum dan pengaturan amatlah penting, untuk menjamin bahwa potensi kekayaan alam dapat dikembangkan dengan memberikan imbalan yang layak bagi yang mengusahakan sesuai dengan pengorbanan dan risiko yang diambilnya, tetapi juga terjamin bahwa hasil akhirnya adalah kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat banyak. Dalam konteks ini, kegiatan hulu migas yang terkait dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara memiliki sumber daya alam tersebut untuk dapat mengatur dan memelihara kekayaan tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui pengendalian dan pengawasan atas kegiatan tersebut; -----

Dalam ayat (4) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang kegiatan diamendemen, ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, yang dijalankan dengan cara-cara yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan dengan memperhatikan prinsip kemandirian, sehingga setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha. Kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip kebersamaan. Dalam hal ini arah kebijakan ekonomi merujuk kepada usaha bersama dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada badan usaha, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil yang berbentuk BUMN, BUMD, koperasi, usahan kecil dan badan usaha swasta, dan pemberian fasilitas kepada pengusaha kecil dan menengah; -----

Dalam ayat (5) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamendemen dinyatakan: bahwa penjabaran mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dituangkan dalam undang-undang, sehingga dengan demikian usaha penyediaan tenaga listrik dan kegiatan usaha migas yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah tepat.

Bertitik tolak dari prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem perekonomian Negara yang telah diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sebagaimana tercantum dalam strategi pembangunan, salah-satu misi bangsa Indonesia, adalah: Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; -----

Tujuan pembangunan nasional di bidang ekonomi, sesuai dengan arahan tersebut di atas, adalah tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang lebih baik dan merata melalui upaya percepatan pemulihan ekonomi untuk mewujudkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi harus adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan sebagai berikut:------

- a. Pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat, merata dan berkeadilan; ------
- b. Pembangunan ekonomi berlandaskan pengembangan otonomi daerah dan peran serta aktif masyarakat secara nyata dan konsisten; ------

- c. Pembangunan ekonomi harus menerapkan prinsip efisiensi yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing nasional;
- d. Pembangunan ekonomi berorientasi pada perkembangan globalisasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional; ------
- e. Pembangunan ekonomi makro harus dikelola secara berhati-hati, disiplin, dan bertanggungjawab dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat proses globalisasi; -------
- f. Pembargunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan kebijakan yang disusun secara transparan dan bertanggung-gugat, baik dalam pengelolaan publik, pemerintahan, maupun masyarakat; ------
- g. Pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; ------- Agar tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai, maka arah kebijakan

- - Penegakkan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah,

- Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar;
- Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat, yang sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian perdesaan; ------

- 5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris, sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.
- 6. Mengelola kebijakan makro dan mikroekonomi secara terkoordinasi

dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar, tingkat inflasi terkendali, tingkat kurs rupiah yang stabil dan realistis, menyediakan kebutuhan pokok terutama perumahan dan pangan rakyat, menyediakan fasilitas publik yang memadai dan harga terjangkau, serta memperlancar perizinan yang transparan, mudah, murah dan cepat; -------

- 8. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan standar internasional dan diawasi oleh lembaga independen.

- 11. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan tidak sehat, pendidikan dan

pelatihan,	informasi	bisnis	dan	teknologi,	permodalan,	dan	lokasi
berusaha;							

- 14. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan, petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang; ------
- 15. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik dengan harga yang wajar dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan undang-undang; ------
- 17. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

- publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil; ------
- 19. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan, pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja; --------
- 20. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal; ----
- 21. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi; ------
- 22. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilitas kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai kebutuhan; -------

Menghadapi masalah dan tantangan serta berpedoman kepada arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut di atas; dan menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka ditetapkan prioritas program-program pembangunan ekonomi. Prioritas jangka pendek adalah: program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama

krisis. Bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi: dilaksanakan program pembangunan ekonomi jangka menengah untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan;

Keterpaduan di antara pembangunan bidang ekonomi dengan bidang pembangunan lainnya merupakan suatu keharusan. Seperti misalnya di bidang hukum, adanya kepastian hukum dalam upaya pemulihan ekonomi diperlukan tidak hanya untuk menjamin kepemilikan tetapi juga untuk menumbuhkan praktek usaha yang sehat dan berkelanjutan; -------

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mengingat secara substansi materi telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; ------
- 2. Tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur; --------
- 3. Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang dikuasai negara dan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga

- pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; ------
- 4. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan; -------

Secara umum, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur apa yang menjadi tugas pemerintah dan apa yang menjadi tugas perusahaan. Minyak dan gas bumi sebagai sumber kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dikuasai Negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Hal ini telah sesuai dengan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Kuasa Pertambangan tetap dipegang oleh Pemerintah dengan maksud agar Pemerintah dapat mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya pemerintah membentuk Badan Pelaksana. Adapun di bidang usaha hilir yang terdiri dari usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, dapat dilaksanakan oleh badan usaha berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Khusus untuk bidang pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa diberlakukan pengaturan prinsip usaha terpisah (unbundling) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen baik dalam segi harga maupun kualitas serta pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM untuk menjamin pengadaannya di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, maka Pemerintah membentuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang selanjutnya disebut BPH Migas. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Dasar 45; ------

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bagi Pemerintah Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undangundang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan adalah instrumen hukum yang sangat penting di dalam usaha yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai ayat (4) pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas drmokrasi ekonomi efisiensi, berkeadilan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, dengan berwawasan lingkungan, kemudian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;------

Menimbang bahwa Menteri BUMN telah memberikan keterangan tertulis tertanggal 29 Juli 2004 sebagai berikut : ------

# 1. PENDAHULUAN

# 1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud: Memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir kelistrikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Tujuan: Mengoptimalkan pengelolaan energilistrik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, melalui:
tersedianya dan terdistribusikannya energilistrik dalam negeri dalam jumlah cukup, berkualitas baik dan dengan harga yang wajar;
2. termanfaatkannya energi-listrik secara optimal sesuai perkembangan pembangunan berkelanjutan;
1.2. Latar Belakang
Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip: kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, dengan tetap mempertahankan kesinambungan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sesuai tuntutan perkembangan;
Pembangunan hukum di sektor-sektor lain telah dirubah dan sampai
pada tahapan implementasi seperti:
<ul> <li>Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,</li> <li>Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan</li> <li>Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan;</li></ul>
<ul> <li>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek</li> <li>Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</li></ul>
Berbagai perubahan tersebut harus dapat diantisipasi agar kemampuan nasional dapat sejajar dan bersaing dengan pihak asing, sehingga diharapkan kemampuan nasional dapat tetap menjadi tuan di negeri sendiri:
5CHUH

#### 2. FILOSOFI:

### 2.1. Regulator dan Operator

Sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah mempunyai fungsi sebagai penguasa (regulator) dan fungsi selaku pengusaha (operator). Fungsi regulator dilakukan oleh Menteri-Menteri teknis yang mengatur sektor-sektor dalam kewenangannya, sedangkan fungsi operator dilakukan oleh Kantor Menteri Negara atan Badan yang ditunjuk/diberi kuasa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya kepengusahaan, seperti BUMN, yang saat

ini fungsi tersebut dilakukan oleh Menteri BUMN; ------Pada saatnya kelak, Pemerintah akan harus lebih memfokuskan fungsinya sebagai regulator, dan secara bertahap akan melepaskan fungsinya sebagai operator dalam artian sebagai pelaksana-langsung kegiatan, sesuai "government function is to govern". Sejalan dengan makin meningkatnya kemampuan swasta, fungsi operator akan diserahkan kepada swasta terutama nasional, sedangkan Pemerintah sebagai regulator menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan; ------Selain itu, Pemerintah hanya akan memiliki BUMN yang benar-benar penting dan harus dimiliki oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 77 Undang-undang BUMN. Kriteria BUMN yang tidak dapat diprivatisasi, yaitu: ------(i) Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundangundangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; ------(ii) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; ------(iii)Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan; ------(iv) Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi; ------2.2. Penguasaan dan Pengusahaan Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam harus tetap mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33: -----ayat (2): "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang ban yak <u>dikuasai oleh negara",</u> dan ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

<u>dikuasai oleh negara</u> dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyaY"; ------

Undang-undang Ketenagalistrikan mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat ekonomis sebesar-besarnya bagi

Dalam rangka memenuhi tujuan "sebesar-besar kemakmuran rakyat" Undang-undang Ketenagalistrikan mengatur mengenai masalah ketenagalistrikan yang meliputi penyediaan, pemanfaatan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik, dengan tujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penguasaan Negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Semangat Undang-undang Ketenagalistrikan tetap menempatkan Negara sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam yang akan menjadi sumber energi bagi penyediaan listrik dan juga menempatkan sebagai pihak yang menguasai masalah kelistrikan dalam kapasitasnya sebagai regulator satusatunya dan salah satu operator utama; --

### 2.3. Korporasi

BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia dirasakan semakin penting dan strategis, antara lain karena melaksanakan: ------

- a) peran pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha dimana swasta belum tertarik untuk menggelutinya; ------
- b) peran pengelola bidang-bidang usaha yang strategis, dan; ------
- c) peran sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatankekuatan swasta besar, dan; ------
- d) peran sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam bentuk penyetoran berbagai pajak maupun sebagai sumber setoran dividen bagi negara sebagai pemilik/Pemegang Saham; ------

Dari sifat usahanya, BUMN bergerak di: (a) bidang usaha yang bersifat kompetitif, (b) bidang usaha yang bersifat kemanfaatan umum (public service obligation), dan (c) gabungan dari keduanya. Di sisi lain, sebagai badan usaha (operator), BUMN, dalam hal ini yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero), tunduk kepada peraturan perundang-undangan di bidang korporasi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Demikian pula, BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) tunduk kepada Undang-undang BUMN yang secara mutatis mutandis

menganut prinsipprinsip korporasi sebagaimana diatur dalam UUPT; ------

### 3. IMPLEMENTASI:

### 3.1. Restrukturisas :

Restrukturisasi merupakan hal yang lazim dilakukan di dalam dunia usaha, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan, agar going concern perusahaan dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Restrukturisasi terdiri dari restrukturisasi sektoral (eksternal) restrukturisasi perusahaan (internal). Restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang mendapat proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi sektoral dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, terjadinya kompetisi sehat, efisiensi, dan pelayanan optimal. Restrukturisasi perusahaan (internal) terdiri dari

Restrukturisasi sektoral agar tercipta iklim yang kondusif bagi semua pelaku usaha merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional. Apabila dalam restrukturisasi tersebut mempunyai ekses yang kurang menguntungkan terhadap BUMN pada suatu sektor, maka masalah tersebut harus dilihat dari sudut kepentingan nasional yang lebih luas, tidak hanya dilihat dari kepentingan BUMN itu sendiri atau kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap BUMN seperti karyawan, serikat pekerja dan pensiunan karyawan. Segala masalah yang timbul di perusahaan sebagai dampak restrukturisasi sektoral, penyelesaiannya sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu di Undang-udang korporasi, termasuk di dalamnya Undang-Undang ketenagakerjaan. Dengan demikian, kepentingan nasional yang lebih luas yang diutamakan. Dengan demikian, penyelesaiannya tidak relevan apabila diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan melanggar hak-hak konstitusional seperti disampaikan oleh Pemohon; ------Sehubungan dengan permohonan pengujian formil dan materil Undang-undang Ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) sebagai operator, diberikan kesempatan yang sama seperti badan usaha lainnya untuk melakukan kegiatan usaha di bidang migas dan ketenagalistrikan. Sebagai pelaku usaha, BUMN tidak berbeda dengan Swasta.; -Dengan dibukanya usaha ketenagalistrikan secara kompetitif, maka PT PLN (Persero) didorong untuk melakukan efisiensi, peningkatan kinerja, sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Peningkatan kinerja akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan karyawan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran Pemohon terhadap jaminan uang pensiun dan pelayanan kesehatan bagi pensiunan perusahaan, karena perusahaan tetap eksis; ---Di bidang ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) masih diberikan kesempatan yang pertama untuk bidang usaha transmisi dan distribusi tenaga listrik (Pasal 18 dan Pasal 19). Di daerah yang sudah menerapkan kompetisi, PT PLN (Persero) hanya dapat melaksanakan kegiatan dalam bidang transmisi dan distribusi tenaga listrik. Sedangkan di daerah yang belum dapat menerapkan kompetisi, PT PLN (Persero)

### 3.2. Privatisasi:

Privatisasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan strategis bahwa asas kemanfaatan lebih diutamakan daripada asas kepemilikan. Maksud dan tujuan privatisasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan peran Persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, serta untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional; ------Pelaksanaan privatisasi dilakukan secara transparan, baik dalam proses penyiapannya maupun dalam pelaksanaannya. Proses privatisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak lain di luar mekanisme korporasi serta ketentuan perundang-undang yang berlaku. Proses privatisasi juga dilakukan dengan berkonsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga proses dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; ------Selain itu privatisasi dilakukan dengan maksud supaya terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat dari masuknya pemegang saham baru, baik melalui penawaran umum (go public) atau pun melalui penyertaan langsung (direct placement). Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan (disclosure) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses go public, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibat masuknya pemegang saham baru. Budaya perusahaan yang berubah tersebut akan

dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang selanjutnya akan dapat mempertinggi daya saing perusahaan dalam berkompetisi dengan pesaing-pesaing, baik nasional, regional, bahkan global sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dalam bentuk barang dan jasa yang semakin berkualitas dan terjangkau harganya, serta penerimaan negara dalam bentuk pajak yang akan semakin besar pula; ------Meskipun Privatisasi bertujuan untuk melakukan efisiensi, sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi karyawan. Oleh karena itu dalam melaksanakan Privatisasi sejauh mungkin perlu diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah pelaksanaan privatisasi, kecuali karyawan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Selanjutnya apabila PHK terjadi pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya agar karyawan dan serikat pekerja maupun masyarakat dapat memahami manfaat Privatisasi pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang manfaat privatisasi secara terarah dan konsisten; ------

Selalu timbul pertanyaan mana yang lebih baik bila kita memiliki BUMN secara mayoritas tapi kontribusi kepada perekonomian nasional adalah marginal atau bila BUMN dimiliki secara kurang dari mayoritas tetapi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Kenyataan dan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Persero yang telah diprivatisasi memberikan manfaat jauh lebih besar daripada Persero yang belum diprivatisasi, baik dalam bentuk pembayaran pajak kepada Negara, pembayaran dividen maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan dilakukannya privatisasi, bukan berarti kendali atau kedaulatan Negara menjadi berkurang atau hilang, Negara tetap memegang kendali melalui regulasi sektoral. Pengertian penguasaan oleh Negara tidak berarti hanya sebagai pemilikan, tetapi juga termasuk di dalamnya penguasaan melalui regulasi. Ini artinya, semua perusahaan yang berada di Indonesia, siapapun pemiliknya, harus tunduk kepada hukum dan peraturan perundangundangan yang dibuat oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang

berdaulat; ------

### 3.3. Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan adanya kemungkinan terjadi pengurangan karyawan PT PLN (Persero) kiranya permasalahan ini harus dilihat dari kacamata masalah ketenagakerjaan secara nasional. Masalah ketenagakeriaan kesejahteraan sosial merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa dan negara ini, bukan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan sendiri oleh PT PLN (Persero). Dengan dibukanya usaha ketenagalistrikan kepada BUMD, BUMS, dan Koperasi, tentunya akan membuka kesempatan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas dan besar lagi, dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan secara nasional. Apabila PHK terpaksa harus dilakukan, maka tenaga-tenaga profesional yang berasal dari PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) akan terserap di perusahaan-perusahaan ketenagalistrikan yang baru (BUMD, BUMS, dan Koperasi). Di samping itu, apabila terjadi PHK, maka kepada karyawan akan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku. Hak-hak ketenagakerjaan bagi karyawan BUMN juga diatur dalam Pasal 87 Undang-undang BUMN; ------

Kiranya perlu ditambahkan bahwa apabila berdasarkan kajian yang seksama memang terpaksa harus dilakukan PHK untuk mempertahankan going concern perusahaan, maka PHK bukan hal yang tabu (dilarang) untuk dilakukan. PHK dapat dilakukan asalkan dilakukan sesual dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan; ------Berkaitan dengan hak-hak konstitusi Pemohon yang merasa dirugikan dengan adanya Undang-undang Ketenagalistrikan yaitu antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak untuk hidup sejahtera lahir batin, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup dan penghidupannya, hak berserikat, berkumpul dan berpendapat, kiranya tidak relevan apabila dikaitkan dengan kedua Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai kegiatan usaha di sektor ketenagalistrikan. Undang-Undang tersebut merupakan reformasi atau restrukturisasi sektoral di bidang ketenagalistrikan yang memang mempunyai kaitan langsung dengan seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk PT PLN (Persero); ------

# 3.4. Audit BUMN

### 6. KESIMPULAN

- 2. Sesuai dengan sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah melaksanakan fungsi selaku penguasa (regulator) dan pengusaha (operator). Selaku operator, Pemerintah melaksanakan tugasnya sebagai pembina dan pengawas BUMN (RUPS/Pemilik Modal) bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya tunduk kepada regulasi yang dikeluarkan oleh regulator. Fungsi Pemerintah selaku operator akan lepas secara bertahap dan diserahkan kepada sektor swasta. Pemerintah akan lebih memfokuskan diri pada

- fungsi regulator. Hanya BUMN tertentu yang dianggap penting dan strategis yang dimiliki negara; -----
- 4. Dalam rangka penyehatan BUMN, termasuk PT PLN (Persero), Pemerintah telah menetapkan kebijakan pada tataran normatif, yaitu dengan disahkannya Undang-undang BUMN pada tanggal 19 Juni 2003. Sedangkan pada tataran operasional, Pemerintah telah menyusun Master Plan BUMN Tahun 2002-2006 yang pada intinya men-dorong penyehatan BUMN melalui 3 pilar utama reformasi BUMN, yaitu restrukturisasi, privatisasi, dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance; ---

- - b) Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional Pemohon, yang dengan diundangkannya Undang-undang Ketenagalistrikan dan merasa bahwa hak-haknya tersebut akan terkurangi atau dirugikan, maka dapat disampaikan bahwa undang-undang tersebut tidak terkait langsung dengan hak-hak konstitusional dimaksud. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur kegiatan usaha di sektor ketenagalistrikan dan migas, serta merupakan reformasi atau restrukturisasi sektoral di bidang ketenagalistrikan dan migas yang mempunyai kaitan langsung dengan seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk PT PLN (Persero). Tujuannya adalah menciptakan iklim perekonomian yang sehat dengan lebih memfungsikan dan memperkuat fungsi Pemerintah

selaku regulator yang mempunyai kewenangan mengatur dan melakukan law enforcement terhadap semua pelaku usaha demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam menghadapi persaingan global; ------

- - a) Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

- Minyak dan Gas Bumi tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945; ------
- b) Menyatakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sah dan berlaku sebagai undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum di wilayah Republik Indonesia; -------

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;------

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu menentukan tentang kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:------

# 1. Kewenangan Mahkamah-----

Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo;*------

### 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon-----

Menimbang bahwa pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah harus memiliki salah satu kualifikasi: a) perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama); atau b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang; atau c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sedangkan yang dimaksud dengan hak-hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 [vide Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah], termasuk dalam hal ini, secara khusus adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan 28J dan hak-hak konstitusional lainnya yang tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945, serta secara umum, hak-hak WNI sebagai konsekuensi NKRI sebagai sebuah negara hukum;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai berikut:-----

- Pemohon dalam Perkara No. 021/PUU-I/2003 adalah Serikat Pekerja (SP)
   PT. PLN yang dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum privat atau

Pemohon dalam Perkara No. 022/PUU-I/2003 adalah Ir. Januar Muin dan Ir. David Tombeg yang dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia, selanjutnya disebut Pemohon III yang menganggap UU Ketenagalistrikan merugikan hak-hak konstitusionalnya yang tercantum dalam Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;----

Menimbang bahwa oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Para Pemohon, baik Pemohon I, Pemohon II, maupun Pemohon III mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;------

Menimbang bahwa karena Mahkamah mempunyai kewenangan dan Para Pemohon memiliki *legal standing*, maka Mahkamah untuk selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;------

## 3. Pokok Perkara------

Menimbang bahwa dalam pokok perkara, Pemohon I mengajukan permohonan pengujian formil (*formele toetsing*) dan pengujian materiil (*materiele toetsing*) UU Ketenagalistrikan, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III hanya mengajukan permohonan uji materiil *a quo*;-------

### a. Pengujian formil permohonan Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003: ---

- Bahwa pengambilan keputusan DPR yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat bertentangan dengan Pasal 192 Peraturan Tata Tertib DPR, karena masih ada perbedaan pendapat di antara para anggota dan fraksi-fraksi di DPR;-------

Menimbang terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003 tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pada saat UU Ketenagalistrikan diundangkan pada tahun 2002, undang-undang tentang tata cara pembentukan undang-undang yang diamanatkan oleh Pasal 22A UUD 1945 belum ada, sehingga belum ada tolok ukur yang jelas tentang prosedur

pembentukan undang-undang yang sesuai dengan UUD. Oleh karena itu, UU Susduk 1999 yang merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 jo Peraturan Tata Tertib DPR yang diamanatkan oleh UU Susduk tersebut dijadikan kriteria penilaian prosedur pembentukan undang-undang;------

# b. Permohonan pengujian materiil Para Pemohon-----

- 1. Konstitusi memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;------

Menimbang bahwa kewenangan negara yang diberikan oleh UUD 1945 dapat digunakan sewaktu-waktu apabila unsur-unsur persyaratan penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) terpenuhi;-------

Menimbang bahwa ketentuan UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidaklah dimaksudkan demi kekuasaan semata dari negara, tetapi mempunyai maksud agar negara dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, ".... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ..." dan juga "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Misi yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasaan terhadap cabang produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi tiga hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu: (1) ketersediaan yang cukup, (2) distribusi yang merata, dan (3) terjangkaunya harga bagi orang banyak. Hubungan antara penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak, serta misi yang terkandung dalam penguasaan negara merupakan keutuhan paradigma yang dianut oleh UUD 1945, bahkan dapat dikatakan sebagai cita hukum (rechtsidee) dari UUD 1945. Dengan demikian jelas bahwa UUD 1945 telah menentukan pilihannya. Pertanyaannya, bukankah ketiga hal tersebut di atas dapat dipenuhi oleh sistem ekonomi pasar, dan oleh karenanya mengapa tidak diserahkan saja kepada mekanisme pasar, tentu haruslah dijawab secara normatif bahwa UUD 1945 tidak memilih sistem tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (4). Dasar pilihan tersebut tidak berarti tanpa

Menimbang bahwa berdasarkan penafsiran historis, seperti yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, makna ketentuan adalah "Perekonomian berdasar tersebut atas demokrasi kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orangseorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang". Uraian di atas masih menyisakan pertanyaan, apa saja yang termasuk cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta apa pula makna dikuasai oleh negara itu?---

Menimbang bahwa Mohammad Hatta sebagai salah satu pendiri negara (founding fathers) menyatakan tentang pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut, "Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman luar negeri. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah ... Cara begitulah dahulu kita memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD 1945 ... Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya maka diberikan kesempatan kepada mereka untuk menanamkan modalnya di tanah air kita

Menimbang bahwa Mahkamah juga memperhatikan pendapat para ahli yang menyatakan dalam kenyataan sesungguhnya tidak ada sistem ekonomi yang secara ekstrim liberal sepenuhnya, maupun sistem ekonomi yang bersifat command atau planned economy sepenuhnya. Sehingga oleh karenanya Pasal 33 UUD 1945 harus tetap menjadi acuan, karena Pasal 33 tersebut sama sekali tidak diartikan anti terhadap ekonomi pasar, dan ekonomi pasar juga tidak mengesampingkan sepenuhnya peran negara untuk campur tangan manakala terjadi distorsi dan ketidakadilan, oleh karena tafsiran dinamis atas Pasal 33 UUD 1945 oleh Mahkamah dilakukan dengan memperhatikan seoptimal mungkin perubahan lingkungan strategis secara nasional maupun global;-------

Menimbang bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sistem sebagaimana dimaksud, maka pengertian "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh

Menimbang bahwa jika pengertian kata "dikuasai oleh negara" hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", yang dengan demikian berarti amanat untuk "memajukan kesejahteraan umum" dan "mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian "dikuasai oleh negara" juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk *mengatur*, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. Sekiranyapun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, perkataan "dikuasai oleh negara" tidak mungkin direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah;---

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pendapat dan uraian di atas, maka dengan demikian, perkataan "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.g. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat;------

Menimbang bahwa dalam kerangka pengertian yang demikian itu, penguasaan dalam arti kepemilikan perdata (privat) yang bersumber dari konsepsi kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) dikuasai oleh negara, tergantung pada

dinamika perkembangan kondisi masing-masing cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Namun, terpulang kepada Pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilainya apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting lagi bagi negara dan tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak. Akan tetapi Mahkamah berwenang pula untuk melakukan penilaian dengan mengujinya terhadap UUD 1945 jika ternyata terdapat pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena penilaian pembuat undang-undang tersebut;------

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, jikalau cabang produksi listrik sungguh-sungguh dinilai oleh Pemerintah bersama DPR telah tidak lagi penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, maka dapat saja cabang itu diserahkan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasannya kepada pasar. Namun, jikalau cabang produksi dimaksud masih penting bagi negara dan/atau masih menguasai hajat hidup orang banyak, maka negara *c.q.* Pemerintah tetap diharuskan menguasai cabang produksi yang bersangkutan dengan cara mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasinya agar sungguh-sungguh dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam pengertian penguasaan itu tercakup pula pengertian kepemilikan perdata sebagai instrumen untuk mempertahankan tingkat penguasaan oleh negara *c.q.* Pemerintah dalam pengelolaan cabang produksi listrik dimaksud. Dengan demikian, konsepsi kepemilikan privat oleh negara atas saham dalam badan-badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup

Menimbang bahwa di samping itu, untuk menjamin prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, "perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasionali, maka penguasaan dalam arti pemilikan privat itu juga harus dipahami bersifat relatif dalam arti tidak mutlak selalu harus 100%, asalkan penguasaan oleh negara c.q. Pemerintah atas pengelolaan sumber-sumber kekayaan dimaksud tetap terpelihara sebagaimana mestinya. Meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, asalkan tetap menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan, maka divestasi ataupun privatisasi atas kepemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha milik negara yang bersangkutan tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara c.g. Pemerintah untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi

(toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang mengusai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;------

Menimbang bahwa dalam menguji undang-undang *a quo*, Mahkamah juga memperhatikan keterangan Pemerintah yang memuat faktor pendorong, ruang lingkup, filosofi dan konsepsi Undang-undang No. 20 Tahun 2002, secara singkat sebagai berikut:------

- Adanya keterbatasan dana Pemerintah dalam pembangunan sektor tenaga listrik;------
- 2. Penyediaan tenaga listrik secara lebih transparan, effisien dan berkeadilan dengan partisipasi swasta yang diselenggarakan melalui mekanisme kompetisi sehingga memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha;------
- 3. Perlunya antisipasi perubahan pada tataran nasional, regional maupun global serta memperhatikan pembaruan atau pembangunan hukum di sektor terkait:------
- 4. Penguasaan negara di bidang ketenagalistrikan diwujudkan dengan adanya kewenangan negara *c.q.* Pemerintah dalam penetapan kebijakan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan usaha;------
- 6. Struktur industri tenaga listrik dapat dibentuk secara terintegrasi vertikal maupun dipisah atas fungsi-fungsinya, dan di daerah yang secara teknis dan ekonomis memungkinkan kompetisi, usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan retail merupakan usaha yang terpisah, kecuali bidang usaha

- yang secara alamiah harus dilakukan secara monopoli yaitu tranmisi dan distribusi. Pada wilayah yang tidak/belum dapat menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara monopoli;------
- 7. Penetapan harga jual tenaga listrik diarahkan pada pendekatan cost based/cost recovery dan pengawasan dalam pelaksanaan penetapan tarif oleh pasar, dan harga jual tenaga listrik untuk daerah yang sudah kompetitif ditetapkan melalui mekanisme pasar dan harga sewa transmisi dan distribusi ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Tenaga listrik;------
- 9. Dikuasai oleh negara mengandung pengertian (1) Pemilikan (2) Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dan (3) Penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan sendiri oleh Pemerintah;------
- 10. Filosofi "penguasaan negara" adalah terciptanya ketahanan nasional di bidang energi (migas, listrik dan lainnya) di NKRI dengan sasaran utama penyediaan dan pendistribusian energi di dalam negeri;------

Menimbang bahwa para ahli yang diajukan oleh Pemerintah telah memberikan keterangan sebagaimana telah dikutip secara lengkap dalam bagian duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal hal yang berikut ini:------

- 2. Parameter yang digunakan untuk menilai apakah UU yang diuji menguntungkan atau merugikan adalah sebagai berikut:-----

  - b. Parameter kedua, kontribusi pajak;----Kontribusi pajak dari PLN, selama 3 tahun terus merugi, baru tahun ini mendapat keuntungan yang kecil kalau dibanding asetnya yang besar;-
  - c. Parameter ketiga, merugikan masyarakat atau tidak;-----

Menimbang bahwa di pihak lain para ahli yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Listrik sebagai public utilities tidak bisa diserahkan ke dalam mekanisme pasar bebas, karena dalam pasar bebas para pihak mengambil keputusan berdasar pasokan dan permintaan, sementara yang disebut pasar pada hakekatnya didasarkan pada kekuatan daya beli dan kekuatan pasokan. Kalau itu yang terjadi maka ukuran sesungguhnya pada setiap transaksi yang terjadi adalah keuntungan pihak-pihak tertentu berdasarkan supply and demand yang dalam prosesnya lebih didasarkan pada pasokan yang

- berkurang tetapi permintaan terus membesar yang akhirnya adanya profit hanya kepada produsen atau pembangkit tenaga listrik;-----
- 2. Dalam mekanisme pasar bebas yang diuntungkan adalah pemilik modal yang dalam bahasa ekonomi disebut sebagai individual welfare game dan bukan social welfare game, dan yang terjadi adalah social welfare losses atau kerugian-kerugian kesejahteraan sosial pada masyarakat. Dalam prinsip kompetisi cost-based recovery sesungguhnya tidak pernah terbuka, kita tidak pernah bisa mempertanyakan secara jujur berapa sesungguhnya biaya yang dikeluarkan kontraktor sampai Pemerintah harus menerima biaya yang ditanggung Pemerintah. Pemerintah sangat lemah untuk mengetahui komponen-komponen biaya yang dikeluarkan masing-masing investor. Oleh karenanya jika Pemerintah diarahkan untuk menetapkan perhitungan tarif, menjadi tidak logis, karena cost recovery tersebut tidak terbuka, berapa biaya tetap, biaya variabel dan biaya umum yang kemudian dapat dihitung sebagai biaya produksi. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) merupakan landasan dan acuan bagi pelaksanaan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan, kompetisi penyediaan tenaga listrik, yang mengandalkan kekuatan pasar bebas. Efisiensi dan kompetisi tidak merupakan ciri pasar bebas, karena pasar bebas itu adalah free fight liberalism yang cirinya siapa kuat itu yang menang. Efisiensi berkeadilan di tingkat mikro dan di tingkat makro didasarkan pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah untuk social welfare bukan untuk efisiensi kepentingan pemilik modal;-----
- 4. Sementara itu, menurut keterangan ahli David Hall, Director of Public Services International Research Unit, Business School, University of Greenwich, Park Row, London dari Inggris, menyatakan restrukturisasi di

Inggris yang dimulai tahun 1990, mempunyai 3 unsur atau elemen dasar yaitu pertama, privatisasi, kedua liberalisasi dan ketiga menciptakan pasar tenaga listrik yang terdiri dari pasar curah (house market) di mana produsen listrik menjual listriknya kepada perusahaan distribusi dan kemudian pasar eceran (retail market) di mana perusahaan distribusi menjual listriknya kepada pelanggan. Restrukturisasi yang terjadi di Inggris, dalam harga listrik dibanding dengan harga listrik di negara lain, ternyata tidak membawa dampak turunnya harga listrik. Memang dalam jangka pendek efisiensi dan produktivitas meningkat, tetapi hal itu lebih disebabkan karena banyaknya pengurangan tenaga kerja. Buruh sebagai stake holder mengalami kerugian paling besar sebagai akibat pemutusan hubungan kerja, sedangkan pemilik modal dengan jumlah modal lebih besar mendapat keuntungan yang lebih besar. Fakta saat ini, di Inggris justru perusahaan swasta cenderung melakukan reintegrasi yang sebelumnya di-unbundling oleh Pemerintah Inggris lewat program restrukturisasi. Hal ini mengakibatkan hanya ada 5 (lima) perusahaan listrik yang terintegrasi secara vertikal, dan yang dulu diunbundling kemudian kembali diintegrasikan. Dari studi yang dilakukan ternyata bahwa kontrak-kontrak dengan listrik swasta didasarkan pada kontrak jangka panjang dan sangat mahal yang digaransi pihak Pemerintah dan seringkali akibatnya baik Pemerintah maupun Perusahaan milik negara menanggung biaya yang sangat mahal dan menciptakan dampak keuangan yang sangat berat. Penelitian yang dilakukan menyimpulkan sangat tidak bijaksana melakukan restrukturisasi sektor listrik, karena menciptakan banyak sekali masalah dan menghilangkan kebijakan lain yang lebih fleksibel dalam rangka pengembangan sektor listrik yang bersifat jangka panjang. Baru-baru ini ada empat negara yang menunda atau membatalkan untuk melakukan restrukturisasi sektor ketenagalistrikannya yaitu Thailand, Korea Selatan, Brazil, dan Meksiko;-----

Menimbang bahwa dalam permohonan uji materiil, Pemohon I (Perkara No. 001/PUU-I/2003) mendalilkan bahwa pada pokoknya secara substansial, UU Ketenagalistrikan tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, karena telah mendorong privatisasi pengusahaan tenaga listrik sebagai

Menimbang bahwa dalam permohonan uji materiil Pemohon II (Perkara No. 021/PUU-I/2003) mendalilkan Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi bahwa kebijakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem "unbundling" yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) yang meliputi Usaha Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Penjualan, Agen penjualan, Pengelola Pasar, dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik oleh badan usaha yang berbeda (vide Pasal 16), terlebih lagi dengan adanya ketentuan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya untuk usaha Transmisi dan Distribusi, jadi tidak dikompetisikan [vide Pasal 17 ayat (1)], sedangkan yang lainnya dikompetisikan oleh semua badan usaha (termasuk swasta), telah mereduksi makna "dikuasai oleh negara untuk cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak", seperti yang dimaksud Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Sebagai akibat kebijakan tersebut di atas, tak pelak lagi akan merupakan upaya privatisasi pengusahaan tenaga listrik dan telah menjadikan tenaga listrik sebagai komoditas pasar, yang berarti tidak lagi memberikan proteksi kepada mayoritas rakyat yang belum mampu menikmati listrik;------

Menimbang bahwa Pemohon III (Perkara No. 022/PUU-I/2003) dalam permohonan uji materiil mendalilkan beberapa aspek dalam UU Ketenagalistrikan yang tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:------

Aspek kompetisi bebas yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal
 21 ayat (3) justru akan meningkatkan krisis ketenagalistrikan di Indonesia
 yang kini sudah terjadi di luar Jawa, sehingga menurut Pemohon III

kebijakan tersebut tidak tepat dan malah akan semakin memberatkan konsumen listrik;------

- Aspek penetapan harga jual yang diserahkan kepada kompetisi yang wajar dan sehat [vide Pasal 38 ayat (1)] tidak sejalan dengan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat;-------

Menimbang bahwa pokok permohonan Para Pemohon yang pada dasarnya menyangkut kompetisi dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dalam UU No. 20 Tahun 2002 dilakukan secara terpisah (*unbundled*) oleh badan usaha yang berbeda, akan dinilai apakah benar bertentangan dengan UUD 1945 dengan mempertimbangkan dua hal berikut:-------

- 1. Apakah cabang produksi tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikuasai oleh negara;------
- 2. Kalau penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak anti terhadap kompetisi dan tidak anti terhadap pasar, bagaimanakah penguasaan negara menurut Pasal 33 UUD 1945 dapat dilakukan;------

Menimbang bahwa terhadap masalah pertama apakah tenaga listrik adalah cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, telah ternyata dari hal-hal berikut:------

- 1. Selama persidangan baik dalam jawaban tertulis maupun jawaban lisan, Pemerintah dan DPR tidak menyangkal dalil Para Pemohon bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;-------

Menimbang bahwa dengan fakta tersebut di atas telah terbukti tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) cabang produksi tenaga listrik tersebut haruslah dikuasai oleh negara;-------

Menimbang bahwa dengan merujuk pada penafsiran Mahkamah atas penguasaan negara sebagai mana telah diuraikan di atas hal dimaksud harus dinilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 secara keseluruhan, termasuk penyelenggaraan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan mana ditafsirkan bahwa penguasaan negara juga termasuk dalam arti pemilikan privat yang tidak harus selalu 100%. Artinya, pemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud, dapat bersifat mayoritas mutlak (di atas 50%) atau bersifat mayoritas relatif (di bawah 50%) sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas relatif tersebut secara hukum tetap memegang kedudukan menentukan dalam pengambilan keputusan di badan usaha dimaksud;--------

Hal tersebut harus dipahami bahwa meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif dalam BUMN akan tetapi harus dipertahankan posisi negara untuk tetap sebagai pihak yang menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan yang menggambarkan penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan;------

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menyelamatkan berpendapat bahwa untuk dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang beraspek komersiil maupun non-komersiil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang sistem pemisahan/pemecahan usaha memerintahkan ketenagalistrikan (unbundling system) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem unbundling dalam restrukturisasi usaha listrik tidak justru menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945;-----

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai "holding company":-----

Menimbang bahwa adanya kenyataan inefisiensi BUMN yang timbul karena faktor-faktor *miss-management* serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan Pasal 33 UUD 1945,

bak pepatah "buruk muka cermin dibelah". Pembenahan yang dilakukan haruslah memperkuat penguasaan negara untuk dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya sebagaimana disebut dalam Pasal 33 UUD 1945;--

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dikabulkan sebagian dengan menyatakan Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68 UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-------

Menimbang bahwa meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68, khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan *jantung* dari UU No. 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem unbundling dalam ketenagalistrikan yang tercermin dalam konsideran "Menimbang" huruf b dan c UU Ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia;-----

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 16 dan 17 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 yang berakibat UU No. 20 Tahun 2002 secara

Menimbang bahwa guna menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), maka undang-undang yang lama di bidang ketenagalistrikan, yaitu UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317) berlaku kembali karena Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2002 yang menyatakan tidak berlakunya UU No. 15 Tahun 1985 termasuk ketentuan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-------

Mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 57 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;-----

#### MENGADILI

Menolak permohonan Pemohon I dalam pengujian formil;-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam pengujian materiil untuk seluruhnya;-----

Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;-------

Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-------

Memerintahkan agar Putusan ini dimuat dalam Berita Negara paling lambat 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan;------

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari: Rabu, tanggal 1 Desember 2004, dan diucapkan pada hari ini Rabu, tanggal 15 Desember 2004 oleh kami Prof.Dr. Jimlly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota dan didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., MS., Soedarsono, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Maruarar Siahaan, S.H., masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Kasianur Sidauruk, S.H. dan Widi Astuti. S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah/Kuasanya.

KETUA,

TTD

Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H.

#### ANGGOTA-ANGGOTA,

TTD TTD

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM.

TTD TTD

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., MS. Dr. Harjono, S.H., M.CL.

TTD TTD

H. Achmad Rustandi, S.H. I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

TTD TTD

Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD TTD

Kasianur Sidauruk, S.H. Widi Astuti, S.H.